



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Sus/TPK/2018/PN Pgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FEYKISAN Als MUZAR Bin ABUDIMAN;**
2. Tempat lahir : Tiram (Bangka Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/27 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Sadai RT. 004, Desa Tiram, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani/Mantan Bendahara Desa Tiram;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum: Ibrohim, S.H., Andira, S.H., Resa Fersandy, S.H., Ber Saputra, S.H., Sapta Qodria Muafi, S.H., Eko Satriawan, S.H., dari Kantor Hukum Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL) yang beralamat di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 1 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp., tanggal 13 Maret 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp., tanggal 05 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp., tanggal 05 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Feykisan Alias Muzar Bin Abudimantidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa Feykisan Alias Muzar Bin Abudiman dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa Feykisan Alias Muzar Bin Abudimanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Feykisan Alias Muzar Bin Abudiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan;

Halaman 2 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Penjara;**

6. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- a. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Desa Tiram Nomor 2 Tahun 2016 Tentang APBDes Tiram;
- b. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Desa Tiram Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan APBDes Tiram;
- c. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tiram Nomor: 188.4/01/SK/D.TRM/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendaharawan Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Masa Jabatan TA. 2016;
- d. 1 (satu) Eksemplar Laporan Realisasi APBDes Semester Terakhir Tahun 2016 Desa Tiram;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tiram;

- e. 1 (satu) eksemplar Print out Nomor rekening 08805013482 atas nama Feykisan periode 01 Januari 2016 sampai dengan dengan 12 Desember 2016; dan periode 01 Januari 2017;
- f. 1 (satu) eksemplar print out rekening Nomor: 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram pada Bank Sumsel Babel periode tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
- g. 9 (sembilan) eksemplar fotocopy Cek Bank Sumselbabel Nomor Rekening 1553010177 yang terdiri dari:
 - ↳ Cek Nomor: CD 026226 tanggal 25 Januari 2016;
 - ↳ Cek Nomor: CD 026227 tanggal 29 Februari 2016;
 - ↳ Cek Nomor: CD 286404 tanggal 30 September 2016;
 - ↳ Cek Nomor: CD 287862 tanggal 31 Oktober 2016;
 - ↳ Cek Nomor: CD 287863 tanggal 21 November 2016;
 - ↳ Cek Nomor: CD 287866 tanggal 28 November 2016;
 - ↳ Cek Nomor: CD 287869 tanggal 05 Desember 2016;
 - ↳ Cek Nomor: CD 288724 tanggal 19 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J Cek Nomor: CD 288725 tanggal 27 Desember 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadarkan perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak nota pembelaan Terdakwa Feykisan Alias Muzar Bin Abudiman serta menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Telah mendengar pula Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan/Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Feykisan Alias Muzar Bin Abudiman selaku Bendahara Pengeluaran Desa Tiram yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tiram Nomor: 188.4/01/SK/D.TRM/ 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendaharawan Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Masa Jabatan Tahun Anggaran 2016, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 atau pada waktu tertentu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2016, bertempat di Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Secara melawan hukum telah menggunakan Keuangan Desa Tiram Tahun Anggaran 2016 sebesar lebih kurang Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah) tidak untuk membiayai kegiatan Desa Tiram, bertentangan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Halaman 4 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 71 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, dan juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 91 yang menyatakan bahwa Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar lebih kurang Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah) yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar lebih kurang Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 700/A20/INPT/8/2017 tanggal 26 September 2017, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terhitung sejak tanggal 4 Januari 2016 setelah menerima Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Tiram, Nomor: 188.4/01/SK/D.TRM/2016, tanggal 04 Januari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendaharawan Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Masa Jabatan Tahunn Anggaran 2016, Terdakwa Feykisan Alias Muzar Bin Abudiman mulai melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Bendahara Desa Tiram;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Bendahara Desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Desa Tiram Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tiram Tahun Anggaran 2016 (APB Desa Tiram Tahun Anggaran 2016), jumlah Keuangan Desa Tiram yang dapat dikelola sebesar Rp2.740.579.113,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



NO	SUMBER KEUANGAN DESA	JUMLAH (Rp)
1.	SILPA TA. 2015	1.025.036.280,00
2.	Dana Desa	635.955.391,00
3.	Bagian dari hasil Pajak Daerah	27.821.245,00
4.	Retribusi Daerah	10.222.463,00
5.	Alokasi Dana Desa	903.478.734,00
6.	Bantuan Provinsi	138.058.000,00
	JUMLAH	2.740.579.113,00

- Bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terhadap hal tersebut untuk mengelola Keuangan/kas Desa Tiram, Pemerintah Desa Tiram telah membuat Rekening Kas Desa Tiram pada rekening Giro Bank Sumselbabel Cabang Toboali dengan Nomor Rekening 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram;
- Bahwa seluruh Keuangan Desa Tiram tersebut harus dipergunakan untuk membiayai kegiatan dan belanja Desa Tiram sebagaimana telah ditetapkan di dalam APBDesa Tiram Tahun Anggaran 2016, dan setelah akhir tahun anggaran, penyerapan keuangan desa dimuat dalam laporan Realisasi APBDesa. Berdasarkan laporan Realisasi APBDes Tiram Semester Terakhir Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2017, jumlah belanja/pengeluaran Desa Tiram sebesar Rp2.116.800.000,00 (dua miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), dengan sebagai berikut:

No.	KEGIATAN / BELANJA	JUMLAH REALISASI BELANJA (Rp)
1.	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	369.315.000,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.575.085.000,00
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	101.300.000,00



	Jumlah Realisasi Belanja	2.116.800.000,00
--	--------------------------	------------------

- Bahwa terhadap Laporan Realisasi APBDes Semester Terakhir Tahun 2016 tersebut, Saksi Muhammad Syukur Bin M. Amin Fatholah selaku Pejabat Kepala Desa Tiram berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan, Nomor: 188.45/218/BPMPD/2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa Tiram dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan tanggal 08 April 2016, telah melakukan evaluasi mengenai realisasi APBDesa Tiram Tahun Anggaran 2016, dengan cara melakukan penghitungan selisih antara Jumlah Keuangan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa Tiram Tahun Anggaran 2016 dengan Realisasi APBDes Semester Terakhir Tahun 2016, serta melakukan pengecekan jumlah keuangan desa yang tersisa/tersimpan pada Rekening Kas Desa;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan, jumlah uang desa yang tidak dibelanjakan dan seharusnya tetap tersimpan di rekening kas Desa Tiram adalah sebesar Rp623.779.113,00 (enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah), namun setelah Saksi Muhammad Syukur Bin M. Amin Fatholah mengecek rekening kas Desa Tiram sisa saldo pada rekening kas desa hanya sebesar Rp3.661.113,00 (tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah), sehingga terdapat uang Desa Tiram yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp620.118.000,00 (enam ratus dua puluh juta seratus delapan belas ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

N O	APBDesa	REALISASI APBDesa	SALDO REKENING	SELISIH
1	Rp2.740.79.113,00	Rp2.116.800.000	Rp3.661.113,00	Rp 620.118.000,-

- Bahwa pada kenyataanya selama menjabat sebagai bendahara Terdakwa telah melakukan penarikan uang dari rekening Kas Desa Tiram tanpa sepengetahuan Penjabat Kepala Desa Tiram, yakni sebanyak 9 (sembilan) kali penarikan dengan jumlah sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

N O	TANGGAL PENARIKAN	No Check	JUMLAH PENARIKAN	KETERANGAN
--------	----------------------	----------	---------------------	------------



			(Rp)	
1.	25 Januari 2016	CD 026 226	50.000.000,-	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades Mulyanto
2.	29 Februari 2016	CD 026 227	25.000.000,-	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades Mulyanto
3.	30 September 2016	CD 286 404	100.000.000,-	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
4.	31 Oktober 2016	CD 287 862	100.000.000,-	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
5.	21 November 2016	CD 287 863	150.000.000,-	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
6.	28 November 2016	CD 287 866	70.000.000,-	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
7.	05 Desember 2016	CD 287 869	16.000 .000,-	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
8.	19 Desember 2016	CD 288 724	57.000.000,-	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
9.	27 Desember 2016	CD 288 725	50.000.000,-	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
JUMLAH			Rp618.000.000,-	

- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang pada Rekening Kas Desa Tiram tersebut dengan menggunakan Cek Giro yang jumlah nominal penarikannya diisi sesuai kemauan pribadi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa selaku bendahara menandatangani dan membubuhkan stempel Desa Tiram pada Cek Giro tersebut, kemudian agar Cek Giro tersebut bisa dicairkan tanpa sepengetahuan Kepala Desa Tiram Terdakwa memalsukan tandatangan Kepala Desa Tiram pada Cek Giro tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi ke Bank Sumsel Babel Cabang Toboali lalu menyerahkan Cek Giro dan buku rekening Giro Bank Sumselbabel Cabang Toboali dengan Nomor Rekening 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram kepada Teller untuk mencairkan uang pada rekening Kas Desa Tiram;
- Bahwa sesuai dengan:
 1. Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menerangkan bahwa pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;



2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab III. Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa, disebutkan:

-) Pasal 3 ayat (1) menerangkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
 -) Pasal 3 ayat (2) huruf d, menerangkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewenangan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
 -) Pasal 3 ayat (2) huruf e, menerangkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- dengan demikian disyaratkan bahwa seluruh pengeluaran/ pencairan dana pada rekening desa harus atas perintah atau persetujuan Kepala Desa;

- Bahwa berdasarkan ketentuan (poin 1 dan 2) tersebut di atas seharusnya mekanisme penarikan dana dari rekening kas desa oleh bendahara adalah sebagai berikut:

-) Kepala Desa mengeluarkan/menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa beserta Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
-) Kemudian bendahara mengarsipkan SPM tersebut untuk pertanggungjawaban;
-) Selanjutnya bendahara mencairkan dana dalam rekening kas desa di Bank dengan slip penarikan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara;

Namun pada kenyataannya Terdakwa melakukan penarikan uang Desa Tiram dari rekening Desa Tiram sebanyak 9 (Sembilan) kali penarikan dengan jumlah total sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah), adalah tanpa adanya perintah / persetujuan dari Pejabat Kepala Desa Tiram, yang dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan Penjabat Kepala Desa Tiram yang tertera pada cek giro.

- Bahwa berdasarkan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa "seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa" dengan demikian seharusnya Keuangan Desa Tiram harus



dipergunakan untuk membiayai kegiatan dan belanja Desa Tiram sebagaimana telah ditetapkan di dalam APBDesa Tiram;

Namun pada kenyataannya uang Desa Tiram sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah) tersebut, tidak dipergunakan untuk membiayai kegiatan dan belanja Desa Tiram sebagaimana telah ditetapkan di dalam APBDesa Tiram Tahun Anggaran 2016, melainkan dipergunakan Terdakwa untuk memperkaya dirinya sendiri;

- Berdasarkan keterangan Ahli Suheri, S.E., selaku Auditor Pertama pada Inspektorat Kab. Bangka Selatan yang berpendapat bahwa telah terjadi penyimpangan penarikan uang kas Desa Tiram oleh Terdakwa dan penyimpangan penggunaan uang kas Desa Tiram yang dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Desa sebesar Rp618.000.000,00 sebagaimana tertuang dalam hasil Pemeriksaan Khusus Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 700/A20/INPT/8/2017 tanggal 26 September 2017;

- Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atas perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. 618.000.000,- (enam ratus delapan belas juta rupiah), atau setidaknya bertembahnya kekayaan Terdakwa, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah), atau setidaknya ada kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Feykisan Alias Muzar Bin Abudiman pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 atau pada waktu tertentu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2016, bertempat di Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang

Halaman 10 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa sendiri sebesar lebih kurang Rp. 618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Bendaharawan Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Masa Jabatan TA. 2016 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Tiram Nomo : 188.4/01/SK/D.TRM/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendaharawan Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Masa Jabatan Tahun Anggaran 2016, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam hasil Pemeriksaan Khusus dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara dari Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 700/A20/INPT/8/2017 tanggal 26 September 2017, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terhitung sejak tanggal 4 Januari 2016 setelah menerima Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Tiram Nomor: 188.4/01/SK/D.TRM/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendaharawan Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Masa Jabatan Tahun Anggaran 2016, Terdakwa Feykisan Alias Muzar Bin Abudiman mulai melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Bendahara Desa Tiram.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Bendahara Desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa;.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Desa Tiram Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tiram Tahun Anggaran 2016 (APBdesa Tiram TA.2016), jumlah Keuangan Desa Tiram yang dapat dikelola sebesar Rp2.740.579.113,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



N O	SUMBER KEUANGAN DESA	JUMLAH (Rp)
1.	SILPA TA. 2015	1.025.036.280,-
2.	Dana Desa	635.955.391,-
3.	Bagian dari hasil Pajak Daerah	27.821.245,-
4.	Retribusi Daerah	10.222.463,-
5.	Alokasi Dana Desa	903.478.734,-
6.	Bantuan Provinsi	138.058.000,-
	JUMLAH	2.740.579.113,-

- Bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terhadap hal tersebut untuk mengelola Keuangan/kas Desa Tiram, Pemerintah Desa Tiram telah membuat Rekening Kas Desa Tiram pada rekening Giro Bank Sumselbabel Cabang Toboali dengan Nomor Rekening 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram;
- Bahwa seluruh Keuangan Desa Tiram tersebut harus dipergunakan untuk membiayai kegiatan dan belanja Desa Tiram sebagaimana telah ditetapkan di dalam APBDesa Tiram Tahun Anggaran 2016, dan setelah akhir tahun anggaran, penyerapan keuangan desa dimuat dalam laporan Realisasi APBDesa. Berdasarkan laporan Realisasi APBDes Tiram Semester Terakhir Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2017, jumlah belanja/pengeluaran Desa Tiram sebesar Rp2.116.800.000,00 (dua miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), dengan sebagai berikut:

No.	KEGIATAN / BELANJA	JUMLAH REALISASI BELANJA (Rp)
1.	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	369.315.000,-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. 575.085.000,-
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	101.300.000,-
	Jumlah Realisasi Belanja	2.116.800.000,-



- Bahwa terhadap Laporan Realisasi APBDes Semester Terakhir Tahun 2016 tersebut, Saksi Muhammad Syukur Bin M. Amin Fatholah selaku Pejabat Kepala Desa Tiram berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan, Nomor: 188.45/218/BPMPD/2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa Tiram dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan tanggal 08 April 2016, telah melakukan evaluasi mengenai realisasi APBDesa Tiram Tahun Anggaran 2016, dengan cara melakukan penghitungan selisih antara Jumlah Keuangan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa Tiram Tahun Anggaran 2016 dengan Realisasi APBDes Semester Terakhir Tahun 2016, serta melakukan pengecekan jumlah keuangan desa yang tersisa/tersimpan pada Rekening Kas Desa;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan, jumlah uang desa yang tidak dibelanjakan dan seharusnya tetap tersimpan di rekening kas Desa Tiram adalah sebesar Rp623.779.113,00 (enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah), namun setelah Saksi Muhammad Syukur Bin M. Amin Fatholah mengecek rekening kas Desa Tiram sisa saldo pada rekening kas desa hanya sebesar Rp3.661.113,00 (tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah), sehingga terdapat uang Desa Tiram yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp620.118.000,00 (enam ratus dua puluh juta seratus delapan belas ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

N O	APBDesa	REALISASI APBDesa	SALDO REKENING	SELISIH
1.	Rp. 2.740. 579.113,-	Rp. 2.116. 800.000,-	Rp. 3.661. 113,-	Rp. 620.118.000,-

- Bahwa pada kenyataannya selama menjabat sebagai bendahara Terdakwa telah melakukan penarikan uang dari rekening Kas Desa Tiram tanpa sepengetahuan Penjabat Kepala Desa Tiram, yakni sebanyak 9 (sembilan) kali penarikan dengan jumlah sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL PENARIKAN	No Check	JUMLAH PENARIKAN (Rp)	KETERANGAN
1.	25 Januari 2016	CD 026	50.000.000,-	Tanpa



		226		sepngetahuan Pj. Kades Mulyanto
2.	29 Februari 2016	CD 026 227	25.000.000,-	Tanpa sepngetahuan Pj. Kades Mulyanto
3.	30 September 2016	CD 286 404	100.000.000,-	Tanpa sepngetahuan Pj. Kades M. Syukur
4.	31 Oktober 2016	CD 287 862	100.000.000,-	Tanpa sepngetahuan Pj. Kades M. Syukur
5.	21 November 2016	CD 287 863	150.000.000,-	Tanpa sepngetahuan Pj. Kades M. Syukur
6.	28 November 2016	CD 287 866	70.000.000,-	Tanpa sepngetahuan Pj. Kades M. Syukur
7.	05 Desember 2016	CD 287 869	16.000.000,-	Tanpa sepngetahuan Pj. Kades M. Syukur
8.	19 Desember 2016	CD 288 724	57.000.000,-	Tanpa sepngetahuan Pj. Kades M. Syukur
9.	27 Desember 2016	CD 288 725	50.000.000,-	Tanpa sepngetahuan Pj. Kades M. Syukur
JUMLAH			Rp 618.000.000,-	

- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang pada Rekening Kas Desa Tiram tersebut dengan menggunakan Cek Giro yang jumlah nominal penarikannya diisi sesuai kemauan pribadi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa selaku bendahara menandatangani dan membubuhkan stempel Desa Tiram pada Cek Giro tersebut, kemudian agar Cek Giro tersebut bisa dicairkan tanpa sepegetahuan Kepala Desa Tiram Terdakwa memalsukan tandatangan Kepala Desa Tiram pada Cek Giro tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi ke Bank Sumsel Babel Cabang Toboali lalu menyerahkan Cek Giro dan buku rekening Giro Bank Sumselbabel Cabang

Halaman 14 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toboali dengan Nomor Rekening 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram kepada Teller untuk mencairkan uang pada rekening Kas Desa Tiram;

- Bahwa sesuai dengan:

1. Pasal 92 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menerangkan bahwa pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab III. Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa, disebutkan:

) Pasal 3 ayat (1) menerangkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;

) Pasal 3 ayat (2) huruf d, menerangkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewenangan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;

) Pasal 3 ayat (2) huruf e, menerangkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;

dengan demikian disyaratkan bahwa seluruh pengeluaran/ pencairan dana pada rekening desa harus atas perintah atau persetujuan Kepala Desa;

- Bahwa berdasarkan ketentuan (poin 1 dan 2) tersebut di atas seharusnya mekanisme penarikan dana dari rekening kas desa oleh bendahara adalah sebagai berikut:

) Kepala Desa mengeluarkan/menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa beserta Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

) Kemudian bendahara mengarsipkan SPM tersebut untuk pertanggungjawaban;

) Selanjutnya bendahara mencairkan dana dalam rekening kas desa di Bank dengan slip penarikan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara;

Namun pada kenyatannya Terdakwa melakukan penarikan uang Desa Tiram dari rekening Desa Tiram sebanyak 9 (Sembilan) kali penarikan dengan jumlah total sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas

Halaman 15 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



juta rupiah), adalah tanpa adanya perintah / persetujuan dari Pejabat Kepala Desa Tiram, yang dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan Penjabat Kepala Desa Tiram yang tertera pada cek giro;

- Bahwa berdasarkan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa "seluruh penggunaan dana desa ditetapkan dalam APBDesa", dengan demikian seharusnya Uang / Dana Desa Tiram harus dipergunakan untuk membiayai kegiatan dan belanja Desa Tiram sebagaimana telah ditetapkan di dalam APBDesa Tiram;

Namun pada kenyataannya uang Desa Tiram sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah) tersebut, tidak dipergunakan untuk membiayai kegiatan dan belanja Desa Tiram sebagaimana telah ditetapkan di dalam APBDesa Tiram Tahun Anggaran 2016, melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa uang Desa Tiram sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah) tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sebagian dipergunakan Terdakwa untuk berfoya-foya bersama teman-temannya dan sebagian besar lainnya dimasukan secara berangsur ke Rekening Bank BCA Cabang Toboali dengan nomor rekening 880513482 atas nama Feykisan, lalu uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi online melalui website **www.sbobet.com dan www.elangQQ.com/www.elangsakong.com**;
- Berdasarkan keterangan Ahli Suheri, S.E., selaku Auditor Pertama pada Inspektorat Kabupaten Bangka Selatan yang berpendapat bahwa telah terjadi penyimpangan penarikan uang kas Desa Tiram oleh Terdakwa dan penyimpangan penggunaan uang kas Desa Tiram yang dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Desa sebesar Rp618.000.000,00 sebagaimana tertuang dalam hasil Pemeriksaan Khusus Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 700/A20/INPT/8/2017 tanggal 26 September 2017;
- Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya selaku Bendahara Desa Tiram, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah mendapatkan untung sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah), atau setidaknya ada keuntungan bagi Terdakwa, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara

Halaman 16 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah), atau setidaknya tidaknya ada kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Feykisan Alias Muzar Bin Abudiman selaku Bendahara Pengeluaran Desa Tiram berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tiram Nomor: 188.4/01/SK/D.TRM/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendaharawan Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Masa Jabatan TA. 2016, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 atau jika tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya tidaknya pada wilayah Kabupaten Bangka Selatan atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa terhitung sejak tanggal 4 Januari 2016 setelah menerima Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Tiram Nomor : 188.4/01/SK/D.TRM/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendaharawan Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Masa Jabatan TA. 2016, Terdakwa Feykisan Alias Muzar Bin Abudiman mulai melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Bendahara Desa Tiram;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Bendahara Desa mempunyai tugas menerima,

Halaman 17 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Desa Tiram Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tiram Tahun Anggaran 2016 (APBdesa Tiram TA.2016), jumlah Keuangan Desa Tiram yang dapat dikelola sebesar Rp2.740.579.113,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	SUMBER KEUANGAN DESA	JUMLAH (Rp)
1.	SILPA TA. 2015	1.025.036.280,-
2.	Dana Desa	635.955.391,-
3.	Bagian dari hasil Pajak Daerah	27.821.245,-
4.	Retribusi Daerah	10.222.463,-
5.	Alokasi Dana Desa	903.478.734,-
6.	Bantuan Provinsi	138.058.000,-
	JUMLAH	2.740.579.113,-

- Bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terhadap hal tersebut untuk mengelola Keuangan / kas Desa Tiram, Pemerintah Desa Tiram telah membuat Rekening Kas Desa Tiram pada rekening Giro Bank Sumselbabel Cabang Toboali dengan Nomor Rekening 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram;
- Bahwa seluruh Keuangan Desa Tiram tersebut harus dipergunakan untuk membiayai kegiatan dan belanja Desa Tiram sebagaimana telah ditetapkan di dalam APBDesa Tiram TA. 2016, dan setelah akhir tahun anggaran, penyerapan keuangan desa dimuat dalam laporan Realisasi APBDesa. Berdasarkan laporan Realisasi APBDes Tiram Semester Terakhir Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2017, jumlah belanja/pengeluaran Desa Tiram sebesar Rp2.116.800.000,00 (dua milliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), dengan sebagai berikut:

No.	KEGIATAN / BELANJA	JUMLAH REALISASI BELANJA (Rp)
-----	--------------------	-------------------------------

Halaman 18 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



1.	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	369.315.000,-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. 575.085.000,-
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	101.300.000,-
	Jumlah Realisasi Belanja	2.116.800.000,-

- Bahwa terhadap Laporan Realisasi APBDes Semester Terakhir Tahun 2016 tersebut, Saksi MUHAMMAD SYUKUR Bin M. AMIN FATHOLAH selaku Pejabat Kepala Desa Tiram berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/218/BPMPD/2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa Tiram dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan tanggal 08 April 2016, telah melakukan evaluasi mengenai realisasi APBDes Tiram TA.2016, dengan cara melakukan penghitungan selisih antara Jumlah Keuangan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDes Tiram Tahun Anggaran 2016 dengan Realisasi APBDes Semester Terakhir Tahun 2016, serta melakukan pengecekan jumlah keuangan desa yang tersisa/tersimpan pada Rekening Kas Desa;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan, jumlah uang desa yang tidak dibelanjakan dan seharusnya tetap tersimpan di rekening kas Desa Tiram adalah sebesar Rp623.779.113,00 (enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah), namun setelah Saksi Muhammad Syukur Bin M. Amin Fatholah mengecek rekening kas Desa Tiram sisa saldo pada rekening kas desa hanya sebesar Rp3.661.113,00 (tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah), sehingga terdapat uang Desa Tiram yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp620.118.000,00 (enam ratus dua puluh juta seratus delapan belas ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

N O	APBDesa	REALISASI APBDesa	SALDO REKENING	SELISIH
1.	Rp. 2.740. 579.113,-	Rp. 2.116. 800.000,-	Rp. 3.661. 113,-	Rp. 620.118.000,-

- Bahwa pada kenyataannya selama menjabat sebagai bendahara Terdakwa telah melakukan penarikan uang dari rekening Kas Desa Tiram tanpa sepengetahuan Penjabat Kepala Desa Tiram, yakni sebanyak 9 (sembilan)

Halaman 19 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali penarikan dengan jumlah sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL PENARIKAN	No Check	JUMLAH PENARIKAN (Rp)	KETERANGAN
1.	25 Januari 2016	CD 026 226	50.000.000,-	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades Mulyanto
2.	29 Februari 2016	CD 026 227	25.000.000,-	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades Mulyanto
3.	30 September 2016	CD 286 404	100.000.000,-	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
4.	31 Oktober 2016	CD 287 862	100.000.000,-	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
5.	21 November 2016	CD 287 863	150.000.000,-	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
6.	28 November 2016	CD 287 866	70.000.000,-	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
7.	05 Desember 2016	CD 287 869	16.000.000,-	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
8.	19 Desember 2016	CD 288 724	57.000.000,-	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
9.	27 Desember 2016	CD 288 725	50.000.000,-	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
JUMLAH			Rp. 618.000.000,-	

- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang pada Rekening Kas Desa Tiram tersebut dengan menggunakan Cek Giro yang jumlah nominal penarikannya diisi sesuai kemauan pribadi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa selaku bendahara menandatangani dan membubuhkan stempel Desa Tiram pada Cek Giro tersebut, kemudian agar Cek Giro tersebut bisa dicairkan tanpa sepengetahuan Kepala Desa Tiram Terdakwa memalsukan tandatangan Kepala Desa Tiram pada Cek Giro tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi ke Bank Sumsel Babel Cabang Toboali lalu menyerahkan Cek Giro dan buku rekening Giro Bank Sumselbabel Cabang Toboali dengan Nomor Rekening 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram kepada Teller untuk mencairkan uang pada rekening Kas Desa Tiram;
- Bahwa sesuai dengan:

Halaman 20 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



1. Pasal 92 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menerangkan bahwa pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab III. Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa, disebutkan:

- Pasal 3 ayat (1) menerangkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- Pasal 3 ayat (2) huruf d, menerangkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewenangan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- Pasal 3 ayat (2) huruf e, menerangkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

dengan demikian disyaratkan bahwa seluruh pengeluaran/pencairan dana pada rekening desa harus atas perintah atau persetujuan Kepala Desa;

- Bahwa berdasarkan ketentuan (poin 1 dan 2) tersebut di atas seharusnya mekanisme penarikan dana dari rekening kas desa oleh bendahara adalah sebagai berikut:

) Kepala Desa mengeluarkan/menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa beserta Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

) Kemudian bendahara mengarsipkan SPM tersebut untuk pertanggungjawaban;

) Selanjutnya bendahara mencairkan dana dalam rekening kas desa di Bank dengan slip penarikan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara;

Namun pada kenyatannya Terdakwa melakukan penarikan uang Desa Tiram dari rekening Desa Tiram sebanyak 9 (Sembilan) kali penarikan dengan jumlah total sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah), adalah tanpa adanya perintah/persetujuan dari Pejabat Kepala Desa Tiram, yang dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan Penjabat Kepala Desa Tiram yang tertera pada cek giro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa "seluruh penggunaan dana desa ditetapkan dalam APBDesa", dengan demikian seharusnya Uang/Dana Desa Tiram harus dipergunakan untuk membiayai kegiatan dan belanja Desa Tiram sebagaimana telah ditetapkan di dalam APBDesa Tiram;

Namun pada kenyataannya uang Desa Tiram sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah) tersebut, tidak dipergunakan untuk membiayai kegiatan dan belanja Desa Tiram sebagaimana telah ditetapkan di dalam APBDesa Tiram Tahun Anggaran 2016, melainkan digelapkan oleh Terdakwa seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa pribadi;

- Bahwa uang Desa Tiram sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah) tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sebagian dipergunakan Terdakwa untuk berfoya-foya bersama teman-temannya dan sebagian besar lainnya dimasukan secara berangsur ke Rekening Bank BCA Cabang Toboali dengan nomor rekening 880513482 atas nama FEYKISAN, lalu uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi online melalui website **www.sbobet.com dan www.elangQQ.com / www.elangsakong.com**
- Berdasarkan keterangan Ahli Suheri, S.E., selaku Auditor Pertama pada Inspektorat Kab. Bangka Selatan yang berpendapat bahwa telah terjadi penyimpangan penarikan uang kas Desa Tiram oleh Terdakwa dan penyimpangan penggunaan uang kas Desa Tiram yang dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Desa sebesar Rp618.000.000,00 sebagaimana tertuang dalam hasil Pemeriksaan Khusus Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 700/A20/INPT/8/2017 tanggal 26 September 2017;
- Bahwa dengan demikian, atas perbuatan Terdakwa dalam jabatannya selaku bendahara telah menggelapkan uang Desa Tiram tersebut diatas telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah), atau setidaknya tidaknya ada kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Halaman 22 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan penggunaan Keuangan Desa Tiram tahun anggaran 2016;
- Bahwa Terdakwa adalah bendahara di desa Tiram Tukak Sadai;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Ketua BPD (Badan Perusyawaratan Desa);
- Saksi dilantik selaku Kepala BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Tiram Kabupaten Bangka Selatan tanggal 02 Desember 2013;
- Tugas pokok dan Fungsi Saksi adalah sebagai Penganggaran, Pembentukan Peraturan Desa dan Pengawasan yaitu Penganggaran bahwa Setiap 1 tahun sekali BPD (Badan Perusyawaratan Desa) bersama dengan Kepala Desa menganggarkan anggaran untuk RAPBDes dan apabila telah disetujui maka akan menjadi APBDes, Pembentukan Peraturan Desa bahwa BPD bersama-sama dengan Pemerintah Desa menggodok RAPERDes, Pengawasan;
- Bahwa Pengawasan perihal APBDes periode satu tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- Bahwa pada tanggal 23 bulan Januari 2017 Pj. Kepala Desa Tiram (M.Syukur) memberitahukan kepada Saksi akan diadakan rapat pada Tanggal 24 bulan Januari 2017 yang akan dihadiri Pak Camat beserta Perangkat Desa, bahwa rapat pada Tanggal 24 Januari 2017 di hadiri oleh:

J Camat Tukak Sadai	: Mory Sanjaya, S.H;
J BPMPD	: Heri Irawan;
J Tenaga Ahli	: Sefta;

Halaman 23 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Pendamping Desa : Muksan;
- J Perangkat Desa Tiram Pj. Kepala Desa Tiram : M. Syukur;
- J Kaur Umum : Maharani;
- J Kaur Pembangunan merangkap Bendahara : Feykisan;
- J BPD : Iskandar (selaku Ketua BPD);
Holis (Wakil Ketua BPD);
Tri Wahyuni (Sekretaris BPD);

- Bahwa yang mengangkat Badan Permusyawaratan Desa adalah Masyarakat;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua BPD Desa Tiram itu sudah melaksanakan fungsi pengawasan;
- Bahwa Fungsi pengawasan di BPD adalah mengawasi produk hukum seperti APBDes sebagai produk hukum dengan pemerintah desa;
- Bahwa penyusunan APBDes melibatkan semua elemen masyarakat disamping BPD juga masyarakat desa dilibatkan dalam rangka menyusun APBDes tersebut;
- Bahwa Sumber anggaran desa ada beberapa sumber, yaitu yang pertama ADD (Alokasi Dana Desa) sumbernya dari kabupaten dan yang kedua berupa dana desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat, ketiga yaitu bantuan Gubernur Propinsi pembagian hasil Pajak dan Distribusi;
- Bahwa dana yang bersumber dari anggaran desa tersebut didapatkan setiap tahun, tapi kalau Bantuan Gubernur (BanGub) itu tidak setiap tahun tapi kalau ADD dan Dana Desa sejak tahun 2015 itu sudah ada, tetapi kalau bantuan Gubernur itu kadang ada kadang tidak, dan kalau ADD sejak didirikannya Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa sumber dana desa Tiram tidak ada dari yang lainnya.
- Bahwa semua dana desa masuk ke rekening desa dan pencairan dana desa tersebut oleh bendahara dan kepala desa dengan spesimen kepala desa dan bendahara;
- Bahwa fungsi pengawasan dalam BPD itu ketika akhir tahun pada saat tutup buku, biasanya kalau di desa itu per Desember, jadi per Januari dan Februari itu adalah laporan pertanggungjawaban Kepala desa kepada BPD;
- Bahwa pengawasan itu pada saat di APBDes dan kami tidak masuk ke teknisnya;
- Bahwa Kepala Desa itu punya rencana kerja dan apabila dilaksanakan baru Saksi selaku ketua BPD melaksanakan pengawasan tersebut;

Halaman 24 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggajian dari BPD bersumber dari ADD dan ada anggaran sendiri yang terpisah dari anggaran lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa diajukan di persidangan bermula pada tanggal 21 Januari 2017 pejabat Kepala Desa yang bernama M. Syukur menelpon kami pada malam hari, katanya beliau ke Bank lalu ngecek rekening koran dan uang yang tersisa masih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih di rekening desa, jadi menurut beliau ada indikasi penyalahgunaan anggaran, lalu Saksi mengatakan Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) kita tidak begitu, lalu pada tanggal 24 Januari 2018 Kepala Desa mengundang kami BPD, masyarakat, Pak Camat, dan ketika itu BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang letaknya di Kabupaten, kami musyawarah dan Terdakwa juga hadir, saat itu Terdakwa ditanya apakah benar Terdakwa telah menyalahgunakan anggaran dan Terdakwa mengakuinya, dan semestinya untuk pencairan dana tersebut harus ada tanda tangan Bendahara dan Kepala Desa, tapi oleh Terdakwa dikatakan bahwa Terdakwa mencairkan dana tersebut dengan meniru tanda tangan Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam rapat diketahui dana desa yang diselewengkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp543.000.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang berasal dari anggaran sisa tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:
 -) tanggal 30 September 2016 sebesar Rp100.000.000,00;
 -) tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp100.000.000,00;
 -) tanggal 21 November 2016 sebesar Rp150.000.000,00;
 -) tanggal 28 November 2016 sebesar Rp70.000.000,00;
 -) tanggal 5 Desember 2016 sebesar Rp16.000.000,00;
 -) tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp57.000.000,00;
 -) tanggal 27 Desember 2016 sebesar Rp50.000.000,00;
- Bahwa rincian tersebut sudah diakui oleh Terdakwa dan dibuat surat pernyataan diatas materai;
- Bahwa keterangan Terdakwa, uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi dan untuk judi online;
- Bahwa uang tersebut hanya mengalir kepada Terdakwa dan tidak ada mengalir kepada orang lain;
- Bahwa uang yang di selewengkan oleh Terdakwa adalah uang sisa atau Silpa tahun lalu dan memang tidak dikembalikan kepada Pemerintah Pusat dan dijadikan uang Silpa;

Halaman 25 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 itu dana desa di Desa Tiram sudah banyak digunakan untuk pembangunan dan rencananya uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan di tahun 2017;
- Bahwa Setahu Saksi uang yang diselewengkan oleh Terdakwa tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki rumah sejak lama dan uang tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk membangun rumah;
- Bahwa semua masalah penganggaran adalah Kepala Desa dan semuanya bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua BPD sejak tahun 2013 dan Kepala desanya saat itu Bapak Mulyanto;
- Bahwa pada saat kepala desanya dijabat oleh Pak Mulyanto, Terdakwa sudah menjadi bendahara;
- Bahwa setelah Pak Mulyanto, pengganti kepala desanya dengan Pj Kepala Desa adalah Pak M. Sukur;
- Bahwa pada saat kepala desanya Pak M. Sukur, Terdakwa masih sebagai bendahara desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk mengelola dana desa itu harus punya rekening desa;
- Bahwa rekening desa dibuka pada sekira tahun 2007 dan Saksi tidak ingat kepala Desanya siapa karena Desa Tiram pada saat itu dimekarkan;
- Bahwa Saksi bukan asli Desa Tiram, Saksi dari Desa Keposang pindah ke Desa Tukak lalu ke Desa Tiram;
- Bahwa pada saat membuka rekening desa Saksi tidak mengetahuinya karena bukan Tupoksi BPD;
- Bahwa rekening Dana Desa dibuka di Bank Sumsel Babel;
- Bahwa Spesimen nya Bendahara dan salah satunya tanda M. Syukur;
- Bahwa untuk mencairkan dana desa tersebut harus ada tanda tangan bendahara dan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyelewengan dana desa dari rapat itu setelah kejadian ini;
- Bahwa yang inisiatif mengadakan rapat tersebut adalah penjabat Kepala Desa Pak M. Syukur;
- Bahwa rapat diadakan tanggal 24 Januari 2017 yang dihadiri oleh :
 -) Camat Tukak Sedai : Mory Sanjaya, S.H;
 -) BPMD : Heri Irawan;

Halaman 26 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Tenaga Ahli : Sefta;
- J Pendamping Desa : Muksan;
- J Perangkat Desa Tiram
 - Pj. Kepala Desa Tiram : M.Syukur;
 - Kaur Umum : Maharani;
 - Kaur Pembangunan
 - Merangkap Bendahara : Feykisan;
 - BPD : Iskandar (selaku Ketua BPD);
Holis (Wakil ketua BPD);
Triwahyuni (Sekretaris (BPD))

- Bahwa salah satu yang bekerja di perangkat desa itu masih ada keluarga dengan Terdakwa, yaitu bapak kandung Terdakwa;
- Bahwa Bapak kandung Terdakwa tidak hadir pada saat rapat pertanggungjawaban Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada membuat pernyataan akan mengganti uang tersebut hanya saja Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Hasil rapat saat itu adalah bahwa Terdakwa mengakui telah menyalahgunakan uang dana desa tersebut untuk berfoya-foya dan judi online;
- Bahwa waktu itu ada inisiatif Terdakwa untuk mengganti uang yang diselewengkannya tapi tidak ditulis di surat pernyataan;
- Bahwa tindak lanjut terhadap perbuatan Terdakwa setelah diadakan rapat tersebut adalah dimulainya pihak inspektorat memanggil kami kedua kali dari pihak Kejari Bangka Selatan hingga ke Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 7 kali pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp543.000.000,00 berdasarkan keterangan Terdakwa;
- Bahwa sekarang surat rumah Terdakwa sudah ada di pihak Kejari Bangka Selatan;
- Bahwa untuk pembangunan desa sudah ada RAB untuk fisiknya;
- Bahwa yang membuat RABnya Pemerintah Desa;
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban diakhir tahun biasanya kami sampaikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam pembuatan RAB karena BPD tidak dilibatkan;
- Bahwa perbedaan pemerintahan desa dan kepala desa adalah Kalau pemerintahan itu adalah gabungan antara pemerintah desa dengan BPD,

Halaman 27 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau hanya kepala desa dan perangkatnya disebut pemerintah desa tapi kalau sudah gabungan antara BPD dan pemerintah desa itu namanya Pemerintahan Desa;

- Bahwa pada saat rapat itu hanya dibicarakan masalah uang yang 7 kali dicairkan oleh Terdakwa bukan yang lainnya;
- Bahwa pada tahun 2016 kepala Desanya Pak Mulyanto dan dilanjutkan oleh Pak M. Syukur;
- Bahwa APBDes itu terdiri dari belanja pemerintah desa, dana desa, Silpa ADD, bantuan Pemerintah desa, dan desa Tiram ada mendapat penghargaan semacam reward dari Propinsi bukan bantuan pribadi dari Gubernur;
- Bahwa Setelah dilakukan pengawasan harusnya ada sisa anggaran dan saldonya hanya Rp3.000.000,00 lebih dan sisanya tidak ada dan Terdakwa mengakui kalau sisanya diselewengkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Pak Mulyanto tidak hadir pada saat rapat, karena beliau tidak sebagai Kepala desa lagi saat itu;
- Bahwa pada saat rapat Pak Mulyanto diundang tapi saat itu beliau tidak hadir tidak tahu kemana karena beliau beranggapan tidak sebagai Kepala desa lagi karena rapat ini dilaksanakan tahun 2017;
- Bahwa terhadap barang bukti dibawah ini yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum Saksi mengetahuinya yang terdiri dari:
 -) BB 01 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 -) BB 02 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 -) BB 03 tentang Pengesahan Pengangkatan bendaharawan Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai;
 -) BB 06 tentang Realisasi APBDes semester terakhir Desa Tiram Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Saksi sepengetahuan Saksi anggaran keuangan APBDes tahun 2016 Jumlahnya sebesar Rp2.740.561.113,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah);
- Bahwa dari jumlah tersebut ada dana yang bersumber dari bagian hasil pajak daerah dan dana retribusi daerah;
- Bahwa ada evaluasi dari APBD 2016 itu dan penggunaan anggarannya sejak ada peralihan kepala desa Tiram itu Saksi sudah lupa sekitar bulan Mei atau April 2017 baru ada laporan pertanggungjawabannya;

Halaman 28 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa uang tersebut sudah disalahgunakan oleh Terdakwa dan Saksi baru tahu sejak penjabat Kepala desa yang baru itu ketika mengecek saldo di Bank tersebut;
- Bahwa Dalam aturan desa sepengetahuan Saksi seharusnya pemerintah desa itu membuat laporan pertanggungjawaban bulan Januari atau Februari;
- Bahwa dalam undang-undang desa laporan pertanggungjawaban kepala desa dengan BPD;
- Bahwa sisa uang belanja tahun 2016 dihitung Pada saat Kepala Desa ke Bank;
- Bahwa Terdakwa selain bendahara desa Terdakwa merangkap juga sebagai Kaur Pembangunan sehingga gaji Terdakwa doble;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dibenarkan dalam pemerintah desa seseorang merangkap 2 jabatan karena BPD tidak masuk ranah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 tidak ada perubahan yang mencolok dari Terdakwa gaya hidup dan penampilan Terdakwa biasa saja;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Saksi pindah ke desa Tiram;
- Bahwa Saksi tidak pernah sebelumnya mendengar bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan dana;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. **MAHARANI Binti H. ROMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi bekerja sebagai Kepala Urusan Umum Desa Tiram sejak tahun 2014 (terlampir 2014-2016), namun setiap tahun ada pengesahan pengangkatan perangkat Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tiram, dan Saya terakhir kali diangkat sebagai Kepala Urusan Umum Desa Tiram berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Tiram Nomor: 188.4/06/D.TRM/2016 tanggal 13 Januari 2016, sedangkan untuk tahun 2017 belum ada surat keputusan Kepala Desa Tiram;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa sebagai Kepala Urusan Umum Desa, tugas Saksi melaksanakan tugas Pemerintahan dan Tata Tertib Administrasi Perkantoran di Desa Tiram;

Halaman 29 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Kepala Urusan di pemerintahan Desa Tiram saat ini ada 4 (empat) Kepala Urusan, antara lain Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Pembangunan, dan Kepala Urusan Umum dan 1 (satu) Bendahara;
- Bahwa Para Kepala Urusan serta Bendahara tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tiram;
- Bahwa susunan dari Kaur tersebut adalah sebagai berikut: Saksi menjabat sebagai Kaur Umum dari tahun 2014, antara lain Kepala Urusan Pemerintahan dijabat saudara A. Mutholib, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dijabat saudara A. Budiman, Kepala Urusan Pembangunan dijabat Terdakwa Feykisan merangkap sebagai Bendahara;
- Bahwa Para Kepala Urusan serta Bendahara tersebut menjabat sebagai perangkat desa dari Saksi menjabat sebagai Kaur Umum tahun 2014 sampai tahun 2017;
- Bahwa pernah ada diadakan rapat dan pada saat itu yang dibahas adalah masalah penyalahgunaan anggaran Desa Tiram, dan dalam rapat tersebut Terdakwa selaku Bendahara Desa Tiram mengakui telah menyalahgunakan anggaran Desa Tiram dan telah memalsukan tandatangan Kepala Desa Tiram dan berjanji untuk mengembalikan uang tersebut dengan tempo beberapa bulan dan agar masalah tersebut diselesaikan secara musyawarah dan hasil rapat tersebut memberikan waktu kepada Terdakwa untuk mengganti uang tersebut akan tetapi tempo waktunya saya lupa berapa bulan untuk melunasinya;
- Bahwa penyalahgunaan dana desa tersebut adalah sisa anggaran tahun tahun 2015;
- Bahwa anggaran pada tahun 2015 digunakan pada tahun 2016;
- Bahwa di kantor Kepala desa itu ada 7 orang;
- Bahwa Dana desa digunakan untuk penyelenggaraan dan pemberdayaan dan pembangunan desa;
- Bahwa Saksi tinggal di desa Tiram dan Saksi menyaksikan bahwa pembangunan di Desa Tiram memang terlaksana;
- Bahwa Saksi tidak tahu sisa dana tahun 2015 dipergunakan Terdakwa untuk apa;
- Bahwa setahu Saksi berapa uang yang digunakan oleh Terdakwa lebih kurang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Halaman 30 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang tahu berapa anggaran desa Tiram tersebut dan Saksi juga tidak tahu dari mana Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa yang bisa mencairkan dana tersebut adalah Kepala desa dan bendahara;
- Bahwa untuk mencairkan dana tersebut wajib tanda tangan keduanya yaitu tandatangan kepala desa dan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kurang tahu mengapa Terdakwa bisa mencairkan uang tersebut dan apakah sepengetahuan Kepala Desa;
- Bahwa tanda tangan satu orang saja tidak bisa mencairkan dana desa;
- Saksi tidak tahu apakah pencairan dana ini diketahui oleh Kepala desa atau tidak;
- Saksi tidak tahu apakah pencairan dana tersebut dilakukan sekaligus oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua kaur pemerintahan desa Tiram tersebut kecuali Saksi merupakan orang yang menjabat dari tahun 2008 sedangkan Saksi masuk kedalam pemerintahan Desa Tiram sejak tahun 2012 sebagai PHL (Pegawai Harian Lepas);
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Pj. Kepala desa Tiram ada mengadakan rapat untuk membahas anggaran Desa Tiram tersebut, Saksi baru tahu rapat tersebut pernah diadakan setelah Saksi pulang ke Bangka Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan SPM karena yang pegang bendahara dan Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kepala Desa Tiram pada tahun 2016 mulai dari bulan Januari 2016 hingga Maret 2016 kepala Desanya Pak Mulyanto, sedangkan April 2016 hingga Desember 2016 kepala desanya Pak M. Sukur;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan oleh Penuntut Umum yang terdiri dari:
 -) BB 01 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 -) BB 02 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 -) BB 03 tentang Pengesahan Pengangkatan bendaharawan Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai;
 -) BB 06 tentang Realisasi APBDes semester terakhir Desa Tiram Tahun Anggaran 2016 (Terdakwa tidak tahu akan tetapi mengakui pernyataan tersebut);
- Bahwa Saksi jarang ketemu dengan Terdakwa dan Saksi tidak tahu

Halaman 31 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan dalam kesehariannya;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. **MULYANTO Bin ROMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai bendahara Desa Tiram;
- Bahwa Terdakwa sebagai bendahara sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa dipilih oleh masyarakat;
- Bahwa Jabatan Kepala desa selama 6 tahun dan bisa dipilih kembali dan bisa 2 periode;
- Bahwa bendahara desa dipilih oleh masyarakat tapi rapat dulu dengan kepala desa dan BPD;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa Tiram berdasarkan SK Bupati Kabupaten Bangka Selatan, Nomor: 188.45/165.G/BPMPD/2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, dengan masa jabatan 2010-2016;
- Bahwa TUPOKSI Saksi selaku Penjabat Kepala Desa yaitu antara lain:
 -) Menjalankan Pemerintahan Desa;
 -) Melaksanakan Pembangunan Desa;
 -) Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat;
 -) Melaksanakan Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- Tugas bendahara desa Tiram adalah Mengelola keuangan desa;
- Bahwa dana desa diperoleh dari Kabupaten yaitu anggaran Dana Desa (ADD), Provinsi (bantuan provinsi) dan Pusat (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) ;
- Bahwa anggaran dana Desa Tiram ditentukan melalui Perdes, mekanisme penyusunan Perdes Desa Tiram tahun 2016, yaitu dengan dilakukannya Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang dihadiri oleh seluruh perwakilan tokoh masyarakat, anggota BPD, perangkat desa, ketua RT dan kepala Dusun, selanjutnya dilakukan penghitungan anggaran terkait kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Kemudian setelah adanya kesepakatan dalam rapat Musrenbang tersebut, lalu RAPBDes tahun 2016 diajukan ke Badan

Halaman 32 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerinthan Desa (BPMPD) Kabupaten Bangka Selatan untuk disahkan oleh Bupati Bangka Selatan;

- Bahwa desa Tiram mendapatkan dana desa sejak tahun 2016;
- Bahwa seingat Saksi dana desa yang diperoleh tahun 2015 ada lebih kurang sebesar Rp1.000.000.000,00 dari ketiga gabungan ini;
- Sepengetahuan Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena ada kelalaian di pengelolaan keuangan desa;
- Bahwa anggaran yang disalahgunakan oleh Terdakwa adalah Anggaran ADD;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana yang dari Propinsi dan Pusat;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa anggaran Dana Desa tahun 2016 ;
- Bahwa pemisahan penggunaan dari anggaran tersebut tidak ada;
- Bahwa penggunaan dana dari Kabupaten, Propinsi dan Pusat tahun 2015 Tidak terlaksana;
- Bahwa pada tahun 2015 dana yang digunakan dana silva, dana operasional dan dana kemasyarakatan serta Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), HUT RI dan Posyandu, sedangkan dana bantuan Propinsi tidak digunakan;
- Bahwa seingat Saksi sisa anggaran tahun 2015 lebih kurang sebesar Rp1.136.000.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa masa jabatan Saksi berakhir tanggal 30 Maret 2016;
- Bahwa Saksi lupa berapa dana desa yang terpakai;
- Bahwa pada awal tahun 2016 dana desa tersebut disimpan di rekening desa;
- Bahwa untuk mengambil dana desa tersebut dari bang harus ada tanda tangan siapa Kepala desa dalam hal ini Saksi dan bendahara yaitu Terdakwa;
- Bahwa kegiatan dan pembangunan Desa Tiram yang tidak terlaksana sesuai rincian Laporan Realisasi APBDes Desa Tiram tanggal 04 Januari 2016 diantaranya sebagai berikut:
 -) Pembangunan Siring jalan lingkar desa;
 -) Pembanguna plat duker;
 -) Kegiatan Pembinaan TK/TPA;
 -) Kegiatan Desa bersih;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada awal Januari 2016 ada pencairan uang;
- Bahwa Bantuan dana desa untuk tahun 2015 cairnya sekitar bulan Juni tahun 2015;

Halaman 33 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada pencairan dana desa yang berasal dari bantuan kabupaten, bantuan provinsi dan bantuan pusat tahun 2016 sebelum masa jabatan Saksi berakhir pada tahun 2016;
- Bahwa sebelum masa jabatan Saksi berakhir tahun 2016 tidak ada pembangunan saat itu;
- Bahwa tidak ada pembangunan Plat deuker, kegiatan TK TPA, kegiatan desa bersih;
- Bahwa Saksi tidak ada memerintahkan Terdakwa untuk mencairkan uang;
- Bahwa pencairan uang dana desa harus dengan persetujuan dan tanda tangan Saksi;
- Bahwa yang menyusun kegiatan penggunaan anggaran untuk Desa Tiram, adalah musyawarah desa yang ditetapkan pada saat tahun berjalan;
- Bahwa sebelum masa jabatan Saksi berakhir tidak ada kegiatan di desa yang menggunakan uang Dana Desa;
- Bahwa pada saat peletakan jabatan Saksi, ada penandatanganan dana desa yang tersisa sebesar Rp1.163.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelum masa jabatan Saksi berakhir, ada pengesahan APBDes Tahun Anggaran 2016, yaitu berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tiram Tahun Anggaran 2016 yang disahkan pada tanggal 03 Maret 2016;
- Bahwa mekanisme penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2016 di Desa Tiram, yaitu pertama kali dilakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANG DESA) yang dihadiri oleh seluruh perwakilan tokoh masyarakat, anggota BPD, perangkat Desa, Ketua RT dan Kepala Dusun. Kemudian dilakukan penghitungan anggaran terkait kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya setelah adanya kesepakatan dalam rapat MUSRENBANG tersebut, lalu RAPBDes Tahun Anggaran 2016 diajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bangka Selatan untuk disahkan oleh Bupati Bangka Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada selisih Saldo ketika pada bulan Maret 2017 melalui Kepala Desa Saksi M. Syukur yang menanyakan mengenai Realisasi dan SILPA pada tahun 2015 yang ternyata berbeda, kemudian diketahui Terdakwa memalsukan dokumen Laporan Realisasi Tahun

Halaman 34 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015 dengan cara memalsukan tandatangan Saksi selaku Kepala Desa Tiram Tahun Anggaran 2015, Laporan Realisasi APBDes Semester Terakhir Tahun 2015 Desa Tiram tanggal 04 Januari 2016 yang mencantumkan SILPA sebesar Rp1.025.036.280,00 (satu milyar dua puluh lima juta tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang diperoleh Kepala Desa yang baru Saksi M Syukur dari bendaharawan Desa Tiram Terdakwa adalah palsu atau tidak benar, laporan realisasi APBDes Semester Terakhir Tahun 2015 Desa Tiram yang benar adalah tertanggal 25 Februari 2016 yang Saya tandatangani dan telah dikirim ke BPMPD Kabupaten Bangka Selatan beserta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Tiram Tahun 2015;

- Bahwa laporan realisasi APBDes dipalsukan oleh Terdakwa, Terdakwa memalsukan rincian Laporan Realisasi APBDes Semester Terakhir Tahun 2015 Desa Tiram tanggal 04 Januari 2016 dengan cara seakan-akan dilakukan pencairan dana senilai Rp138.752.343,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi rincian penggunaan anggaran dana desa Tiram sebagai berikut:
 -) Pembangunan siring jalan lingkar Desa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 -) Pembangunan Plat deuker Rp23.752.343,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);
 -) Kegiatan Pembinaan TK/TPA Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 -) Kegiatan Desa Bersih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tiram, Terdakwa sudah menjadi bendahara desa Tiram;
- Bahwa Desa Tiram itu ada kantornya dan Kami ke kantor pakai piket jadi ke kantornya tidak tiap hari;
- Bahwa penggunaan keuangan ada dicatat oleh Terdakwa dalam buku keuangan, kalau buku kas tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pencairan bersama Terdakwa dan melalui Bank mana Sumsel Babel di Toboali;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan untuk membuka rekening bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk mengganti uang yang digunakannya itu;

Halaman 35 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi uang yang diselewengkan oleh Terdakwa tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rumah mobil dan lain-lain ;
- Bahwa setahu Saksi uang yang diselewengkan oleh Terdakwa tersebut menurut Terdakwa digunakan untuk hiburan malam;
- Bahwa Terdakwa anaknya Pak A. Budiman;
- Bahwa jumlah kerugian desa Tiram yang digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp543.000.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap uang yang diselewengkan oleh Terdakwa tersebut sampai dengan sekarang belum diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Saldo Anggaran tahun 2016 sebesar Rp1.163.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta rupiah) lebih;
- Bahwa saldo pada masa Pak M. Sukur sebesar Rp1.025.036.280,00 (satu milyar dua puluh lima juta tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau satu hari setelah adanya APBDes ada uang keluar;
- Bahwa APBDes Perdes 02 dibuat oleh Bendahara;
- Bahwa APBDes yang Perdes 03 yang yang mengetik bendahara;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan yang terdiri dari:
 -) BB 01 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 -) BB 02 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 -) BB 03 tentang Pengesahan Pengangkatan bendaharawan Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai;
 -) BB 04 tentang satu eksemplar Print out Rekening Nomor 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram pada Bank Sumsel Babel periode tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
 -) BB 05 tentang sembilan eksemplar fotocopy cek Bank Sumsel Babel Nomor Rekening 1553010177, yang terdiri dari:
 - Cek Nomor: CD 026226 tanggal 25 Januari 2016;
 - Cek Nomor: CD 026227 tanggal 29 Februari 2016;
 - Cek Nomor: CD 286404 tanggal 30 September 2016;
 - Cek Nomor: CD 287862 tanggal 31 September 2016;
 - Cek Nomor: CD 287863 tanggal 21 November 2016;

Halaman 36 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Nomor: CD 287866 tanggal 28 November 2016;
 - Cek Nomor: CD 287869 tanggal 05 Desember 2016;
 - Cek Nomor: CD 288724 tanggal 19 Desember 2016;
 - Cek Nomor: CD 288725 tanggal 27 Desember 2016;
 - Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Saksi tidak pernah meminta laporan keuangan tiap bulannya;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Desa melakukan pengawasan;
 - Bahwa Saksi melakukan pengawasan terhadap Terdakwa setiap ada perubahan di akhir tahun;
 - Bahwa kelalaian Saksi tidak meminta laporan tiap bulan dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat benar;
4. **MUHAMMAD SYUKUR Bin M. AMIN FATHOLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pj Kepala Desa Tiram di akhir bulan April 2016 sampai dengan 23 Januari 2018;
 - Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Sekretaris desa di Desa Sadai sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;
 - Bahwa sekarang Saksi sedang menunggu SK Bupati untuk pindah sebagai Staf di Kecamatan;
 - Bahwa sebagai Pj Kepala Desa Saksi juga membuat sepesimen tanda tangan untuk penarikan dana desa dari bank dan specimen tersebut dibuat pada bulan Juni tahun 2016;
 - Bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sehubungan dengan adanya aturan pemilihan Kepala Desa serentak se Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2018;
 - Bahwa Saksi diangkat selaku Pejabat Kepala Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor Nomor: 188.45/218/BPMPD/2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa Tiram dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan 08 April 2016;
 - Bahwa Tupoksi Saksi selaku Penjabat Kepala Desa yaitu:
 - ↳ Menjalankan Pemerintahan Desa;
 - ↳ Melaksanakan Pembangunan Desa;
 - ↳ Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat;
 - ↳ Melaksanakan Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

Halaman 37 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Saksi dibayarkan dari Anggaran Desa dan kami mendapat tunjangan;
- Bahwa jumlah SILPA di tahun 2016 sesuai Perubahan APDes berdasarkan Peraturan Desa Tiram, Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 September 2016 yang Saksi tandatangani sendiri dengan jumlah SILPA (sis lebih penghitungan Anggaran Tahun sebelumnya) Rp1.025.036.280,00 (satu milyar dua puluh lima juta tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa sumber pendapatan dana desa, jumlah realisasinya sebesar Rp635.955.391,00 (enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dari bagian dari hasil pajak daerah, jumlah realisasinya sebesar Rp27.821.245,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) dari retribusi daerah jumlah realisasinya sebesar Rp10.222.463,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dari alokasi dana desa jumlah realisasinya sebesar Rp903.478.734,00 (sembilan ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) dari bantuan provinsi jumlah realisasinya sebesar Rp138.058.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga total pendapatan dengan jumlah realisasi sebesar Rp1.715.542.833,00 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa pada tanggal 08 September 2016 telah diterima transfer uang Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahap I sejumlah Rp388.480.579,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2016 telah diterima transfer uang Alokasi Dana Desa Tahap II sejumlah Rp421.962.011,00 (empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sebelas rupiah), Pembayaran Belanja bagi hasil pajak Tahap II sejumlah Rp12.399.983,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dan Pembayaran Belanja bagi hasil retribusi Tahap II sejumlah Rp2.180.539,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Halaman 38 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh uang tersebut ditransfer secara bersama-sama sehingga total uang yang ditransfer pada tanggal 13 Desember 2016 adalah Rp436.542.532,00 (empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 telah diterima transfer uang Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahap II sejumlah Rp247.463.812,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua belas rupiah);
- Bahwa seluruh total uang yang masuk ke Desa Tiram pada Tahun Anggaran 2016 adalah sejumlah Rp1.715.542.833,00 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa Dana Desa yang dibelanjakan adalah sebagai berikut:
 - ↳ Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp369.315.000,00;
 - ↳ Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp1.575.085.000,00;
 - ↳ Bidang Pembinaan Masyarakat Rp101.300.000,00;
 - ↳ Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp71.100.000,00;
 - ↳ jadi Jumlah Realisasi Belanja sebesar Rp2.116.800.000,00 dan semuanya yang sudah digunakan;
- Bahwa Silpa tahun 2016 adalah sebesar Rp623.761.113,00 (enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah) dan uangnya tidak ada;
- Bahwa silpa Dana Desa tahun 2016 tidak ada berawal dari pada pertengahan Januari n 2017 Saksi melakukan pengecekan rekening koran di Bank Sumsel dan Saksi dapati saldo sejumlah kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi melakukan pengecekan di buku rekening desa dan ditemukan ada 7 transaksi penarikan yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa sebagian dana desa dapat dicairkan di bank Sumsel karena ada pemalsuan tanda tangan Saksi selaku kepala desa yang dilakukan oleh bendahara desa dalam hal ini Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanda tangan Saksi dipalsukan karena Saksi melakukan pengecekan dari buku rekening desa yang kami buat dan Saksi tidak pernah melakukan tanda tangan tersebut;

Halaman 39 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 7 kali penarikan yang dilakukan oleh Terdakwa di masa Saksi sebagai Pj Kepala Desa dan tanda tangan Saksi semuanya di palsukan;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat ada juga transaksi seperti itu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Uang APBDes Tiram disimpan oleh Bendahara Desa Tiram dalam rekening Giro Bank SumselBabel Cabang Toboali dengan Nomor Rekening 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram. Selanjutnya mekanisme penarikan uang tersebut, yaitu pertama kali Saksi selaku Penjabat Kepala Desa Tiram memerintahkan secara lisan kepada Bendahara Desa Tiram, yaitu Terdakwa, kemudian Bendahara menuliskan di slip *cheque* jumlah uang yang akan ditarik lalu ditandatangani oleh Saksi selaku Penjabat Kepala Desa Tiram dan Terdakwa selaku Bendahara Desa Tiram disertai juga dengan stempel Desa;
- Bahwa sebelumnya ada penggantian *specimen* tandatangan, namun Saksi lupa tanggal dan dokumen tersebut belum Saksi bawa;
- Bahwa Saksi selaku Penjabat Kepala Desa Tiram melakukan kontrol keuangan Desa Tiram dengan cara membuat Buku Bank Desa Tiram Tahun Anggaran 2016 setiap bulannya yang berisi tranSaksi keuangan berupa penarikan uang di Bank Sumsel Babel yang telah dilakukan oleh Bendahara Desa Tiram yakni Terdakwa, selanjutnya Saksi juga telah memerintah kepada Bendahara Desa Tiram Terdakwa untuk membuat Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu dan Buku Kas Harian untuk mencatat pengelolaan keuangan Desa Tiram, namun Saksi memang tidak pernah melakukan pengecekan/melihat secara langsung mengenai catatan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu dan Buku Kas Harian apakah sudah dibuat atau belum oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyimpangan dengan cara melakukan pengecekan rekening koran Desa Tiram dalam rekening Giro Bank Sumsel Babel Cabang Toboali dengan Nomor Rekening 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram pada tanggal 18 Januari tahun 2017, selanjutnya setelah Saksi teliti ternyata saldo tersisa di rekening Giro sejumlah Rp3.661.113,00 (tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah), kemudian mengetahui hal tersebut, Saksi melakukan pengecekan dengan cara melihat catatan buku bank Desa Tiram TA 2016 yang Saksi catat sendiri dan ternyata diketahui adanya 7

Halaman 40 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh) kali transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Desa Tiram Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi selaku Penjabat Kepala Desa Tiram, selanjutnya sekitar tiga hari kemudian Saksi melakukan rapat internal dengan seluruh perangkat Desa Tiram, anggota BPD Desa Tiram dan Camat Tukak Sadai, dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh Bendahara Desa Tiram yaitu Terdakwa Feykisan, selanjutnya Terdakwa mengakui khilaf dan minta maaf telah melakukan penarikan uang tanpa sepengetahuan Penjabat Kepala Desa Tiram, kemudian Saksi meminta pencetakan rekening koran selama 1 (satu) tahun penuh dan diketahui ada 7 (tujuh) kali penarikan uang APDes tanpa sepengetahuan Saksi selaku Penjabat Kepala Desa Tiram;

- Bahwa penarikan Dana Desa yang dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi ada 7 (tujuh) kali penarikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 30 September 2016 Terdakwa melakukan penarikan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Tanggal 31 Oktober 2016 Terdakwa melakukan penarikan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Tanggal 21 November 2016 Terdakwa melakukan penarikan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Tanggal 28 November 2016 Terdakwa melakukan penarikan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
5. Tanggal 05 Desember 2016 Terdakwa melakukan penarikan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
6. Tanggal 19 Desember 2016 Terdakwa melakukan penarikan Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
7. Tanggal 27 Desember 2016 Terdakwa melakukan penarikan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Sehingga total uang yang ditarik Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi yaitu sebesar Rp543.000.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa dalam rapat yang diadakan di Desa Tiram tersebut, Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan penyelewengan terhadap Dana Desa Tiram tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan SPM karena yang pegang bendahara dan Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penggunaan dana desa Tiram ada dibuat neraca akhir tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada pencairan dana desa, satu hari setelah adanya APBDes;
- Bahwa APBDes dibuat berdasarkan hasil musyawarah desa, dan hasil musyawarah desa tersebut diketik oleh bendahara;
- Bahwa APBDes dengan Perdes Nomor 02 dibuat oleh bendahara;
- Bahwa APBDes dengan Perdes 03 di buat/diketik oleh bendahara;
- Bahwa Realisasi penggunaan anggaran diketik oleh bendahara;
- Bahwa semua tugas kantor dilimpahkan kepada bendahara dan Kepala Desa hanya tanda tangan saja;
- Bahwa kami mengadakan rapat pada tanggal 24 Januari 2016;
- Bahwa Realisasi penggunaan dana desa dibuat setelah adanya rapat;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, adapun barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:
 -) BB 01 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 -) BB 02 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 -) BB 03 tentang Pengesahan Pengangkatan bendaharawan Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai;
 -) BB 04 tentang satu eksemplar Print out Rekening Nomor 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram pada Bank Sumsel Babel periode tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
 -) BB 05 tentang sembilan eksemplar fotocopy cek Bank Sumsel Babel Nomor Rekening 1553010177, yang terdiri dari:
 - Cek Nomor: CD 026226 tanggal 25 Januari 2016;
 - Cek Nomor: CD 026227 tanggal 29 Februari 2016;
 - Cek Nomor: CD 286404 tanggal 30 September 2016;
 - Cek Nomor: CD 287862 tanggal 31 September 2016;
 - Cek Nomor: CD 287863 tanggal 21 November 2016;
 - Cek Nomor: CD 287866 tanggal 28 November 2016;
 - Cek Nomor: CD 287869 tanggal 05 Desember 2016;
 - Cek Nomor: CD 288724 tanggal 19 Desember 2016;
 - Cek Nomor: CD 288725 tanggal 27 Desember 2016;

Halaman 42 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan APBdes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Bahwa Fungsi dan peruntukkan APBdes adalah untuk pelaksanaan pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam satu tahun sudah terangkum dalam APBDes;
- Bahwa setiap belanja desa harus termuat dalam APBDes;
- Bahwa tugas bendahara desa adalah untuk menerima, menyetorkan dan membayar atas pendapatan dan pengeluaran dana desa;
- Bahwa bendahara Desa Tiram dalam hal ini Terdakwa dalam menarik uang harus ada perintah Saksi selaku Kepala Desa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

5. **MORI SANJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dilantik sebagai Camat Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/323/BKD/2016 Tanggal 02 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Saksi selaku Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan dalam urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan Kelurahan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyelewengan dana desa Tiram berawal pada tanggal 20 Januari 2017 Pj. Kepala Desa Tiram, yakni Saksi M. Syukur menelfon Saksi untuk bertemu namun pada saat itu Saksi sedang Dinas Luar, kemudian pada tanggal 23 Januari 2017 Saksi M. Syukur langsung datang menemui Saksi dikantor Kecamatan Tukak Sadai dan memberitahukan adanya dugaan penyalahgunaan dana Desa Tiram Tahun 2016 yang dilakukan oleh Bendahara Desa, yakni Terdakwa berdasarkan hasil temuan Saksi M. Syukur pada rekening koran Desa Tiram. Selanjutnya Saksi memberikan saran kepada Saksi M. Syukur

Halaman 43 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadakan rapat dengan mengundang Saksi sendiri selaku Camat Tukak Sadai, Sdr. Heri Irawan dari BPMPD, para perangkat desa dan BPD. Selain itu Saksi juga menyampaikan melalui telfon kepada Sdr. Imam Mubarak selaku Kabid Pemdes namun beliau karena berada di Pangkalpinang beliau menyarankan untuk berkordinasi kepada Sdr. Heri Irawan selaku Kasi Administrasi Desa;

- Bahwa seingat Saksi rapat tersebut diadakan pada tanggal 24 Januari 2017 di Kantor Desa Tiram, dan Saksi hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai camat Tukak Sadai sampai rapat diadakan yaitu tanggal 24 Januari 2017, Saksi tidak pernah menerima tembusan laporan realisasi APBDes semester terakhir Tahun 2016;
- Bahwa dalam setahun Saksi mendapat laporan persemester 6 bulan satu kali dan rutin pelaksanaannya;
- Bahwa sejak Saksi menjabat selaku Camat Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan sejak tahun 2016 belum ada laporan penggunaan dana desa dari Desa Tiram karena laporan itu biasanya paling lambat bulan September, semestinya dibuat bulan Juni tapi disampaikan paling lama bulan September;
- Bahwa Saksi mendapat laporan masalah ini sejak Januari 2017;
- Bahwa dalam tenggang waktu bulan Desember tahun 2016 Saksi belum menerima laporan, Saksi baru menerima laporan bulan Januari, pada saat itu Saksi ditelpon oleh Kepala Desa Pak M. Syukur karena Saksi lagi dinas luar kota bahwa berdasarkan hasil rekening korang anggaran desa bahwa saldo masih tersisa Rp3.761.113,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah) di Bank Sumsel Babel;
- Bahwa Uang Dana Desa di simpan di rekerning atas nama desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang berhak melakukan pencairan adalah Kepala Desa dan Bendahara, untuk pencairannya bisa satu orang saja tapi tanda tangannya tetap 2 orang;
- Bahwa sumber anggaran desa didapatkan dari ADD, bantuan propinsi, bantuan pajak retribusi dari kabupaten dan Pusat;
- Bahwa tahun 2016 ada laporan sumber dana dan realisasinya;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 Pak M. Syukur menemui Saksi untuk mengajak rapat tentang penyalahgunaan anggaran ini;
- Bahwa Rapat penyalahgunaan anggran tersebut dilaksanakan tanggal 24 Januari 2017 di kantor Desa Tiram;

Halaman 44 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak – pihak yang hadir dalam rapat ersebut antara lain Saksi selaku Camat, dari BPMPD yang diwakili oleh Sdr. Heri Irawan selaku Kasi Administrasi Desa dan staff, Pj. Kades Tiram (Saksi. M. Syukur), Sekcam Tukak Sadai (Sdr. Budiman), Ketua BPD Desa Tiram (Sdr. Iskandar) beserta para anggotanya, Kadus Tiram Baru (Sdr. Suharto), Tenaga Ahli Desa dari Kabupaten Bangka Selatan (Sdr. Septa) dan perangkat desa tiram (para kasi dan bendahara);
- Bahwa hasil dari rapat tentang penyalahgunaan dana desa tersebut bahwa benar Terdakwa telah menarik anggaran desa beberapa kali tanpa sepengetahuan Pj Kepala Desa;
- Bahwa rincian dari penarikan dana desa yang di salahgunakan oleh Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Tanggal 30 September 2016 Terdakwa Feykisan melakukan penarikan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 2. Tanggal 31 Oktober 2016 Terdakwa Feykisan melakukan penarikan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 3. Tanggal 21 November 2016 Terdakwa Feykisan melakukan penarikan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 4. Tanggal 28 November 2016 Terdakwa Feykisan melakukan penarikan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 5. Tanggal 05 Desember 2016 Terdakwa Feykisan melakukan penarikan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 6. Tanggal 19 Desember 2016 Terdakwa Feykisan melakukan penarikan Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
 7. Tanggal 27 Desember 2016 Terdakwa Feykisan melakukan penarikan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Sehingga total uang yang ditarik oleh Terdakwa Feykisan tanpa sepengetahuan Saksi, yaitu Rp543.000.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah dana desa masuk kerekening desa prosedur atau standar operasional untuk mencairkan dana desa adalah penyaluran pencairan;
- Bahwa Uang yang sudah ada di rekening desa penarikannya tidak melalui camat dan itu sudah menjadi kewenangan desa;
- Bahwa persyaratan pencairan ada formulir pengisian yang ditandatangani oleh Kepala desa dan bendahara;
- Bahwa pada tahun 2016 neraca akhir tahun 2016 ada dibuat;

Halaman 45 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan dana desa tersebut diatas telah masuk ke rekening Giro Bank Sumsel Babel Cabang Toboali dengan Nomor Rekening 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram. Mekanisme pencairan dana tersebut secara bertahap yaitu:
 -) Pada tanggal 14 Juni 2016 telah diterima transfer uang Alokasi Dana Desa Tahap I sejumlah Rp504.979.910,00 (lima ratus empat juta sembilan ratus tujuh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
 -) Pada tanggal 27 Juni 2016 telah diterima transfer uang Bantuan Pemprov Bangka Belitung Rp138.058.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima puluh delapan ribu rupiah);
 -) Pada tanggal 08 September 2016 telah diterima transfer uang Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahap I sejumlah Rp388.480.579,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 -) Pada tanggal 13 Desember 2016 telah diterima transfer uang Alokasi Dana Desa Tahap II sejumlah Rp421.962.011,00 (empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sebelas rupiah), Pembayaran Belanja bagi hasil pajak Tahap II sejumlah Rp12.399.983,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dan Pembayaran Belanja bagi hasil retribusi Tahap II sejumlah Rp2.180.539,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), bahwa seluruh uang tersebut ditransfer secara bersama-sama sehingga total uang yang ditransfer pada tanggal 13 Desember 2016 adalah Rp436.542.532,00 (empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
 -) Pada tanggal 30 Desember 2016 telah diterima transfer uang Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahap II sejumlah Rp247.463.812,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua belas rupiah);
- Bahwa rincian realisasi anggaran Belanja Desa Tiram tahun 2016, yaitu sebagai berikut:
 -) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp369.315.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
 -) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp1.575.085.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 46 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Bidang Pembinaan Masyarakat Rp1.575.085.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- J Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp71.100.000,00 (tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- J Jumlah Realisasi Belanja Rp2.116.800.000,00 (dua milyar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam pengguna anggaran dana desa tahun 2016 tidak ada biaya tak terduga;
- Bahwa kegiatan yang sudah dilaksanakan dana desa sudah ter-realisasi atau yang sudah dibelanjakan adalah sebesar Rp2.116.800.000,00 (dua milyar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap kegiatan ada kwitansinya sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa Pengelolaan keuangan di serahkan ke bendahara;
- Bahwa penarikan dana Desa oleh Terdakwa;
- Bahwa penarikan anggaran yang lain, dilakukan oleh Terdakwa, pada Cek Gironya di tandatangani oleh Terdakwa dan tanda tangan asli Saksi pakai stempel;
- Bahwa uangnya di ambil oleh Bendahara langsung;
- Bahwa penarikan anggaran di tanda tangani oleh Terdakwa dan tandatangan palsu oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2016 telah diterima transfer uang Alokasi Dana Desa Tahap II sejumlah Rp421.962.011,00 (empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sebelas rupiah), Pembayaran Belanja bagi hasil pajak Tahap II sejumlah Rp12.399.983,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dan Pembayaran Belanja bagi hasil retribusi Tahap II sejumlah Rp2.180.539,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa seluruh uang tersebut ditransfer secara bersama-sama sehingga total uang yang ditransfer pada tanggal 13 Desember 2016 adalah Rp436.542.532,00 (empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), apakah ini uang masuk atau keluar;
- Bahwa uang masuk tersebut adalah merupakan anggaran dana desa;
- Bahwa satu hari setelah adanya APBDes itu Saksi tidak tahu ada uang keluar;

Halaman 47 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa APBDes disusun bersama musyawarah desa dan yang menyetuinkannya bendahara;
- Bahwa untuk APBDes yang Perdes Nomor 02 yang membuat Bendahara;
- Untuk APBDes yang Perdes Nomor 03 yang menyetuinkannya bendahara;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa dokumen yang terdiri dari:
 -) BB 01 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 -) BB 02 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 -) BB 03 tentang Pengesahan Pengangkatan bendaharawan Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai;
 -) BB 04 tentang satu eksemplar Print out Rekening Nomor 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram pada Bank Sumsel Babel periode tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
 -) BB 05 tentang Realisasi APBDes semester terakhir Desa Tiram Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa dana yang disimpan di Bank Sumsel Babel adalah dana Kas des dan ada catatannya berupa buku;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

6. HERI IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, kapasitas Saksi sebagai Kasi (Kepala Seksi) Pemdes;
- Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

Sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) menentukan bahwa Kasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok membantu Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam lingkup Pemerintahan Desa, sedangkan dalam ayat (2) menentukan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada (1), Kepala Seksi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

Halaman 48 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Perencanaan penyusunan kegiatan Seksi Pemerintahan Desa;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan Desa;
dan
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan Desa;
- Tupoksi Saksi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 adalah:
 - ↳ Merencanakan kegiatan berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - ↳ Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - ↳ Membimbing dan memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan;
 - ↳ Mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan Pemerintahan Desa;
 - ↳ Melakukan pembinaan pengembangan sumber-sumber pendapatan desa dan inventarisasi kekayaan desa;
 - ↳ Menyiapkan bahan pembinaan terhadap penguatan keuangan desa;
 - ↳ Melaksanakan program tugas pembantuan, mengalokasikan dana bantuan pemerintah pusat maupun provinsi;
 - ↳ Menyalurkan bantuan kepada pemerintah desa;
 - ↳ Melakukan pemantauan dan monitoring dana bantuan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten;
 - ↳ Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - ↳ Melaporkan pelaksanaan kinerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - ↳ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan;
- Bahwa pendapatan Desa terdiri dari: Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan khusus;
- Bahwa dana bantuan yang didapatkan untuk desa Tiram di tahun 2016 sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) lebih dari ketiga anggaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana bantuan yang didapatkan untuk desa Tiram di tahun 2015 dari bantuan Gubernur sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan bantuan percontohan desa Mandiri Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kalau dana ADD yang bersumber dari APBN sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa Total anggaran desa tahun 2015 sekitar Rp1.100.000.000,00;
- Bahwa ADD di tahun 2015 tidak digunakan untuk pembangunan desa Anggaran di tahun 2015 tersebut banyak menjadi SILPA sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang Terdakwa Saksi dapat Saksi terangkan sebagai berikut: pada tanggal 23 januari 2017 Saksi mendapat telepon dari Camat Tukak Sadai bahwa Pj Kepala desa Pak M. Syukur mengatakan ada selisih antara rekening koran dan buku kas desa dan kita diundang untuk rapat pada waktu itu pada tanggal 24 Januari 2017 dan Saksi hadir dan Saksi tidak tahu berapa selisihnya tapi ada penarikan uang tanpa sepengetahuan Kepala Desa;
- Bahwa terhadap pelaksanaan Anggran Dana Desa Tiram tersebut, pelaporan untuk realisasi tidak ada akan tetapi saat itu ada perbedaan di buku kas karena Kepala desa selalu mencatat semua pengeluaran di buku desa tersebut;
- Bahwa sejak kapan Terdakwa menjadi bendahara, Saksi kurang tahu, sejak Saksi masuk sebagai kasi Pemdes tahun 2015 Terdakwa sudah menjadi bendahara desa Tiram;
- Mekanisme Penyaluran Dana Desa Desa Tiram adalah Kepala Desa membuat Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa kepada Bupati Bangka Selatan Cq. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/DSPPPAPMD dengan disertai beberapa dokumen pendukung (APBDes, Laporan Realisasi, Surat Pernyataan Kades, Rekomendasi Camat, B.A. Verifikasi Camat, dan lain-lain), kemudian kami melakukan verifikasi kelengkapan Berkas Penyaluran Dana Desa dengan mengeluarkan B.A. Verifikasi kelengkapan Berkas Penyaluran Dana Desa, selanjutnya menerbitkan Nota Dinas kepada Bupati Bangka Selatan, dimana jika semua persyaratan telah lengkap, maka akan ada Rekomendasi Penyaluran Dana Desa dari Bupati Bangka Selatan ke Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA);
- Bahwa sepengetahuan Saksi sumber dana desa terdiri dari:

Halaman 50 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ↳ Dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - ↳ Alokasi Dana Desa;
 - ↳ Bagi hasil Pajak Daerah;
 - ↳ Bagi hasil Retribusi Daerah;
 - ↳ Bantuan Gubernur;
- Bahwa seingat Saksi jumlah dana tahun anggaran 2016 lebih kurang Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus ribu rupiah) di Tahun Anggaran 2016 dari berbagai sumber pendapatan transfer dan itu belum termasuk SILPA Tahun Anggaran di tahun sebelumnya;
- Bahwa Belanja Desa terdiri dari:
 - ↳ Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - ↳ Bidang Pembangunan Desa;
 - ↳ Bidang Pembinaan masyarakat;
 - ↳ Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - ↳ Bidang tak terduga
- Bahwa prosedur pencairan dana desa harus tanda tangan Kepala desa dan Bendahara dengan check dan ditarik sesuai kebutuhan desa dan tidak ada SPM dan sebagainya, untuk melakukan penarikan boleh satu orang saja akan tetapi tetap ditanda tangan oleh bendahara dan Kepala Desa;
- Bahwa pada Saat Rapat di Kantor Desa Tiram pada tanggal 24 Januari 2017 tersebut Saksi baru mengetahui bahwa ada hal yang mencurigakan tentang kondisi Keuangan Desa Tiram, setelah Saksi M. Syukur selaku Pj. Kepala Desa menyampaikan ada perbedaan penarikan uang desa dari kas desa yang tidak sesuai dengan catatan di dalam Buku Rekening Desa dengan Rekening Koran yang ada di Bank Sumsel Babel Cabang Toboali, namun untuk jumlah uangnya pada saat disampaikan dalam rapat itu Saksi sudah tidak ingat lagi dan Saksi selaku perwakilan dari Dinas saat itu berusaha menyampaikan solusi terhadap adanya permasalahan tersebut secara persuasif (kekeluargaan) kepada seluruh peserta rapat, namun pada waktu itu Terdakwa selaku Bendahara Desa Tiram menyampaikan pendapatnya secara bertele-tele, sehingga Saksi keluar dari ruang rapat dan langsung menuju ke Kantor Camat, karena kebetulan jaraknya tidak jauh, sambil menunggu Camat selesai rapat di Kantor Desa, setelah Camat datang ke kantornya, Saksi langsung meminta izin pulang ke kantor Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa bisa mempunyai jabatan rangkap karena saat itu ada kekosongan jabatan di Kaur, sehingga Terdakwa merangkap jabatan sebagai bendahara dan Kaur;
- Bahwa Tugas dan fungsi bendahara Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
- Bahwa untuk pengelolaan desa memang ada beberapa peraturan yang tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 113 tahun 2014 dan peraturan Bupati;
- Bahwa apakah Kepala Desa mempunyai kewenangan menyetujui atas pengeluaran anggaran tersebut, adalah karena uang sudah keluar dari Bank kita beranggapan bahwa Kepala Desa mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan berupa:
 -) BB 01 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 -) BB 02 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 -) BB 03 tentang Pengesahan Pengangkatan bendaharawan Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai;
 -) BB 04 tentang satu eksemplar Print out Rekening Nomor 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram pada Bank Sumsel Babel periode tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
 -) BB 05 tentang sembilan eksemplar fotocopy cek Bank Sumsel Babel Nomor Rekening 1553010177, yang terdiri dari:
 - Cek Nomor: CD 026226 tanggal 25 Januari 2016;
 - Cek Nomor: CD 026227 tanggal 29 Februari 2016;
 - Cek Nomor: CD 286404 tanggal 30 September 2016;
 - Cek Nomor: CD 287862 tanggal 31 September 2016;
 - Cek Nomor: CD 287863 tanggal 21 November 2016;
 - Cek Nomor: CD 287866 tanggal 28 November 2016;
 - Cek Nomor: CD 287869 tanggal 05 Desember 2016;
 - Cek Nomor: CD 288724 tanggal 19 Desember 2016;
 - Cek Nomor: CD 288725 tanggal 27 Desember 2016;

Halaman 52 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli yang bernama SUHERI, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan tidak Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, Ahli sebagai audit dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan Suami Istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sejak tahun 2011;
- Pendidikan yang berhubungan dengan keahlian Ahli adalah:
 - ↳ Mengikuti Diklat Pembentukan Auditor Ahli Tahun 2012;
 - ↳ Mengikuti Diklat Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Serta Implementasi Hukum atas Pemeriksaan Investigatif dan Perhitungan Kerugian Daerah Tahun 2014;
 - ↳ Mengikuti Diklat Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014;
 - ↳ Mengikuti Diklat Penulisan Laporan Hasil Audit yang Efektif Tahun 2015;
 - ↳ Mengikuti Diklat Penyusunan Kertas Kerja Audit Tahun 2015;
 - ↳ Mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2015;
 - ↳ Mengikuti Diklat Probiy Audit Tahun 2016;
 - ↳ Mengikuti Diklat Audit Investigatif Tahun 2017;
 - ↳ Mengikuti Diklat Audit Berbasis Resiko Tahun 2017;
- Riwayat Pekerjaan Ahli adalah pada Tahun 2013 sampai dengan sekarang sebagai Auditor Pertama di Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- Keahlian Ahli adalah di bidang Pemeriksaan dan Keuangan;
- Bahwa Ahli belum pernah menjadi pemberi keterangan sebagai Ahli dalam persidangan ataupun melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara ;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti Diklat/Workshop terkait dengan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Ahli pernah mengikuti Diklat/Workshop yaitu Diklat Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara/

Halaman 53 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Serta Implementasi Hukum atas Pemeriksaan Investigatif dan Perhitungan Kerugian Daerah;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan audit atas dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Terdakwa, salah satunya Pemeriksaan Khusus atas dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) pada Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Dasar penugasan Saksi dalam Pemeriksaan Khusus atas dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) pada Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah:
 - ↳ Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan Nomor: B-566/N/9.15/Fl.1/06/2017 tanggal 08 Juni 2017;
 - ↳ Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 700/30/INPT/3/2017 tanggal 5 Juli 2017;
- Bahwa benar Teknik Audit/Pemeriksaan Khusus atas dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) pada Desa Tiram Tahun Anggaran 2016 yang kami lakukan adalah menggunakan tehnik audit untuk:
 - a. Bukti Dokumen antara lain yaitu:
 - 1) Melakukan Verifikasi/pengujian secara rinci terhadap kebenaran perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016;
 - 2) Melakukan Verifikasi/pengujian secara rinci terhadap kebenaran perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016;
 - 3) Melakukan Vouching/penelusuran pengeluaran pada Rekening Koran Tahun Anggaran 2016;
 - 4) Melakukan Scanning/penelaahan terhadap dokumen/bukti yaitu Rekening Koran dan buku bank;
 - 5) Melakukan Rekonsiliasi/mencocokkan dua data yang terpisah mengenai hal yang sama yaitu Rekening Koran dan buku bank;
 - b. Bukti Keterangan yaitu:
 - 1) Melakukan Konfirmasi terhadap beberapa pihak;
 - 2) Permintaan Informasi kepada beberapa pihak;

Halaman 54 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Instansi di Inspektorat berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 9 Tahun 2016 bahwa Tupoksi Saksi melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagai Tim Pemeriksa;
- Bahwa Tim Saksi ada pemeriksaan reguler yang setiap tahun rutin dilaksanakan dan berdasarkan pengaduan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Ahli perkara ini berdasarkan surat tugas Ahli atas laporan adanya Tindak Pidana Korupsi khususnya dana APBDes tahun anggaran 2016;
- Bahwa Dokumen yang Ahli periksa terlebih dahulu adalah APBdes nya tahun 2016, rekening koran, buku Bank, BKU tahun 2016, laporan realisasi, laporan pertanggungjawaban APBDes;
- Bahwa Laporan realisasi dalam perkara ini ada 2 tahap, yaitu laporan persemester pertama dari Bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember;
- Bahwa dokumen pendukung lainnya berupa buku Bank, hanya saja untuk pencatatan di buku hampir semua desa tidak memahami pengisiannya sehingga kami kesulitan memastikan buku Bank ini jumlahnya berapa sehingga kami harus memeriksa lagi rekening korannya ke Bank;
- Bahwa sepengetahuan Ahli dana desa Tiram ini pemasukannya bersumber dari pendapatan dana desa, jumlah realisasinya sebesar Rp635.955.391,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dari bagian dari hasil pajak daerah, jumlah realisasinya sebesar Rp27.821.245,00 (tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), dari retribusi daerah jumlah realisasinya sebesar Rp10.222.463,00 (sepuluh juta dua puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga rupiah) dari alokasi dana desa jumlah realisasinya sebesar Rp903.478.734,00 (sembilan ratus tiga juta empat puluh tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) dari bantuan propinsi jumlah realisasinya sebesar Rp138.058.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga total pendapatan dengan jumlah realisasi sebesar Rp1.715.542.833,00 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Ahli pemasukan ini diatur dari 17. Permendagri Nomor 113 tahun 2014;
- Bahwa Anggaran pendapatan desa di sahkan dimulai dari rancangan RAPBDes yang disusun oleh sekretaris desa kemudian diajukan kepada

Halaman 55 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa baru ada APBDes yang nanti disepakati dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan persetujuan dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa);

- Bahwa Apebedes ditetapkan tiap tahun;
- Bahwa dasar hukum Apebedes yaitu semua peraturan-peraturan yang keterkaitan dengan desa;
- Bahwa APBDes dibuat dan dirancang pada tahun sebelumnya sekitar bulan Desember dan di sahkan paling lama bulan Maret;
- Bahwa pada tahun 2016 pada saat kami melakukan pemeriksaan Kepala Desa Tiram yaitu Pj. M. Syukur;
- Bahwa Saksi melakukan tugas sesuai surat tugas Inspektur Nomor 300/INPET/3/2017 tanggal 5 Juli 2017 untuk periode pemeriksaan dari tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan 13 Juli 2017;
- Sebab belum adanya Kepala Desa yang baru karena adanya aturan dari pemerintah daerah pilkades serentak;
- Bahwa Jabatan Terdakwa sebagai bendahara desa;
- Bahwa umumnya tugas bendahara desa sama yaitu menyimpan, menyalurkan dan memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan;
- Bahwa bendahara desa bisa mengambil uang di Bank;
- Bahwa bendahara tidak boleh mengambil uang di Bank sendiri karena prosedur mengambil uang giro harus ditandatangani oleh 2 orang yaitu bendahara dan kepala desa;
- Bahwa semua pendapatan desa masuknya ke kas desa;
- Bahwa rekening desa ada, yaitu pada Bank Sumsel atas nama bendahara desa;
- Bahwa Silpa adalah selisih dari pembiayaan netto dengan surplus deposit artinya pengabungan semua aktivitas hasil realisasi;
- Bahwa Silpa tahun 2015 Rp1.025.036.280,00 (satu milyar dua puluh lima juta tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Laporan realisasi dibuat persemester pertama di akhir bulan Juni dan akhir Desember;
- Bahwa Ahli mengetahui barang bukti berupa BB 06 tentang Realisasi APBDes semester terakhir Desa Tiram Tahun Anggaran 2016 yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan Pengadilan;
- Bahwa dokumen yang menjadi acuan Ahli dalam melakukan Audit yaitu Bukti-bukti dokumen yang kami periksa, yaitu melalui wawancara,

Halaman 56 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



konfirmasi, kajian penelaahan atas dokumen-dokumen yang pertama berkenaan dengan Keputusan bupati Bangka Selatan tentang pengangkatan kepala desa, kedua Keputusan kepala desa tiram tentang pengabsahan pengangkatan bendahara desa, Ketiga Keputusan Kepala desa Tiram tentang pengesahan dan pengangkatan perangkat desanya, Keputusan Kepala desa Tiram tentang pengesahan Kaur dan lain-lain perangkat desa, Berita Acara rapat evaluasi penyalahgunaan kewenangan desa, pelanggaran tahun 2016 beserta daftar hadir pada tanggal 24 Januari 2016, Surat pernyataan Terdakwa Feykisan pada tanggal 27 Januari 2017 dan 4 April 2017, laporan realisasi semester akhir 2016 Perdes Nomor 3 tahun 2016 tentang perubahan APBDes tahun anggaran 2016, Buku Bank, Rekening Koran Bank tahun anggaran 2016, Bukti setor pengembalian kas ke kas desa sebesar Rp2.1000.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) Berita Acara permintaan keterangan kedelapan orang;

- Bahwa dokumen yang paling inti sebagai acuan untuk menghitung uang masuk dan keluar adalah dokumen BKU, karena rata-rata hampir seluruh desa di Bangka Selatan kurang lengkap dalam mengisi buku BKU dengan alasan SDM kurang, tapi kami sekarang sudah menyiapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa Cuma penerapannya di desa masih belum berjalan secara maksimal, dan jika aplikas ini sudah terpasang di sebuah desa maka laporan keuangan dari mulai perencanaan sampai mulai pelaporan sudah lengkap namun pelaksanaannya belum karena baru tahap perencanaan, bahwa sebenarnya titik utama untuk mengetahui alur karena tugas bendahara membuat buku bantu dan buku pajak, dan buku kas umum;
- Bahwa ketika buku-buku tersebut tidak lengkap, dokumen yang menjadi acuan adalah 3 dokumen item tadi karena tugas bendahara itu membuat BKU, buku kas umum, buku kas bantu dan buku pajak karena untuk proses keluar masuk keuangan;
- Pada dasarnya Ahli tidak bisa berpatokan kepada BKU karena buku tersebut dibuat secara manual dan gampang di rekayasa sehingga patokan kita ke rekening koran;
- Bahwa laporan realisasi juag menjadi jadi acuan ;
- Bahwa yang membuat laporan realisasi kalau dari rancangannya yaitu sekretaris desa, karena di desa Tiram ini lagi kosong;
- Bahwa laporan realisasi tidak mengacu pada rekening koran karena laporan realisasi itu adalah laporan kegiatan real dilapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil investigasi Ahli beserta tim, hasil realisasi APBDDes tahun 2016 cocok dengan rekening koran bendahara pengeluaran Desa Tiram hanya untuk penerapannya kurang;
- Bahwa seluruh keuangan desa masuk ke rekening desa Tiram;
- Bahwa tehnik Ahli menghitung adanya kerugian negara yaitu yang pertama kami berdasarkan tehnik audit, observasi, dan menelaah dokumen, pada saat kita mendengarkan keterangan sesuai berita acara bahwa bendahara mengakui bahwa anggaran tahun 2016 Terdakwa melakukan penarikan 9 kali, 2 kali saat periode Kepala desa yang lama dan 7 kali periode Pj Kepala desa jadi totalnya Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa Ahli sudah melakukan pengecekan terhadap anggaran Apebedes, dan pada saat Ahli memeriksa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah melakukan penarikan tersebut, Terdakwa mengakuinya dan kami juga menanyakan apakah ada melibatkan orang lain dalam penarikan ini dan Terdakwa mengatakan tidak melibatkan orang lain;
- Berdasarkan laporan yang kami buat berdasarkan hasil laporan, barang bukti yang kami terima dan klarifikasi para pihak yang terkait dengan data tadi dan berdasarkan berita acara permintaan itu bahwa uang digunakan oleh bendahara itu yang untuk penggunaan pribadi sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas ribu rupiah) Terdakwa sudah lupa digunakan untuk apa saja sehingga kami tidak bisa memaksakan Terdakwa untuk memberi keterangan secara paksa;
- Bahwa Ahli tidak diundang saat rapat evaluasi, Ahli hanya menerima dokumen saja bahwa setelah ada kejadian itu langsung diadakan rapat evaluasi secara intern;
- Bahwa isi dokumen yang Ahli terima yaitu mengenai penggunaan uang desa oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening bendahara desa Tiram adalah uang desa;
- Bahwa uang milik pribadi tidak boleh masuk ke rekening desa;
- Bahwa yang boleh mencairkan uang desa hanya 2 orang, yaitu bendahara dan kepala desa;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang tersebut untuk keperluan pribadi, akan tetapi Terdakwa tidak menjelaskan secara rinci digunakan untuk apa, tapi saat kami tanyakan Terdakwa tidak ada melakukan perjalanan dinas apapun;

Halaman 58 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bendahara tidak memiliki buku kas;
- Bendahara wajib punya buku kas akan tetapi tidak dibuat oleh bendahara sejak awal, setiap kami melakukan monitoring selalu kami ingatkan untuk membuat BKU;
- Bahwa Hasil pemeriksaan Ahli selalu jadi temuan setiap tahun dan selalu kami sarankan kepada kepala desa bahwa seharusnya buku kas itu dibuat dan ditutup setiap 3 bulan;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan, Ahli bersama Tim yang terdiri dari 4 orang;
- Bahwa disamping Ahli memeriksa dokumen-dokumen dari pemerintah desa, Ahli juga melakukan wawancara dengan pihak terkait termasuk Kepala desa yang lama dan Pj Kepala desa;
- Bahwa tidak ada kontrol terhadap Terdakwa;
- Bahwa didalam perangkat desa, bendahara ini di kontrol oleh siapa Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (TPPKD);
- Bahwa di desa Tiram tidak Tim TPPKD karena sekretarisnya kosong;
- Bahwa struktur organisasi tahun 2016 desa Tiram itu lengkap untuk Kaur tapi untuk Sekretaris desa kosong;
- Bahwa Terdakwa sebagai bendahara juga merangkap sebagai pelaksana sekretaris desa karena didalam perangkat desa ini ada 5 bidang apabila disesuaikan dengan Permendagri maka dikerjakan sesuai dengan bidang masing-masing dan karena sekeretarisnya kosong dan Kasi juga kosong sehingga bendahara berjalan sendiri tanpa di kontrol karena kontrolnya langsung ke kepala desanya;
- Bahwa setiap kali Ahli melakukan pemeriksaan reguler, Kepala desanya jarang ditempat;
- Bahwa Pembinaan terhadap Desa Tiram adalah dalam arti apabila kami melakukan pemeriksaan dan ada permasalahan baru kami melakukan pemeriksaan;
- Bahwa paad tahun 2016 Ahli ada menemukan RAPBDes Desa Tiram;
- Bahwa yang membuat konsep RAPBDes tahun 2016 Ahli lupa, karena Ahli tidak bawa dokumennya;
- Bahwa Uang yang mengalir ke kas desa adalah uang negara;
- Bahwa kerugian negara dalam hal ini adalah Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa upaya dari Terdakwa untuk mengganti kerugian keuangan negara yaitu Terdakwa telah menandatangani surat SKTJM dan memberikan

Halaman 59 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya tanah dan tempat tinggalnya akan tetapi harganya tidak mencukupi untuk ganti rugi karena tafsirannya sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga sampai sekarang belum ada realisasi dari Terdakwa untuk mengganti kerugian negara;

- Bahwa pada saat Ahli melakukan pengecekan di daerah desa Air Gegas sudah mulai menggunakan aplikasi sehingga langsung terhubung ke Kabupaten;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Feykisan Alias Muzar Bin Abudiman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Bendahara Desa sejak tahun 2008 hingga tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa dipilih menjadi Bendahara desa Tiram berdasarkan musyawarah, setelah kepala desa dipilih oleh masyarakat baru bendahara dipilih tapi tidak semua masyarakat yang memilih;
- Bahwa lama jabatan bendahara berdasarkan SK bendahara ini 1 tahun 1 kali SK, lalu di musyawarahkan lagi untuk bendahara selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa terpilih sebagai bendahara sudah 8 kali dalam masa jabatan 2 kepala desa ;
- Bahwa pada tahun 2008 kepala desanya masih Pj. Mulyanto, yang mana Pj. Mulyanto terpilih sebagai kepala desa sekitar tahun 2009 atau tahun 2010, Terdakwa lupa;
- Bahwa tugas Pj kepala desa sama dengan Kepala desa;
- Bahwa setelah sdr. Mulyanto kepala desanya Pj. M. Syukur sejak April tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Bendahara Desa Tiram sepengetahuan Terdakwa, yaitu: Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa;
- Bahwa untuk melakukan penarikan uang desa adalah Terdakwa selaku bendahara dan Kepala desa;
- Bahwa tidak boleh orang lain yang menarik uang desa;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa di tingkat penyidikan tersebut benar;

Halaman 60 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur organisasi Desa Tiram adalah sebagai berikut: Kepala desa, sekeretaris desa akan tetapi sekretaris desa sejak tahun 2008 sampai tahun 2016 tidak ada;
- Bahwa Tim yang memeriksa masalah keuangan desa tidak ada dalam struktur desa;
- Bahwa kepala desa pernah mengontrol keuangan setiap bulan dan setiap tahun;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa juga diperiksa oleh Kepala desa;
- Bahwa tahun sebelumnya Terdakwa tidak ada melakukan penyelewengan karena tahun sebelumnya Terdakwa bekerja sesuai aturan;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di Bank yaitu dengan cara memalsukan tanda tangan kepala desa;
- Bahwa penarikan uang dari bank Terdakwa lakukan ada beberapa kali, yaitu: pada masa Kepala desa Pak Mulyanto ada 2 kali penarikan yaitu pada tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 dan tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp25.000.000,00 kemudian pada masa kepala desa Pj. M. Syukur ada 7 kali penarikan yaitu tanggal 30 September 2016 sebesar Rp.100.000.000,00, tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp.100.000.000,00, tanggal 21 November 2016 sebesar Rp.150.000.000,00, tanggal 28 November 2016 sebesar Rp.70.000.000,00, tanggal 5 Desember 2016 sebesar Rp.16.000.000,00, tanggal 19 Desember sebesar Rp57.000.000,00 tanggal 27 Desember 2016 sebesar Rp50.000.000,00 sehingga totalnya sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk judi online, karaoke dan hiburan malam;
- Bahwa Pemerintah Desa Tiram ada membuat Laporan Realisasi terhadap penggunaan keuangan Desa Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Ada beberapa kegiatan fisik yang tertuang di DPA APBDesa Tiram tidak dapat dilaksanakan karena dananya saya pakai untuk keperluan pribadi saya
- Bahwa ada beberapa kegiatan fisik yang tidak terlaksana antara lain :

No	Nama kegiatan	Nilai (Rp)
1.	Rehab Balai Desa	62.331.562,-
2.	Pembangunan Gedung Serba Guna	136.767.347,-

Halaman 61 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



3.	Peningkatan tribun bola	25.000.000,-
4.	Pembangunan POSKAMLING Dusun Air Tiram RT. 3	40.027.140,-
5.	Pengadaan tempat sampah	10.222.463,-
6.	Pembangunan Lapangan Volly	88.122.497,-
	Jumlah	306.371.009,-

- Bahwa Uang Dana Desa yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi on line Terdakwa transfer kepada bandar judi on line melalui Bank BCA rekening No.880513482 atas nama Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transfer	Nama Bandar	No rekening Bandar	Jumlah (Rp)
1	04 Januari 2016	Yongki Setiawan	840015087 8	100,000.00
2	04 Januari 2016	Andre Prayogi	857510115 8	330,000.00
3	05 Januari 2016	Andre Prayogi	857510115 8	300,000.00
4	06 Januari 2016	Adrian Saputra Har	857510806 3	100,000.00
5	06 Januari 2016	Tri Aris	132049715 5	50,000.00
6	06 Januari 2016	Yongki Setiawan	840015087 8	140,000.00
7	08 Januari 2016	Tri Aris	132049715 5	50,000.00
8	08 Januari 2016	Fitri Lestari		373,333.00
9	11 Januari 2016	Yongki Setiawan	840015087 8	100,000.00
10	11 Januari 2016	Andre Prayogi	857510115 8	50,000.00
11	11 Januari 2016	Adrian Saputra Har	857510806 3	300,000.00
12	11 Januari 2016	Yongki Setiawan	840015087	100,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			8	
13	11 Januari 2016	Adrian Saputra Har	857510806 3	200,000.00
14	11 Januari 2016	Tri Aris	132049715 5	50,000.00
15	12 Januari 2016	Adrian Saputra Har	857510806 3	200,000.00
16	14 Januari 2016	Yongki Setiawan	840015087 8	150,000.00
17	14 Januari 2016	Andre Prayogi	857510115 8	270,000.00
18	14 Januari 2016	Adrian Saputra Har	857510806 3	350,000.00
19	14 Januari 2016	Tri Aris	132049715 5	50,000.00
20	14 Januari 2016	Tri Aris	132049715 5	50,000.00
21	15 Januari 2016	Fitri Lestari		493,888.00
22	15 Januari 2016	Tri Aris	132049715 5	50,000.00
23	18 Januari 2016	Yongki Setiawan	840015087 8	100,000.00
24	18 Januari 2016	Adrian Saputra Har	857510806 3	200,000.00
25	18 Januari 2016	Andre Prayogi	857510115 8	130,000.00
26	19 Januari 2016	Adrian Saputra Har	857510806 3	200,000.00
27	19 Januari 2016	Yongki Setiawan	840015087 8	100,000.00
28	21 Januari 2016	Tri Aris	132049715 5	80,000.00
29	21 Januari 2016	Andre Prayogi	857510115 8	52,000.00
30	25 Januari 2016	Yongki Setiawan	840015087	100,000.00

Halaman 63 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			8	
31	25 Januari 2016	Andre Prayogi	857510115 8	60,000.00
32	25 Januari 2016	Adrian Saputra Har	857510806 3	30,000.00
33	25 Januari 2016	Yongki Setiawan	840015087 8	50,000.00
34	25 Januari 2016	Andre Prayogi	857510115 8	100,000.00
35	26 Januari 2016	Adrian Saputra Har	857510806 3	350,000.00
36	27 Januari 2016	Yongki Setiawan	840015087 8	150,000.00
37	27 Januari 2016	Adrian Saputra Har	857510806 3	100,000.00
38	28 Januari 2016	Tri Aris	132049715 5	50,000.00
39	01 Februari 2016	Yongki Setiawan	840015087 8	50,000.00
40	01 Februari 2016	Adrian Saputra Har	857510806 3	270,000.00
41	01 Februari 2016	Yongki Setiawan	840015087 8	55,000.00
42	01 Februari 2016	Tri Aris	132049715 5	50,000.00
43	03 Februari 2016	Yongki Setiawan	840015087 8	105,000.00
44	03 Februari 2016	Muhamad Romli	727030264 4	50,000.00
45	05 Februari 2016	Tri Aris	132049715 5	50,000.00
46	09 Februari 2016	Tri Aris	132049715 5	50,000.00
47	09 Februari 2016	Andre Prayogi	857510115 8	350,000.00
48	09 Februari 2016	Muhamad Romli	727030264 4	100,000.00

Halaman 64 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			4	
49	09 Februari 2016	Fitri Lestari		243,333.00
50	10 Februari 2016	Fitri Lestari		340,667.00
			727030264	
51	10 Februari 2016	Muhamad Romli	4	153,500.00
52	12 Februari 2016	Fitri Lestari		432,727.00
			727030264	
53	15 Februari 2016	Muhamad Romli	4	110,000.00
			727030264	
54	15 Februari 2016	Muhamad Romli	4	50,000.00
			857510115	
55	15 Februari 2016	Andre Prayogi	8	150,000.00
			727030264	
56	16 Februari 2016	Muhamad Romli	4	100,000.00
		Adrian Saputra	857510806	
57	16 Februari 2016	Har	3	20,000.00
			132049715	
58	16 Februari 2016	Tri Aris	5	50,000.00
			132049715	
59	19 Februari 2016	Tri Aris	5	50,000.00
			132049715	
60	22 Februari 2016	Tri Aris	5	50,000.00
			727030264	
61	22 Februari 2016	Muhamad Romli	4	75,000.00
			857510115	
62	22 Februari 2016	Andre Prayogi	8	228,000.00
			132049715	
63	22 Februari 2016	Tri Aris	5	50,000.00
			727030264	
64	22 Februari 2016	Muhamad Romli	4	100,000.00
			132049715	
65	23 Februari 2016	Tri Aris	5	50,000.00
66	24 Februari 2016	Erich		143,577.00
67	26 Februari 2016	Erich		368,696.00
			840015087	
68	29 Februari 2016	Yongki Setiawan	8	100,000.00

Halaman 65 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

69	29 Februari 2016	Andre Prayogi	857510115 8	500,500.00
70	29 Februari 2016	Muhamad Romli	727030264 4	100,000.00
71	29 Februari 2016	Tri Aris	132049715 5	50,000.00
72	29 Februari 2016	Andre Prayogi	857510115 8	300,000.00
73	29 Februari 2016	Muhamad Romli	727030264 4	150,000.00
74	29 Februari 2016	Tri Aris	132049715 5	50,000.00
75	29 Februari 2016	Andre Prayogi	857510115 8	150,000.00
76	02 Maret 2016	Andre Prayogi	857510115 8	275,000.00
77	03 Maret 2016	Tri Aris	132049715 5	50,000.00
78	07 Maret 2016	Andre Prayogi	857510115 8	493,533.00
79	07 Maret 2016	Muhamad Romli	727030264 4	100,000.00
80	07 Maret 2016	Muhamad Romli	727030264 4	100,000.00
81	07 Maret 2016	Tri Aris	132049715 5	50,000.00
82	10 Maret 2016	Muhamad Romli	727030264 4	80,000.00
83	10 Maret 2016	Andre Prayogi	857510115 8	100,000.00
84	10 Maret 2016	Tri Aris	132049715 5	50,000.00
85	11 Maret 2016	Andre Prayogi	857510115 8	100,000.00
86	14 Maret 2016	Adrian Saputra Har	857510806 3	50,000.00

Halaman 66 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87	14 Maret 2016	Adrian Saputra Har	857510806 3	100,000.00
88	14 Maret 2016	Muhamad Romli	727030264 4	80,000.00
89	14 Maret 2016	Muhamad Romli	727030264 4	100,000.00
90	14 Maret 2016	Adrian Saputra Har	857510806 3	350,000.00
91	16 Maret 2016	Andre Prayogi	857510115 8	180,000.00
92	16 Maret 2016	Tri Aris	132049715 5	40,000.00
93	17 Maret 2016	Andre Prayogi	857510115 8	263,000.00
94	17 Maret 2016	Adrian Saputra Har	857510806 3	200,000.00
95	18 Maret 2016	Tri Aris	132049715 5	35,000.00
96	21 Maret 2016	Santoso	539059391 2	83,000.00
97	21 Maret 2016	Tri Aris	132049715 5	30,000.00
98	21 Maret 2016	Chandra Dharmawan	127000948 1	130,000.00
99	21 Maret 2016	Andre Prayogi	857510115 8	400,000.00
100	22 Maret 2016	Chandra Dharmawan	127000948 1	150,000.00
101	22 Maret 2016	Tri Aris	132049715 5	40,000.00
102	22 Maret 2016	Adrian Saputra Har	857510806 3	400,000.00
103	23 Maret 2016	Andre Prayogi	857510115 8	250,000.00
104	23 Maret 2016	Adrian Saputra Har	857510806 3	500,000.00

Halaman 67 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105	28 Maret 2016	Andre Prayogi	857510115 8	550,000.00
106	28 Maret 2016	Adrian Saputra Har	857510806 3	250,000.00
107	28 Maret 2016	Tri Aris	132049715 5	40,000.00
108	28 Maret 2016	Chandra Dharmawan	127000948 1	50,000.00
109	29 Maret 2016	Tri Aris	132049715 5	25,000.00
110	30 Maret 2016	Adrian Saputra Har	857510806 3	243,000.00
111	30 Maret 2016	Tri Aris	132049715 5	30,000.00
112	1-Apr-16	Tri Aris	132049715 5	80,000.00
113	1-Apr-16	Andre Prayogi	857510115 8	50,000.00
114	4-Apr-16	Tri Aris	132049715 5	50,000.00
115	4-Apr-16	Chandra Dharmawan	127000948 1	55,000.00
116	4-Apr-16	Andre Prayogi	857510115 8	75,000.00
117	4-Apr-16	Tri Aris	132049715 5	80,000.00
118	4-Apr-16	Adrian Saputra Har	857510806 3	130,000.00
119	4-Apr-16	Chandra Dharmawan	127000948 1	50,000.00
120	5-Apr-16	Tri Aris	132049715 5	40,000.00
121	6-Apr-16	Tri Aris	132049715 5	40,000.00
122	6-Apr-16	Chandra Dharmawan	127000948 1	75,000.00

Halaman 68 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

123	6-Apr-16	Andre Prayogi	857510115 8	50,000.00
124	7-Apr-16	Tri Aris	132049715 5	80,000.00
125	8-Apr-16	Tri Aris	132049715 5	40,000.00
126	11-Apr-16	Adrian Saputra Har	857510806 3	50,000.00
127	11-Apr-16	Tri Aris	132049715 5	35,000.00
128	11-Apr-16	Chandra Dharmawan	127000948 1	50,000.00
129	11-Apr-16	Andre Prayogi	857510115 8	100,000.00
130	11-Apr-16	Chandra Dharmawan	127000948 1	55,000.00
131	12-Apr-16	Adrian Saputra Har	857510806 3	45,000.00
132	12-Apr-16	Tri Aris	132049715 5	50,000.00
133	12-Apr-16	Chandra Dharmawan	127000948 1	100,000.00
134	13-Apr-16	Erich		118,777.00
135	13-Apr-16	Chandra Dharmawan	127000948 1	65,000.00
136	14-Apr-16	Andre Prayogi	857510115 8	45,000.00
137	15-Apr-16	Muhamad Mustomi Pr	529018390 3	50,000.00
138	18-Apr-16	Tri Aris	132049715 5	50,000.00
139	18-Apr-16	Chandra Dharmawan	127000948 1	105,000.00
140	19-Apr-16	Andre Prayogi	857510115 8	153,000.00
141	20-Apr-16	Adrian Saputra	857510806	300,000.00

Halaman 69 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Har	3	
142	20-Apr-16	Andre Prayogi	857510115 8	100,000.00
143	20-Apr-16	Andre Prayogi	857510115 8	375,000.00
144	25-Apr-16	Andre Prayogi	857510115 8	50,720.00
145	25-Apr-16	Chandra Dharmawan	127000948 1	120,000.00
146	25-Apr-16	Andre Prayogi	857510115 8	180,000.00
147	26-Apr-16	Chandra Dharmawan	127000948 1	55,000.00
148	26-Apr-16	Juliana	637100596 7	245,000.00
149	27-Apr-16	Andre Prayogi	857510115 8	475,000.00
150	27-Apr-16	Juliana	637100596 7	600,000.00
151	27-Apr-16	Juliana	637100596 7	350,000.00
152	29-Apr-16	Chandra Dharmawan	127000948 1	93,000.00
153	29-Apr-16	Juliana	637100596 7	500,000.00
154	02 Mei 2016	Chandra Dharmawan	127000948 1	135,000.00
155	02 Mei 2016	Juliana	637100596 7	90,000.00
156	02 Mei 2016	Juliana	637100596 7	100,000.00
157	02 Mei 2016	Chandra Dharmawan	127000948 1	100,000.00
158	02 Mei 2016	Juliana	637100596 7	50,000.00
159	02 Mei 2016	Juliana	637100596	400,000.00

Halaman 70 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			7	
160	03 Mei 2016	Juliana	637100596 7	687,500.00
161	04 Mei 2016	Andre Prayogi	857510115 8	1,200,000.00
162	04 Mei 2016	Andre Prayogi	857510115 8	800,000.00
163	09 Mei 2016	Tri Aris	132049715 5	100,000.00
164	09 Mei 2016	Andre Prayogi	857510115 8	1,750,000.00
165	09 Mei 2016	Juliana	637100596 7	2,800,000.00
166	09 Mei 2016	Andre Prayogi	857510115 8	200,000.00
167	09 Mei 2016	Chandra Dharmawan	127000948 1	200,000.00
168	09 Mei 2016	Chandra Dharmawan	127000948 1	300,000.00
169	09 Mei 2016	Tri Aris	132049715 5	100,000.00
170	09 Mei 2016	Juliana	637100596 7	700,000.00
171	09 Mei 2016	Tri Aris	132049715 5	200,000.00
172	09 Mei 2016	Juliana	637100596 7	1,622,500.00
173	09 Mei 2016	Juliana	637100596 7	750,000.00
174	09 Mei 2016	Chandra Dharmawan	127000948 1	250,000.00
175	10 Mei 2016	Chandra Dharmawan	127000948 1	50,000.00
176	10 Mei 2016	Juliana	637100596 7	300,000.00
177	11 Mei 2016	Chandra	127000948	55,000.00

Halaman 71 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dharmawan	1	
178	13 Mei 2016	Tri Aris	132049715 5	80,000.00
179	13 Mei 2016	Chandra Dharmawan	127000948 1	150,000.00
180	13 Mei 2016	Juliana	637100596 7	350,000.00
181	16 Mei 2016	Erich		243,342.00
182	16 Mei 2016	Chandra Dharmawan	127000948 1	50,000.00
183	16 Mei 2016	Juliana	637100596 7	50,000.00
184	16 Mei 2016	Chandra Dharmawan	127000948 1	65,000.00
185	16 Mei 2016	Tri Aris	132049715 5	50,000.00
186	16 Mei 2016	Tri Aris	132049715 5	50,000.00
187	18 Mei 2016	Tri Aris	132049715 5	40,000.00
188	19 Mei 2016	Chandra Dharmawan	127000948 1	200,000.00
189	19 Mei 2016	Juliana	637100596 7	1,500,000.00
190	23 Mei 2016	Erich		1,726,500.00
191	23 Mei 2016	Juliana	637100596 7	150,000.00
192	23 Mei 2016	Chandra Dharmawan	127000948 1	200,000.00
193	23 Mei 2016	Andre Prayogi	857510115 8	375,000.00
194	25 Mei 2016	Juliana	637100596 7	193,618.00
195	26 Mei 2016	Juliana	637100596 7	156,500.00
196	07 Juni 2016	Juliana	637100596	50,000.00

Halaman 72 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			7	
197	07 Juni 2016	Erich		193,333.00
197	08 Juni 2016	Juliana	637100596 7	280,000.00
198	13 Juni 2016	Andre Prayogi	857510115 8	150,000.00
199	14 Juni 2019	Andre Prayogi	857510115 8	250,000.00
200	15 Juni 2016	Andre Prayogi	857510115 8	100,000.00
201	15 Juni 2016	Juliana	637100596 7	100,000.00
202	16 Juni 2016	Sandra Ayu		400,000.00
203	16 Juni 2016	Juliana	637100596 7	93,000.00
204	20 Juni 2016	Chandra Dharmawan	127000948 1	100,000.00
205	20 Juni 2016	Juliana	637100596 7	100,000.00
206	20 Juni 2016	Andre Prayogi	857510115 8	100,000.00
207	20 Juni 2016	Juliana	637100596 7	276,707.00
208	22 Juni 2016	Andre Prayogi	857510115 8	400,000.00
209	27 Juni 2016	Juliana	637100596 7	470,000.00
210	27 Juni 2016	Andre Prayogi	857510115 8	850,000.00
211	27 Juni 2016	Juliana	637100596 7	800,000.00
212	27 Juni 2016	Chandra Dharmawan	127000948 1	100,000.00
213	27 Juni 2016	Juliana	637100596 7	247,500.00
214	27 Juni 2016	Juliana	637100596	950,000.00

Halaman 73 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			7	
215	29 Juni 2016	Wahyu Jeramas		540,777.00
216	29 Juni 2016	Juliana	637100596 7	477,000.00
217	29 Juni 2016	Andre Prayogi	857510115 8	725,000.00
218	01 Juli 2016	Wahyu Jeramas		390,223.00
219	04 Juli 2016	Juliana	637100596 7	104,000.00
220	04 Juli 2016	Juliana	637100596 7	370,000.00
221	04 Juli 2016	Juliana	637100596 7	200,000.00
222	04 Juli 2016	Andre Prayogi	857510115 8	300,000.00
223	04 Juli 2016	Andre Prayogi	857510115 8	200,000.00
224	11 Juli 2016	Juliana	637100596 7	600,000.00
225	11 Juli 2016	Andre Prayogi	857510115 8	1,400,000.00
226	11 Juli 2016	Andre Prayogi	857510115 8	350,000.00
227	11 Juli 2016	Juliana	637100596 7	200,000.00
228	11 Juli 2016	Juliana	637100596 7	300,000.00
229	14 Juli 2016	Muhammad Amru, Spd	830012241 9	300,000.00
230	14 Juli 2016	Juliana	637100596 7	500,000.00
231	19 Juli 2016	Juliana	637100596 7	358,000.00
232	19 Juli 2016	Juliana	637100596 7	900,000.00

Halaman 74 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233	20 Juli 2016	Juliana	637100596 7	300,000.00
234	20 Juli 2016	Juliana	637100596 7	1,100,000.00
235	20 Juli 2016	Muhammad Amru, Spd	830012241 9	2,000,000.00
236	21 Juli 2016	Juliana	637100596 7	500,000.00
237	22 Juli 2016	Juliana	637100596 7	375,000.00
279	25 Juli 2016	Hermawan	377033697 9	500,000.00
280	25 Juli 2016	Hermawan	377033697 9	100,000.00
281	25 Juli 2016	Hermawan	377033697 9	300,000.00
282	25 Juli 2016	Hermawan	377033697 9	1,100,000.00
283	26 Juli 2016	Hermawan	377033697 9	2,800,000.00
284	27 Juli 2016	Hermawan	377033697 9	3,000,000.00
285	28 Juli 2016	Muhammad Amru Spd	830012241 9	2,500,000.00
286	28 Juli 2016	Hermawan	377033697 9	300,000.00
287	29 Juli 2016	Muhammad Amru Spd	830012241 9	2,000,000.00
289	29 Juli 2016	Rosidah		3,000,000.00
290	01 Agst 2016	Wahyu Jeramas		700,000.00
291	01 Agst 2016	Agustina	411116432	1,000,000.00
292	01 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	2,000,000.00
293	01 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	1,287,000.00

Halaman 75 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294	01 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	2,950,000.00
295	01 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	3,750,000.00
296	02 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	1,600,000.00
297	02 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	1,500,000.00
298	04 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	350,000.00
299	05 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	500,000.00
300	08 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	300,000.00
301	08 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	250,000.00
302	09 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	600,000.00
303	10 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	2,750,000.00
304	10 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	3,250,000.00
305	10 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	3,250,000.00
306	10 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	4,750,000.00
307	11 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	843,500.00
308	12 Agst 2016	Asmiati		250,000.00
309	12 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	47,500.00
310	15 Agst 2016	Asmiati		250,000.00
311	15 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	843,500.00
312	15 Agst 2016	Hermawan	377033697	1,570,000.00

Halaman 76 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			9	
313	15 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	250,000.00
314	15 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	150,000.00
315	15 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	1,400,000.00
316	15 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	2,000,000.00
317	15 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	400,000.00
318	16 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	100,000.00
319	18 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	797,500.00
320	18 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	377,500.00
321	18 Agst 2016	Muhammad Amru Spd	830012241 9	3,800,000.00
322	18 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	1,000,000.00
323	18 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	2,800,000.00
324	18 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	3,000,000.00
325	19 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	1,000,000.00
326	19 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	1,200,000.00
327	22 Agst 2016	Wahyu Jeramas		175,000.00
328	22 Agst 2016	Chandra Dharmawan	127000948 1	176,500.00
329	22 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	600,000.00
330	22 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	1,300,000.00

Halaman 77 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331	22 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	300,000.00
332	22 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	300,000.00
333	22 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	1,000,000.00
334	25 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	300,000.00
335	26 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	3,600,000.00
336	26 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	1,700,000.00
337	29 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	200,000.00
338	29 Agst 2016	Yonki Cahyadi Wibo	539015333 5	100,000.00
339	29 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	1,500,000.00
340	29 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	200,000.00
341	29 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	650,000.00
342	29 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	800,000.00
343	30 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	3,675,000.00
344	31 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	4,400,000.00
345	31 Agst 2016	Hermawan	377033697 9	3,000,000.00
346	2-Sep-16	Hermawan	377033697 9	3,000,000.00
347	5-Sep-16	Hermawan	377033697 9	800,000.00
348	5-Sep-16	Hermawan	377033697 9	4,600,000.00

Halaman 78 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

349	5-Sep-16	Hermawan	377033697 9	4,000,000.00
350	6-Sep-16	Hermawan	377033697 9	2,325,000.00
351	8-Sep-16	Hermawan	377033697 9	650,000.00
352	8-Sep-16	Hermawan	377033697 9	1,000,000.00
353	13-Sep-16	Hermawan	377033697 9	767,500.00
354	13-Sep-16	Hermawan	377033697 9	100,000.00
355	13-Sep-16	Hermawan	377033697 9	1,200,000.00
356	13-Sep-16	Hermawan	377033697 9	150,000.00
357	13-Sep-16	Rosidah		400,000.00
358	13-Sep-16	Hermawan	377033697 9	743,500.00
359	13-Sep-16	Hermawan	377033697 9	200,000.00
360	14-Sep-16	Hermawan	377033697 9	500,000.00
361	14-Sep-16	Hermawan	377033697 9	300,000.00
362	14-Sep-16	Hermawan	377033697 9	563,000.00
363	15-Sep-16	Hermawan	377033697 9	550,000.00
364	19-Sep-16	Hermawan	377033697 9	4,250,000.00
365	19-Sep-16	Hermawan	377033697 9	483,000.00
366	19-Sep-16	Hermawan	377033697 9	230,000.00
367	19-Sep-16	Hermawan	377033697	3,600,000.00

Halaman 79 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			9	
368	20-Sep-16	Hermawan	377033697 9	1,800,000.00
369	22-Sep-16	Hermawan	377033697 9	550,000.00
370	22-Sep-16	Rosidah		500,000.00
371	26-Sep-16	Hermawan	377033697 9	185,000.00
372	26-Sep-16	Hermawan	377033697 9	708,000.00
373	26-Sep-16	Hermawan	377033697 9	2,000,000.00
374	28-Sep-16	Hermawan	377033697 9	950,000.00
375	30-Sep-09	Hermawan	377033697 9	3,000,000.00
376	11 Okt 2016	Hermawan	377033697 9	1,169,000.00
377	12 Okt 2016	Hermawan	377033697 9	2,600,000.00
378	25 Juli 2016	Hermawan	377033697 9	300,000.00
378	12 Okt 2016	Diki Cahyadi	377033697 9	500,000.00
379	12 Okt 2016	Hermawan	377033697 9	3,500,000.00
380	14 Okt 2016	Hermawan	377033697 9	4,000,000.00
381	17 Okt 2016	Hermawan	377033697 9	143,000.00
382	19 Okt 2016	Hermawan	377033697 9	300,000.00
383	19 Okt 2016	Hermawan	377033697 9	7,000,000.00
384	19 Okt 2016	Hermawan	377033697 9	493,500.00

Halaman 80 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385	24 Okt 2016	Hermawan	377033697 9	327,000.00
386	24 Okt 2016	Hermawan	377033697 9	793,000.00
387	24 Okt 2016	Hermawan	377033697 9	130,000.00
388	24 Okt 2016	Siska Andika	383066827 5	300,000.00
389	25 Okt 2016	Hermawan	377033697 9	3,200,000.00
390	26 Okt 2016	Muhamad Ridwan	756030130 2	143,000.00
391	27 Okt 2016	Hermawan	377033697 9	494,000.00
392	27 Okt 2016	Hermawan	377033697 9	900,000.00
393	31 Okt 2016	Hermawan	377033697 9	93,000.00
394	1-Nov-16	Hermawan	377033697 9	3,000,000.00
395	2-Nov-16	Hermawan	377033697 9	803,500.00
396	2-Nov-16	Hermawan	377033697 9	4,750,000.00
397	4-Nov-16	Hermawan	377033697 9	3,000,000.00
398	7-Nov-16	Hermawan	377033697 9	1,000,000.00
399	7-Nov-16	Hermawan	377033697 9	3,000,000.00
400	7-Nov-16	Hermawan	377033697 9	4,850,000.00
401	7-Nov-16	Muhamad Ridwan	756030130 2	113,000.00
402	7-Nov-16	Rian Syahputra	431075121	80,000.00
403	8-Nov-16	Hermawan	377033697	1,750,000.00

Halaman 81 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			9	
404	9-Nov-16	Hermawan	377033697 9	450,000.00
405	10-Nov-16	Hermawan	377033697 9	6,200,000.00
406	10-Nov-16	Arghrinni Irhamni		400,000.00
407	10-Nov-16	Hermawan	377033697 9	2,900,000.00
408	10-Nov-16	Siska Andika	383066827 5	93,500.00
409	14-Nov-16	Wahyu Jeramas		800,000.00
410	14-Nov-16	Hermawan	377033697 9	700,000.00
411	14-Nov-16	Hermawan	377033697 9	950,000.00
412	14-Nov-16	Hermawan	383866827 5	100,000.00
413	14-Nov-16	Vadia		900,000.00
414	14-Nov-16	Hermawan	377033697 9	4,200,000.00
415	15-Nov-16	Hermawan	377033697 9	4,658,000.00
416	16-Nov-16	Wahyu Jeramas		5,993,500.00
417	18-Nov-16	Hermawan	377033697 9	1,944,000.00
418	21-Nov-16	Hermawan	377033697 9	150,000.00
419	21-Nov-16	Muhamad Ridwan	756030130 2	150,000.00
420	21-Nov-16	Hermawan	377033697 9	570,000.00
421	21-Nov-16	Hermawan	377033697 9	1,450,000.00
422	23-Nov-16	Hermawan	377033697 9	42,000.00
423	23-Nov-16	Hermawan	377033697	2,150,000.00

Halaman 82 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			9	
424	23-Nov-16	Hermawan	377033697 9	850,000.00
425	23-Nov-16	Hermawan	377033697 9	100,000.00
426	24-Nov-16	Muhamad Ridwan	756030130 2	100,000.00
427	25-Nov-16	Hermawan	377033697 9	1,500,000.00
428	25-Nov-16	Hermawan	377033697 9	820,000.00
429	25-Nov-16	Anggi	756029928 6	100,000.00
430	28-Nov-16	Hermawan	377033697 9	850,000.00
431	28-Nov-16	Hermawan	377033697 9	500,000.00
432	28-Nov-16	Hermawan	377033697 9	6,000,000.00
433	29-Nov-16	Hermawan	377033697 9	10,495,500.00
434	29-Nov-16	Hermawan	377033697 9	493,000.00
435	30-Nov-16	Hermawan	377033697 9	750,000.00
436	01 Des 2016	Hermawan	377033697 9	300,000.00
437	06 Des 2016	Anggi	756029928 6	100,000.00
438	08 Des 2016	Wahyu Jeramas		373,500.00
439	08 Des 2016	Muhamad Ridwan	756030130 2	124,000.00
440	08 Des 2016	Hermawan	377033697 9	140,000.00
441	13 Des 2016	Sugiyarto		3,500,000.00
442	13 Des 2016	Hermawan	377033697	4,955,500.00

Halaman 83 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			9	
443	14 Des 2106	Hermawan	377033697 9	463,000.00
444	15 Des2016	Hermawan	377033697 9	750,000.00
445	16 Des 2016	Hermawan	377033697 9	250,000.00
446	19 Des 2016	Hermawan	377033697 9	352,000.00
447	19 Des 2016	Muhamad Ridwan	756030130 2	133,000.00
448	19 Des 2016	Hermawan	377033697 9	245,000.00
449	20 Des 2016	Wahyu Jeramas		11,500,000.00
450	21 Des 2016	Hermawan	377033697 9	237,500.00
451	23 Des 2016	Hermawan	377033697 9	2,000,000.00
452	27 Des 2016	Hermawan	377033697 9	425,000.00
453	27 Des 2016	Hermawan	377033697 9	500,000.00
454	29 Des 2016	Hermawan	377033697 9	100,000.00
455	29 Des 2016	Hermawan	377033697 9	200,000.00
456	03 Januari 2017	Hermawan	377033697 9	4,200,000.00
457	03 Januari 2017	Hermawan	377033697 9	2,000,000.00
458	03 Januari 2017	Hermawan	377033697 9	293,500.00
459	03 Januari 2017	Hermawan	377033697 9	4,700,000.00
460	04 Januari 2017	Hermawan	377033697 9	1,900,000.00

Halaman 84 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

461	05 Januari 2017	Wahyu Jeramas		293,500.00
462	06 Januari 2017	Wahyu Jeramas		4,750,000.00
463	10 Januari 2017	Saifatun Maulia	374077607 9	1,050,000.00
464	10 Januari 2017	Saifatun Maulia	374077607 9	3,755,000.00
465	12 Januari 2017	Jonatan		300,777.00
466	12 Januari 2017	Saifatun Maulia	374077607 9	1,616,000.00
467	13 Januari 2017	Yogi Mochamad Suga	321056390 2	150,000.00
468	16 Januari 2017	Saifatun Maulia	374077607 9	150,000.00
TOTAL (Rp)				349,900,528.0 0

- Bahwa uang pendapatan Desa Tiram yang Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berfoya – foya dan hiburan malam adalah sebesar Rp269.099.472.00,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan ini adalah uang Negara untuk rakyat;
- Bahwa kepala desa Tiram tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengambil uang desa tersebut, bahwa kepala Desa baru mengetahuinya pada saat dilakukan pengecekan di Bank Sumsel sekitar akhir tahun baru ketahuan;
- Bahwa Kepala Desa mengetahuinya karena di rekening desa dengan buku kas kepala desa ada selisih sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas ribu rupiah) karena setiap ada penarikan yang ditanda tangan oleh kepala desa pasti dicatat di buku kas kepala desa sehingga kepala desa mengetahuinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penarikan tidak tercatat peruntukannya;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil uang tersebut untuk keperluan pribadi dan berjudi;
- Bahwa setahu Terdakwa pemasukan desa itu dari dana desa, Alokasi Dana Desa atau ADD, bantuan Propinsi, bantuan Gubernur, pajak dan retribusi;

Halaman 85 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lupa rinciannya ;
- Bahwa Rekening tersebut atas nama bendahara desa di Bank Sumsel Babel cabang Toboali;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang dari Kepala desa tidak semua bisa lolos dari Bank dan tidak semua berjalan lancar karena tanda tangannya beda;
- Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk judi online dan keperluan lainnya;
- Bahwa gaji Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa menghabiskan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk judi online;
- Bahwa Terdakwa bisa mengembalikan uang negara tersebut karena Terdakwa hanya memiliki satu rumah dan sebidang tanah;
- Bahwa rumah tersebut Terdakwa di beli dari tahu 2005 dan bukan menggunakan uang Dana Desa;
- Bahwa yang Terdakwa beli dari uang kas desa ini hanya kebutuhan sehari-hari saja;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat buku bantu dalam menjalankan pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa Kepala desa ada menegur Terdakwa agar Terdakwa membuat buku kas dan Terdakwa bilang iya tapi tidak pernah Terdakwa buat;
- Bahwa Terdakwa ada mengikuti rapat hasil evaluasi;
- Bahwa peserta rapat evaluasi pada saat itu terdiri dari Pj. Kepala desa, Camat, BPD, RT, Kadus dan masyarakat;
- Bahwa bapak Terdakwa tidak hadir di rapat tersebut;
- Bahwa pada saat rapat tersebut Terdakwa tidak dipaksa mengaku perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara persis mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa, namun dalam bekerja Terdakwa mengikuti aturan petunjuk teknis terkait pengelolaan keuangan Desa yang kadang-kadang Terdakwa baca namun Terdakwa tidak ingat secara rinci;
- Bahwa mekanisme penarikan dana APBDes Desa Tiram pada rekening Kas Desa Tiram tersebut adalah dengan cara pertama-tama Kepala Desa memerintahkan secara lisan untuk melakukan penarikan sejumlah uang di rekening Giro Desa Tiram. Selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara Desa Tiram mengambil **cek** lalu menuliskan jumlah nominal uang yang akan

Halaman 86 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditarik. Kemudian Terdakwa selaku Bendahara dan Kepala Desa Tiram menandatangani cek tersebut, lalu akhirnya dibubuhkan stempel dinas Desa Tiram pada tandatangan Kepala Desa. Selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara Desa Tiram pergi ke Bank Sumselbabel dan menyerahkan cek tersebut ke teller bank. Kemudian teller bank meminta fotocopy KTP Terdakwa selaku yang melakukan penarikan. Akhirnya uang dicairkan dan diserahkan kepada Terdakwa selaku Bendahara yang melakukan penarikan;

- Bahwa Terdakwa membuka rekening desa bersama dengan kepala desa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya;
- Bahwa Terdakwa lupa apakah buku rekening itu nomornya sama antara kepala desa yang lama dengan kepala desa yang baru dan Terdakwa lupa saat itu perpanjangan atau pergantian buku rekening;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil uang desa harus dengan perintah kepala desa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengecek semua kegiatan-kegiatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengecekan secara rutin sekira setahun 2 kali pengecekan;
- Sistem pengecekan tersebut secara manual atau aplikasi;
- Bahwa dasarnya dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan;
- Bahwa yang tanda tangan laporan realisasi tersebut adalah bendahara dan kepala desa dan diteruskan ke kecamatan dan di evaluasi ke BPMPD kemudian ke Inspektorat;
- Bahwa tanda lulus evaluasi adalah jika laporan tersebut sudah benar langsung direalisasikan apabila salah maka dikembalikan lagi untuk diperbaiki;
- Bahwa laporan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa jika laporannya belum beres maka dana untuk tahun depan akan ditunda;
- Bahwa laporan realisasi yang dibuat secara manual berbeda dengan rekening koran karena Terdakwa membuat laporan tersebut tanpa melihat rekening koran;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa cairkan berdasarkan SP2D;
- Bahwa semua uang di rekening desa itu adalah uang desa;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut sudah berniat akan digunakan untuk keperluan pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan yang terdiri dari:

-) BB 04 tentang satu eksemplar Print out Rekening Nomor 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram pada Bank Sumsel Babel periode tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
-) BB 05 tentang sembilan eksemplar fotocopy cek Bank Sumsel Babel Nomor Rekening 1553010177, yang terdiri dari:
 - Cek Nomor: CD 026226 tanggal 25 Januari 2016;
 - Cek Nomor: CD 026227 tanggal 29 Februari 2016;
 - Cek Nomor: CD 286404 tanggal 30 September 2016;
 - Cek Nomor: CD 287862 tanggal 31 September 2016;
 - Cek Nomor: CD 287863 tanggal 21 November 2016;
 - Cek Nomor: CD 287866 tanggal 28 November 2016;
 - Cek Nomor: CD 287869 tanggal 05 Desember 2016;
 - Cek Nomor: CD 288724 tanggal 19 Desember 2016;
-) Cek Nomor: CD 288725 tanggal 27 Desember 2016;
-) BB 06 tentang Realisasi APBDes semester terakhir Desa Tiram Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa surat dan/atau dokumen sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Desa Tiram Nomor 2 Tahun 2016 Tentang APBDes Tiram;
- b. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Desa Tiram Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan APBDes Tiram;
- c. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tiram Nomor : 188.4/01/SK/D.TRM/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendaharawan Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Masa Jabatan TA. 2016;
- d. 1 (satu) Eksemplar Laporan Realisasi APBDes Semester Terakhir Tahun 2016 Desa Tiram;
- e. 1 (satu) eksemplar Print out Nomor rekening 08805013482 atas nama Feykisan periode 01 Januari 2016 s/d dengan 12 Desember 2016; dan periode 01 Januari 2017;

Halaman 88 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) eksemplar print out rekening Nomor : 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram pada Bank Sumsel Babel periode tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
- g. 9 (sembilan) eksemplar fotocopy Cek Bank Sumselbabel Nomor Rekening 1553010177 yang terdiri dari:
- Cek Nomor: CD 026226 tanggal 25 Januari 2016;
 - Cek Nomor: CD 026227 tanggal 29 Februari 2016;
 - Cek Nomor: CD 286404 tanggal 30 September 2016;
 - Cek Nomor: CD 287862 tanggal 31 Oktober 2016;
 - Cek Nomor: CD 287863 tanggal 21 November 2016;
 - Cek Nomor: CD 287866 tanggal 28 November 2016;
 - Cek Nomor: CD 287869 tanggal 05 Desember 2016;
 - Cek Nomor: CD 288724 tanggal 19 Desember 2016;
 - Cek Nomor: CD 288725 tanggal 27 Desember 2016;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua majelis hakim telah memperlihatkan alat bukti berupa surat kepada Terdakwa serta para Saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Feykisan Alias Muzar Bin Abudiman adalah Bendahara Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang pengesahan pengangkatannya selaku bendahara desa Tiram berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tiram Nomor: 188.4/01/SK/D.TRM/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendaharawan Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai tertanggal 04 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tiram Saksi Mulyanto;
- Bahwa Terdakwa disamping selaku Bendahara Desa Tiram juga merangkap sebagai Kaur Pembangunan (kepala urusan pembangunan) Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Pemerintahan Desa Tiram tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai No.188.4/07/SK/D.TRM/2016 tanggal 14 Januari 2016 tentang Pengesahan

Halaman 89 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Urusan Pembangunan Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tiram;

- Bahwa selaku Bendahara Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai kabupaten Bangka Selatan tugas pokok dan fungsi Terdakwa adalah sebagai berikut:

-) Menerima;
-) Menyimpan;
-) menyetorkan/membayar;
-) menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes;
-) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;

- Bahwa terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Terdakwa tersebut, Terdakwa mempertanggungjawabkannya melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya selaku bendahara desa Tiram, dokumen yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penatausaha penerimaan dan pengeluaran Dana Desa Tiram adalah sebagai berikut :

-) Buku kas umum, yang digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa;
-) Buku kas pembantu pajak, yang digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh Terdakwa;
-) Buku bank, digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank;

- Bahwa penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa Tiram yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku bendahara desa Tiram tahun 2016 mengacu kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tiram (APBDes) Desa Tiram tahun 2016;

- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2016 Pemerintahan Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai yang terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melaksanakan Musyawarah Desa, dimana dalam musyawarah desa tersebut telah dibahas dan disepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tiram tahun 2016, dan hasil dari musayawarah tentang pembahasan APBDes tahun 2016 yang telah disepakati tersebut ditetapkan dengan Perdes (Peraturan

Halaman 90 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa) Nomor 2 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tiram tertanggal 03 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tiram yakni Saksi Mulyanto, adapun rincian dari Perdes Nomor 2 tahun 2016 Desa Tiram tersebut sebagai berikut;

Peraturan Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggran 2016:

No	Keterangan	Jumlah
1.	Pendapatan	Rp.1.402.726.280,00
2.	Belanja, yang terdiri dari : o Bidang Penyelenggaraann Pemerintahan DesaRp. 396.866.672.70,- o Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.....Rp.1.803.698.230.30,- o Bidang Pembinaan Kemasyarakatan DesaRp. 210.000.000,00,- o Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 155.850.000.00,-	Rp.2.566.514.782,00
3.	Pembiayaan	Rp.1.163.788.623,00

- Bahwa terhadap Perdes (Peraturan Desa) Nomor 2 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tiram tanggal 03 Maret 2016 tersebut telah dilakukan perubahan berdasarkan hasil musyawarah bersama antara Badan Permusyawaratan Desa Tiram dan Kepala Desa Tiram yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tiram No. 03 tahun 2016 tertanggal 29 september 2016 dengan rincian sebagai berikut; Peraturan Desa Tiram Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016:

NO	Keterangan	Jumlah
1.	Pendapatan Desa	Rp. 1.781.322.467,10,-
2.	Belanja Desa	Rp.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk merealisasikan APBDes Desa Tiram tahun 2016 tersebut, Desa Tiram memperoleh pendapatan yang berasal dari: uang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2015, uang dana desa, uang hasil pajak dan retribusi serta uang bantuan dari provinsi, semua dana desa tersebut telah diterima oleh Pemerintahan Desa Tiram melalui rekening Nomor 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram bank Sumsel Cabang Toboali dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 92 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan APBDes Desa Tiram tahun 2016, dana desa yang sudah masuk ke rekening Nomor 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram pada bank Sumsel Cabang Toboali sebesar Rp2.730.338.650.00,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) tersebut dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Giro yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tiram dan Terdakwa selaku Bendahara Desa;
- Bahwa pendapatan desa yang telah diterima oleh Pemerintahan Desa Tiram tahun 2016 sebesar Rp2.730.338.650.00,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) tersebut telah dipergunakan oleh Pemerintahan Desa Tiram sebagaimana yang ditetapkan dalam Perdes Nomor 2 tahun 2016 serta perubahan Perdes Nomor 3 tahun 2016, dan berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Tiram oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa Tiram tertanggal 03 Februari 2017 kepada Saksi Muhammad Syukur selaku Kepala Desa Tiram menyebutkan bahwa realisasi pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa (belanja desa) tahun 2016 Desa Tiram adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1.	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 369.315.000.00,-
2.	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.1.575.085.000.00,-
3.	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 101.300.000.00,-
4.	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 71.000.000.00,-
5.	Jumlah Dana Desa yang telah direalisasikan sebesar	Rp.2.116.800.000.00,-

- Bahwa atas pelaksanaan APBDes Desa Tiram tahun 2016 tersebut, uang pendapatan desa yang telah diterima oleh Desa Tiram melalui rekening Nomor 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram pada bank Sumsel Cabang Toboali adalah sebesar Rp2.730.338.650.0000 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) sedangkan uang pendapatan Desa Tiram yang telah dipergunakan/dibelanjakan oleh Pemerintahan Desa Tiram berdasarkan

Halaman 93 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Perdes Nomor 2 tahun 2016 dan Perdes Perubahannya yakni Perdes Dese Tiram Nomor 3 tahun 2016 serta Laporan pertanggungjawaban APBDes Desa Tiram oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa Tiram kepada Saksi Muhammad Syukur selaku kepala Desa Tiram tertanggal 03 Februari 2017 adalah sebesar Rp2.116.800.000.00,00 (dua milyar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan demikian uang pendapatan Desa Tiram tahun 2016 per 31 Desember 2016 bersisa sebesar:

Jumlah pendapatan Desa Tiram tahun 2016	Rp.2.730.338.650.00,-
Jumlah Belanja Desa Tiram tahun 2016 yang direalisasikan sebesar	Rp.2.116.800.000.00,- (-)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Desa Tiram tahun 2016 sebesar	Rp. 613.538.650.00,-

- Bahwa untuk mencocokkan kesesuaian uang pendapatan dan belanja Desa Tiram yang disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban APBDes Desa Tiram oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa Tiram kepada Saksi Muhammad Syukur selaku kepala Desa Tiram dengan uang pendapatan dan belanja Desa Tiram yang terdapat dalam rekening Nomor 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram pada bank Sumsel Cabang Toboali, Saksi Muhammad Syukur melakukan pengecekan terhadap rekening Nomor 1553010177 kepada bank Sumsel Cabang Toboali, dan dari hasil pengecekan rekening Nomor 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram pada bank Sumsel Cabang Toboali tersebut, Saksi Muhammad Syukur mendapatkan fakta bahwa uang pendapatan Desa Tiram yang tersisa per 31 Desember 2016 di dalam rekening Nomor 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram pada bank Sumsel Cabang Toboali adalah sebesar Rp3.661.118.00,00 (tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah);
- Bahwa adanya ketidakcocokan sisa uang pendapatan Desa Tiram antara yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban APBDes oleh Terdakwa selaku bendahara Desa Tiram dengan sisa uang pendapatan Desa Tiram yang ada dalam rekening Nomor 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram pada bank Sumsel Cabang Toboali serta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sisa uang pendapatan Desa Tiram tahun 2016 yang rill, Saksi Muhammad Syukur selaku Kepala Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan menyelenggarakan rapat pada Tanggal 24 Januari 2017 yang di hadiri oleh:

- J Camat Tukak Sadai : Mory Sanjaya, S.H;
- J BPMPD : Heri Irawan;
- J Tenaga Ahli : Sefta;
- J Pendamping Desa : Muksan;
- J Perangkat Desa Tiram Pj. Kepala Desa Tiram : M. Syukur;
- J Kaur Umum : Maharani;
- J Kaur Pembangunan merangkap Bendahara : Feykisan;
- J BPD : Iskandar (selaku Ketua BPD);
Holis (Wakil Ketua BPD);
Tri Wahyuni (Sekretaris BPD);

- Bahwa dari hasil rapat tersebut diketahui Terdakwa telah menarik uang pendapatan Desa Tiram tanpa sepengetahuan dan perintah Kepala Desa Tiram yakni Saksi Mulyanto dan Pejabat Kepala Desa Tiram Saksi Muhammad Syukur sebesar Rp618.000.000.00,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah) dengan memalsukan tandatangan Saksi Mulyanto dan tanda tangan Saksi Muhammad Syukur selaku Kepala Desa Tiram pada Cek Giro yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menarik uang pendapatan Desa Tiram dari rekening Nomor 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram pada bank Sumsel Cabang Toboali, adapun uang pendapatan Desa Tiram tahun 2016 yang telah ditarik oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa Tiram tanpa sepengetahuan Pejabat Kepala Desa Tiram adalah sebagai berikut:

NO	TANGGAL PENARIKAN	No Check	JUMLAH PENARIKAN (Rp)	KETERANGAN
1.	25 Januari 2016	CD 026 226	50.000.000.00 ,-	Tanpa sepngetahuan Pj. Kades Mulyanto
2.	29 Februari 2016	CD 026 227	25.000.000.00 ,-	Tanpa sepngetahuan Pj. Kades Mulyanto
3.	30 September 2016	CD 286 404	100.000.000.0 0,-	Tanpa sepngetahuan Pj. Kades M. Syukur
4.	31 Oktober 2016	CD 287	100.000.000.0	Tanpa sepngetahuan

Halaman 95 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



		862	0,-	Pj. Kades M. Syukur
5.	21 November 2016	CD 287 863	150.000.000.0 0,-	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
6.	28 November 2016	CD 287 866	70.000.000.00 ,-	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
7.	05 Desember 2016	CD 287 869	16.000 .000.00,-	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
8.	19 Desember 2016	CD 288 724	57.000.000.00 ,-	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
9.	27 Desember 2016	CD 288 725	50.000.000.00 ,-	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
JUMLAH			Rp618.000.000.00,-	

- Bahwa uang pendapatan Desa Tiram tahun 2016 yang ditarik oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan perintah Kepala Desa Tiram tersebut dipergunakan oleh Terdakwa tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang diatur dalam Perdes Desa Tiram Nomor 2 tahun 2016 dan perubahan Perdes Desa Tiram Nomor 3 tahun 2016, uang pendapatan Desa Tiram sejumlah Rp618.000.000.00,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, berfoya-foya dan untuk judi on line;
- Bahwa uang pendapatan Desa Tiram yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk judi on line disalurkan oleh Terdakwa kepada bandar judi on line dengan mentransfer kepada bandar judi on line melalui Bank BCA rekening Nomor 880513482 atas nama Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transfer	Nama Bandar	No rekening Bandar	Jumlah (Rp)
1	04 Januari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	100,000.00
2	04 Januari 2016	Andre Prayogi	8575101158	330,000.00
3	05 Januari 2016	Andre Prayogi	8575101158	300,000.00
4	06 Januari 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	100,000.00
5	06 Januari 2016	Tri Aris	1320497155	50,000.00
6	06 Januari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	140,000.00
7	08 Januari 2016	Tri Aris	1320497155	50,000.00
8	08 Januari 2016	Fitri Lestari		373,333.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	11 Januari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	100,000.00
10	11 Januari 2016	Andre Prayogi	8575101158	50,000.00
11	11 Januari 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	300,000.00
12	11 Januari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	100,000.00
13	11 Januari 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	200,000.00
14	11 Januari 2016	Tri Aris	1320497155	50,000.00
15	12 Januari 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	200,000.00
16	14 Januari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	150,000.00
17	14 Januari 2016	Andre Prayogi	8575101158	270,000.00
18	14 Januari 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	350,000.00
19	14 Januari 2016	Tri Aris	1320497155	50,000.00
20	14 Januari 2016	Tri Aris	1320497155	50,000.00
21	15 Januari 2016	Fitri Lestari		493,888.00
22	15 Januari 2016	Tri Aris	1320497155	50,000.00
23	18 Januari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	100,000.00
24	18 Januari 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	200,000.00
25	18 Januari 2016	Andre Prayogi	8575101158	130,000.00
26	19 Januari 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	200,000.00
27	19 Januari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	100,000.00
28	21 Januari 2016	Tri Aris	1320497155	80,000.00
29	21 Januari 2016	Andre Prayogi	8575101158	52,000.00
30	25 Januari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	100,000.00
31	25 Januari 2016	Andre Prayogi	8575101158	60,000.00
32	25 Januari 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	30,000.00
33	25 Januari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	50,000.00
34	25 Januari 2016	Andre Prayogi	8575101158	100,000.00
35	26 Januari 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	350,000.00

Halaman 97 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	27 Januari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	150,000.00
37	27 Januari 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	100,000.00
38	28 Januari 2016	Tri Aris	1320497155	50,000.00
39	01 Februari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	50,000.00
40	01 Februari 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	270,000.00
41	01 Februari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	55,000.00
42	01 Februari 2016	Tri Aris	1320497155	50,000.00
43	03 Februari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	105,000.00
44	03 Februari 2016	Muhamad Romli	7270302644	50,000.00
45	05 Februari 2016	Tri Aris	1320497155	50,000.00
46	09 Februari 2016	Tri Aris	1320497155	50,000.00
47	09 Februari 2016	Andre Prayogi	8575101158	350,000.00
48	09 Februari 2016	Muhamad Romli	7270302644	100,000.00
49	09 Februari 2016	Fitri Lestari		243,333.00
50	10 Februari 2016	Fitri Lestari		340,667.00
51	10 Februari 2016	Muhamad Romli	7270302644	153,500.00
52	12 Februari 2016	Fitri Lestari		432,727.00
53	15 Februari 2016	Muhamad Romli	7270302644	110,000.00
54	15 Februari 2016	Muhamad Romli	7270302644	50,000.00

Halaman 98 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	15 Februari 2016	Andre Prayogi	8575101158	150,000.00
56	16 Februari 2016	Muhamad Romli	7270302644	100,000.00
57	16 Februari 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	20,000.00
58	16 Februari 2016	Tri Aris	1320497155	50,000.00
59	19 Februari 2016	Tri Aris	1320497155	50,000.00
60	22 Februari 2016	Tri Aris	1320497155	50,000.00
61	22 Februari 2016	Muhamad Romli	7270302644	75,000.00
62	22 Februari 2016	Andre Prayogi	8575101158	228,000.00
63	22 Februari 2016	Tri Aris	1320497155	50,000.00
64	22 Februari 2016	Muhamad Romli	7270302644	100,000.00
65	23 Februari 2016	Tri Aris	1320497155	50,000.00
66	24 Februari 2016	Erich		143,577.00
67	26 Februari 2016	Erich		368,696.00
68	29 Februari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	100,000.00
69	29 Februari 2016	Andre Prayogi	8575101158	500,500.00
70	29 Februari 2016	Muhamad Romli	7270302644	100,000.00
71	29 Februari 2016	Tri Aris	1320497155	50,000.00
72	29 Februari 2016	Andre Prayogi	8575101158	300,000.00

Halaman 99 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

73	29 Februari 2016	Muhamad Romli	7270302644	150,000.00
74	29 Februari 2016	Tri Aris	1320497155	50,000.00
75	29 Februari 2016	Andre Prayogi	8575101158	150,000.00
76	02 Maret 2016	Andre Prayogi	8575101158	275,000.00
77	03 Maret 2016	Tri Aris	1320497155	50,000.00
78	07 Maret 2016	Andre Prayogi	8575101158	493,533.00
79	07 Maret 2016	Muhamad Romli	7270302644	100,000.00
80	07 Maret 2016	Muhamad Romli	7270302644	100,000.00
81	07 Maret 2016	Tri Aris	1320497155	50,000.00
82	10 Maret 2016	Muhamad Romli	7270302644	80,000.00
83	10 Maret 2016	Andre Prayogi	8575101158	100,000.00
84	10 Maret 2016	Tri Aris	1320497155	50,000.00
85	11 Maret 2016	Andre Prayogi	8575101158	100,000.00
86	14 Maret 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	50,000.00
87	14 Maret 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	100,000.00
88	14 Maret 2016	Muhamad Romli	7270302644	80,000.00
89	14 Maret 2016	Muhamad Romli	7270302644	100,000.00
90	14 Maret 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	350,000.00
91	16 Maret 2016	Andre Prayogi	8575101158	180,000.00
92	16 Maret 2016	Tri Aris	1320497155	40,000.00
93	17 Maret 2016	Andre Prayogi	8575101158	263,000.00
94	17 Maret 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	200,000.00
95	18 Maret 2016	Tri Aris	1320497155	35,000.00
96	21 Maret 2016	Santoso	5390593912	83,000.00
97	21 Maret 2016	Tri Aris	1320497155	30,000.00
98	21 Maret 2016	Chandra	1270009481	130,000.00

Halaman 100 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dharmawan		
99	21 Maret 2016	Andre Prayogi	8575101158	400,000.00
100	22 Maret 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	150,000.00
101	22 Maret 2016	Tri Aris	1320497155	40,000.00
102	22 Maret 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	400,000.00
103	23 Maret 2016	Andre Prayogi	8575101158	250,000.00
104	23 Maret 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	500,000.00
105	28 Maret 2016	Andre Prayogi	8575101158	550,000.00
106	28 Maret 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	250,000.00
107	28 Maret 2016	Tri Aris	1320497155	40,000.00
108	28 Maret 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	50,000.00
109	29 Maret 2016	Tri Aris	1320497155	25,000.00
110	30 Maret 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	243,000.00
111	30 Maret 2016	Tri Aris	1320497155	30,000.00
112	1-Apr-16	Tri Aris	1320497155	80,000.00
113	1-Apr-16	Andre Prayogi	8575101158	50,000.00
114	4-Apr-16	Tri Aris	1320497155	50,000.00
115	4-Apr-16	Chandra Dharmawan	1270009481	55,000.00
116	4-Apr-16	Andre Prayogi	8575101158	75,000.00
117	4-Apr-16	Tri Aris	1320497155	80,000.00
118	4-Apr-16	Adrian Saputra Har	8575108063	130,000.00
119	4-Apr-16	Chandra Dharmawan	1270009481	50,000.00
120	5-Apr-16	Tri Aris	1320497155	40,000.00

Halaman 101 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121	6-Apr-16	Tri Aris	1320497155	40,000.00
122	6-Apr-16	Chandra Dharmawan	1270009481	75,000.00
123	6-Apr-16	Andre Prayogi	8575101158	50,000.00
124	7-Apr-16	Tri Aris	1320497155	80,000.00
125	8-Apr-16	Tri Aris	1320497155	40,000.00
126	11-Apr-16	Adrian Saputra Har	8575108063	50,000.00
127	11-Apr-16	Tri Aris	1320497155	35,000.00
128	11-Apr-16	Chandra Dharmawan	1270009481	50,000.00
129	11-Apr-16	Andre Prayogi	8575101158	100,000.00
130	11-Apr-16	Chandra Dharmawan	1270009481	55,000.00
131	12-Apr-16	Adrian Saputra Har	8575108063	45,000.00
132	12-Apr-16	Tri Aris	1320497155	50,000.00
133	12-Apr-16	Chandra Dharmawan	1270009481	100,000.00
134	13-Apr-16	Erich		118,777.00
135	13-Apr-16	Chandra Dharmawan	1270009481	65,000.00
136	14-Apr-16	Andre Prayogi	8575101158	45,000.00
137	15-Apr-16	Muhamad Mustomi Pr	5290183903	50,000.00
138	18-Apr-16	Tri Aris	1320497155	50,000.00
139	18-Apr-16	Chandra Dharmawan	1270009481	105,000.00
140	19-Apr-16	Andre Prayogi	8575101158	153,000.00
141	20-Apr-16	Adrian Saputra Har	8575108063	300,000.00
142	20-Apr-16	Andre Prayogi	8575101158	100,000.00
143	20-Apr-16	Andre Prayogi	8575101158	375,000.00
144	25-Apr-16	Andre Prayogi	8575101158	50,720.00

Halaman 102 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145	25-Apr-16	Chandra Dharmawan	1270009481	120,000.00
146	25-Apr-16	Andre Prayogi	8575101158	180,000.00
147	26-Apr-16	Chandra Dharmawan	1270009481	55,000.00
148	26-Apr-16	Juliana	6371005967	245,000.00
149	27-Apr-16	Andre Prayogi	8575101158	475,000.00
150	27-Apr-16	Juliana	6371005967	600,000.00
151	27-Apr-16	Juliana	6371005967	350,000.00
152	29-Apr-16	Chandra Dharmawan	1270009481	93,000.00
153	29-Apr-16	Juliana	6371005967	500,000.00
154	02 Mei 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	135,000.00
155	02 Mei 2016	Juliana	6371005967	90,000.00
156	02 Mei 2016	Juliana	6371005967	100,000.00
157	02 Mei 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	100,000.00
158	02 Mei 2016	Juliana	6371005967	50,000.00
159	02 Mei 2016	Juliana	6371005967	400,000.00
160	03 Mei 2016	Juliana	6371005967	687,500.00
161	04 Mei 2016	Andre Prayogi	8575101158	1,200,000.00
162	04 Mei 2016	Andre Prayogi	8575101158	800,000.00
163	09 Mei 2016	Tri Aris	1320497155	100,000.00
164	09 Mei 2016	Andre Prayogi	8575101158	1,750,000.00
165	09 Mei 2016	Juliana	6371005967	2,800,000.00
166	09 Mei 2016	Andre Prayogi	8575101158	200,000.00
167	09 Mei 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	200,000.00
168	09 Mei 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	300,000.00
169	09 Mei 2016	Tri Aris	1320497155	100,000.00
170	09 Mei 2016	Juliana	6371005967	700,000.00
171	09 Mei 2016	Tri Aris	1320497155	200,000.00

Halaman 103 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172	09 Mei 2016	Juliana	6371005967	1,622,500.00
173	09 Mei 2016	Juliana	6371005967	750,000.00
174	09 Mei 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	250,000.00
175	10 Mei 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	50,000.00
176	10 Mei 2016	Juliana	6371005967	300,000.00
177	11 Mei 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	55,000.00
178	13 Mei 2016	Tri Aris	1320497155	80,000.00
179	13 Mei 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	150,000.00
180	13 Mei 2016	Juliana	6371005967	350,000.00
181	16 Mei 2016	Erich		243,342.00
182	16 Mei 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	50,000.00
183	16 Mei 2016	Juliana	6371005967	50,000.00
184	16 Mei 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	65,000.00
185	16 Mei 2016	Tri Aris	1320497155	50,000.00
186	16 Mei 2016	Tri Aris	1320497155	50,000.00
187	18 Mei 2016	Tri Aris	1320497155	40,000.00
188	19 Mei 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	200,000.00
189	19 Mei 2016	Juliana	6371005967	1,500,000.00
190	23 Mei 2016	Erich		1,726,500.00
191	23 Mei 2016	Juliana	6371005967	150,000.00
192	23 Mei 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	200,000.00
193	23 Mei 2016	Andre Prayogi	8575101158	375,000.00
194	25 Mei 2016	Juliana	6371005967	193,618.00
195	26 Mei 2016	Juliana	6371005967	156,500.00
196	07 Juni 2016	Juliana	6371005967	50,000.00
197	07 Juni 2016	Erich		193,333.00
197	08 Juni 2016	Juliana	6371005967	280,000.00

Halaman 104 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198	13 Juni 2016	Andre Prayogi	8575101158	150,000.00
199	14 Juni 2019	Andre Prayogi	8575101158	250,000.00
200	15 Juni 2016	Andre Prayogi	8575101158	100,000.00
201	15 Juni 2016	Juliana	6371005967	100,000.00
202	16 Juni 2016	Sandra Ayu		400,000.00
203	16 Juni 2016	Juliana	6371005967	93,000.00
204	20 Juni 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	100,000.00
205	20 Juni 2016	Juliana	6371005967	100,000.00
206	20 Juni 2016	Andre Prayogi	8575101158	100,000.00
207	20 Juni 2016	Juliana	6371005967	276,707.00
208	22 Juni 2016	Andre Prayogi	8575101158	400,000.00
209	27 Juni 2016	Juliana	6371005967	470,000.00
210	27 Juni 2016	Andre Prayogi	8575101158	850,000.00
211	27 Juni 2016	Juliana	6371005967	800,000.00
212	27 Juni 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	100,000.00
213	27 Juni 2016	Juliana	6371005967	247,500.00
214	27 Juni 2016	Juliana	6371005967	950,000.00
215	29 Juni 2016	Wahyu Jeramas		540,777.00
216	29 Juni 2016	Juliana	6371005967	477,000.00
217	29 Juni 2016	Andre Prayogi	8575101158	725,000.00
218	01 Juli 2016	Wahyu Jeramas		390,223.00
219	04 Juli 2016	Juliana	6371005967	104,000.00
220	04 Juli 2016	Juliana	6371005967	370,000.00
221	04 Juli 2016	Juliana	6371005967	200,000.00
222	04 Juli 2016	Andre Prayogi	8575101158	300,000.00
223	04 Juli 2016	Andre Prayogi	8575101158	200,000.00
224	11 Juli 2016	Juliana	6371005967	600,000.00
225	11 Juli 2016	Andre Prayogi	8575101158	1,400,000.00
226	11 Juli 2016	Andre Prayogi	8575101158	350,000.00

Halaman 105 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227	11 Juli 2016	Juliana	6371005967	200,000.00
228	11 Juli 2016	Juliana	6371005967	300,000.00
		Muhammad		
229	14 Juli 2016	Amru, Spd	8300122419	300,000.00
230	14 Juli 2016	Juliana	6371005967	500,000.00
231	19 Juli 2016	Juliana	6371005967	358,000.00
232	19 Juli 2016	Juliana	6371005967	900,000.00
233	20 Juli 2016	Juliana	6371005967	300,000.00
234	20 Juli 2016	Juliana	6371005967	1,100,000.00
		Muhammad		
235	20 Juli 2016	Amru, Spd	8300122419	2,000,000.00
236	21 Juli 2016	Juliana	6371005967	500,000.00
237	22 Juli 2016	Juliana	6371005967	375,000.00
279	25 Juli 2016	Hermawan	3770336979	500,000.00
280	25 Juli 2016	Hermawan	3770336979	100,000.00
281	25 Juli 2016	Hermawan	3770336979	300,000.00
282	25 Juli 2016	Hermawan	3770336979	1,100,000.00
283	26 Juli 2016	Hermawan	3770336979	2,800,000.00
284	27 Juli 2016	Hermawan	3770336979	3,000,000.00
		Muhammad Amru		
285	28 Juli 2016	Spd	8300122419	2,500,000.00
286	28 Juli 2016	Hermawan	3770336979	300,000.00
		Muhammad Amru		
287	29 Juli 2016	Spd	8300122419	2,000,000.00
289	29 Juli 2016	Rosidah		3,000,000.00
290	01 Agst 2016	Wahyu Jeramas		700,000.00
291	01 Agst 2016	Agustina	411116432	1,000,000.00
292	01 Agst 2016	Hermawan	3770336979	2,000,000.00
293	01 Agst 2016	Hermawan	3770336979	1,287,000.00
294	01 Agst 2016	Hermawan	3770336979	2,950,000.00
295	01 Agst 2016	Hermawan	3770336979	3,750,000.00
296	02 Agst 2016	Hermawan	3770336979	

Halaman 106 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				1,600,000.00
297	02 Agst 2016	Hermawan	3770336979	1,500,000.00
298	04 Agst 2016	Hermawan	3770336979	350,000.00
299	05 Agst 2016	Hermawan	3770336979	500,000.00
300	08 Agst 2016	Hermawan	3770336979	300,000.00
301	08 Agst 2016	Hermawan	3770336979	250,000.00
302	09 Agst 2016	Hermawan	3770336979	600,000.00
303	10 Agst 2016	Hermawan	3770336979	2,750,000.00
304	10 Agst 2016	Hermawan	3770336979	3,250,000.00
305	10 Agst 2016	Hermawan	3770336979	3,250,000.00
306	10 Agst 2016	Hermawan	3770336979	4,750,000.00
307	11 Agst 2016	Hermawan	3770336979	843,500.00
308	12 Agst 2016	Asmiati		250,000.00
309	12 Agst 2016	Hermawan	3770336979	47,500.00
310	15 Agst 2016	Asmiati		250,000.00
311	15 Agst 2016	Hermawan	3770336979	843,500.00
312	15 Agst 2016	Hermawan	3770336979	1,570,000.00
313	15 Agst 2016	Hermawan	3770336979	250,000.00
314	15 Agst 2016	Hermawan	3770336979	150,000.00
315	15 Agst 2016	Hermawan	3770336979	1,400,000.00
316	15 Agst 2016	Hermawan	3770336979	2,000,000.00
317	15 Agst 2016	Hermawan	3770336979	400,000.00
318	16 Agst 2016	Hermawan	3770336979	100,000.00
319	18 Agst 2016	Hermawan	3770336979	797,500.00
320	18 Agst 2016	Hermawan	3770336979	377,500.00
321	18 Agst 2016	Muhammad Amru Spd	8300122419	3,800,000.00
322	18 Agst 2016	Hermawan	3770336979	1,000,000.00
323	18 Agst 2016	Hermawan	3770336979	2,800,000.00
324	18 Agst 2016	Hermawan	3770336979	3,000,000.00
325	19 Agst 2016	Hermawan	3770336979	1,000,000.00

Halaman 107 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326	19 Agst 2016	Hermawan	3770336979	1,200,000.00
327	22 Agst 2016	Wahyu Jeramas		175,000.00
		Chandra		
328	22 Agst 2016	Dharmawan	1270009481	176,500.00
329	22 Agst 2016	Hermawan	3770336979	600,000.00
330	22 Agst 2016	Hermawan	3770336979	1,300,000.00
331	22 Agst 2016	Hermawan	3770336979	300,000.00
332	22 Agst 2016	Hermawan	3770336979	300,000.00
333	22 Agst 2016	Hermawan	3770336979	1,000,000.00
334	25 Agst 2016	Hermawan	3770336979	300,000.00
335	26 Agst 2016	Hermawan	3770336979	3,600,000.00
336	26 Agst 2016	Hermawan	3770336979	1,700,000.00
337	29 Agst 2016	Hermawan	3770336979	200,000.00
		Yonki Cahyadi		
338	29 Agst 2016	Wibo	5390153335	100,000.00
339	29 Agst 2016	Hermawan	3770336979	1,500,000.00
340	29 Agst 2016	Hermawan	3770336979	200,000.00
341	29 Agst 2016	Hermawan	3770336979	650,000.00
342	29 Agst 2016	Hermawan	3770336979	800,000.00
343	30 Agst 2016	Hermawan	3770336979	3,675,000.00
344	31 Agst 2016	Hermawan	3770336979	4,400,000.00
345	31 Agst 2016	Hermawan	3770336979	3,000,000.00
346	2-Sep-16	Hermawan	3770336979	3,000,000.00
347	5-Sep-16	Hermawan	3770336979	800,000.00
348	5-Sep-16	Hermawan	3770336979	4,600,000.00
349	5-Sep-16	Hermawan	3770336979	4,000,000.00
350	6-Sep-16	Hermawan	3770336979	2,325,000.00
351	8-Sep-16	Hermawan	3770336979	650,000.00
352	8-Sep-16	Hermawan	3770336979	1,000,000.00
353	13-Sep-16	Hermawan	3770336979	767,500.00
354	13-Sep-16	Hermawan	3770336979	100,000.00
355	13-Sep-16	Hermawan	3770336979	1,200,000.00
356	13-Sep-16	Hermawan	3770336979	150,000.00
357	13-Sep-16	Rosidah		400,000.00
358	13-Sep-16	Hermawan	3770336979	743,500.00
359	13-Sep-16	Hermawan	3770336979	200,000.00

Halaman 108 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360	14-Sep-16	Hermawan	3770336979	500,000.00
361	14-Sep-16	Hermawan	3770336979	300,000.00
362	14-Sep-16	Hermawan	3770336979	563,000.00
363	15-Sep-16	Hermawan	3770336979	550,000.00
364	19-Sep-16	Hermawan	3770336979	4,250,000.00
365	19-Sep-16	Hermawan	3770336979	483,000.00
366	19-Sep-16	Hermawan	3770336979	230,000.00
367	19-Sep-16	Hermawan	3770336979	3,600,000.00
368	20-Sep-16	Hermawan	3770336979	1,800,000.00
369	22-Sep-16	Hermawan	3770336979	550,000.00
370	22-Sep-16	Rosidah		500,000.00
371	26-Sep-16	Hermawan	3770336979	185,000.00
372	26-Sep-16	Hermawan	3770336979	708,000.00
373	26-Sep-16	Hermawan	3770336979	2,000,000.00
374	28-Sep-16	Hermawan	3770336979	950,000.00
375	30-Sep-09	Hermawan	3770336979	3,000,000.00
376	11 Okt 2016	Hermawan	3770336979	1,169,000.00
377	12 Okt 2016	Hermawan	3770336979	2,600,000.00
378	25 Juli 2016	Hermawan	3770336979	300,000.00
378	12 Okt 2016	Diki Cahyadi	3770336979	500,000.00
379	12 Okt 2016	Hermawan	3770336979	3,500,000.00
380	14 Okt 2016	Hermawan	3770336979	4,000,000.00
381	17 Okt 2016	Hermawan	3770336979	143,000.00
382	19 Okt 2016	Hermawan	3770336979	300,000.00
383	19 Okt 2016	Hermawan	3770336979	7,000,000.00
384	19 Okt 2016	Hermawan	3770336979	493,500.00
385	24 Okt 2016	Hermawan	3770336979	327,000.00
386	24 Okt 2016	Hermawan	3770336979	793,000.00
387	24 Okt 2016	Hermawan	3770336979	130,000.00
388	24 Okt 2016	Siska Andika	3830668275	300,000.00
389	25 Okt 2016	Hermawan	3770336979	3,200,000.00
390	26 Okt 2016	Muhamad Ridwan	7560301302	143,000.00
391	27 Okt 2016	Hermawan	3770336979	494,000.00
392	27 Okt 2016	Hermawan	3770336979	900,000.00
393	31 Okt 2016	Hermawan	3770336979	93,000.00
394	1-Nov-16	Hermawan	3770336979	3,000,000.00

Halaman 109 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395	2-Nov-16	Hermawan	3770336979	803,500.00
396	2-Nov-16	Hermawan	3770336979	4,750,000.00
397	4-Nov-16	Hermawan	3770336979	3,000,000.00
398	7-Nov-16	Hermawan	3770336979	1,000,000.00
399	7-Nov-16	Hermawan	3770336979	3,000,000.00
400	7-Nov-16	Hermawan	3770336979	4,850,000.00
401	7-Nov-16	Muhamad Ridwan	7560301302	113,000.00
402	7-Nov-16	Rian Syahputra	431075121	80,000.00
403	8-Nov-16	Hermawan	3770336979	1,750,000.00
404	9-Nov-16	Hermawan	3770336979	450,000.00
405	10-Nov-16	Hermawan	3770336979	6,200,000.00
406	10-Nov-16	Arghrinni Irlhamni		400,000.00
407	10-Nov-16	Hermawan	3770336979	2,900,000.00
408	10-Nov-16	Siska Andika	3830668275	93,500.00
409	14-Nov-16	Wahyu Jeramas		800,000.00
410	14-Nov-16	Hermawan	3770336979	700,000.00
411	14-Nov-16	Hermawan	3770336979	950,000.00
412	14-Nov-16	Hermawan	3838668275	100,000.00
413	14-Nov-16	Vadia		900,000.00
414	14-Nov-16	Hermawan	3770336979	4,200,000.00
415	15-Nov-16	Hermawan	3770336979	4,658,000.00
416	16-Nov-16	Wahyu Jeramas		5,993,500.00
417	18-Nov-16	Hermawan	3770336979	1,944,000.00
418	21-Nov-16	Hermawan	3770336979	150,000.00
419	21-Nov-16	Muhamad Ridwan	7560301302	150,000.00
420	21-Nov-16	Hermawan	3770336979	570,000.00
421	21-Nov-16	Hermawan	3770336979	1,450,000.00
422	23-Nov-16	Hermawan	3770336979	42,000.00
423	23-Nov-16	Hermawan	3770336979	2,150,000.00
424	23-Nov-16	Hermawan	3770336979	850,000.00
425	23-Nov-16	Hermawan	3770336979	100,000.00
426	24-Nov-16	Muhamad Ridwan	7560301302	100,000.00
427	25-Nov-16	Hermawan	3770336979	1,500,000.00
428	25-Nov-16	Hermawan	3770336979	820,000.00
429	25-Nov-16	Anggi	7560299286	100,000.00
430	28-Nov-16	Hermawan	3770336979	850,000.00

Halaman 110 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

431	28-Nov-16	Hermawan	3770336979	500,000.00
432	28-Nov-16	Hermawan	3770336979	6,000,000.00
433	29-Nov-16	Hermawan	3770336979	10,495,500.00
434	29-Nov-16	Hermawan	3770336979	493,000.00
435	30-Nov-16	Hermawan	3770336979	750,000.00
436	01 Des 2016	Hermawan	3770336979	300,000.00
437	06 Des 2016	Anggi	7560299286	100,000.00
438	08 Des 2016	Wahyu Jeramas		373,500.00
439	08 Des 2016	Muhamad Ridwan	7560301302	124,000.00
440	08 Des 2016	Hermawan	3770336979	140,000.00
441	13 Des 2016	Sugiyarto		3,500,000.00
442	13 Des 2016	Hermawan	3770336979	4,955,500.00
443	14 Des 2106	Hermawan	3770336979	463,000.00
444	15 Des2016	Hermawan	3770336979	750,000.00
445	16 Des 2016	Hermawan	3770336979	250,000.00
446	19 Des 2016	Hermawan	3770336979	352,000.00
447	19 Des 2016	Muhamad Ridwan	7560301302	133,000.00
448	19 Des 2016	Hermawan	3770336979	245,000.00
449	20 Des 2016	Wahyu Jeramas		11,500,000.00
450	21 Des 2016	Hermawan	3770336979	237,500.00
451	23 Des 2016	Hermawan	3770336979	2,000,000.00
452	27 Des 2016	Hermawan	3770336979	425,000.00
453	27 Des 2016	Hermawan	3770336979	500,000.00
454	29 Des 2016	Hermawan	3770336979	100,000.00
455	29 Des 2016	Hermawan	3770336979	200,000.00
456	03 Januari 2017	Hermawan	3770336979	4,200,000.00
457	03 Januari 2017	Hermawan	3770336979	2,000,000.00
458	03 Januari 2017	Hermawan	3770336979	293,500.00
459	03 Januari 2017	Hermawan	3770336979	4,700,000.00
460	04 Januari 2017	Hermawan	3770336979	1,900,000.00
461	05 Januari 2017	Wahyu Jeramas		293,500.00
462	06 Januari 2017	Wahyu Jeramas		4,750,000.00
463	10 Januari 2017	Saifatun Maulia	3740776079	1,050,000.00
464	10 Januari 2017	Saifatun Maulia	3740776079	3,755,000.00
465	12 Januari 2017	Jonatan		300,777.00
466	12 Januari 2017	Saifatun Maulia	3740776079	1,616,000.00

Halaman 111 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



467	13 Januari 2017	Yogi Mochamad Suga	3210563902	150,000.00
468	16 Januari 2017	Saifatun Maulia	3740776079	150,000.00
TOTAL (Rp)				349,900,528.00

- Bahwa uang pendapatan Desa Tiram tahun 2016 selain dipergunakan oleh Terdakwa untuk berjudi on line sebesar Rp. 349.900.528,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), Terdakwa juga menggunakan uang pendapatan Desa Tiram sebesar Rp. 269.099.472.00,- (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang dipakai untuk berfoya – foya ;
- Bahwa dengan depergunakannya uang pendapatan Desa Tiram sebesar Rp.618.000.000.00,- (enam ratus delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa selaku bendahara Desa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang dipakai untuk berfoya - foya dan untuk judi on line mengakibatkan tidak terlaksananya beberapa kegiatan dan pembangunan di Desa Tiram, adapun kegiatan dan pembangunan yang tidak terlaksana tersebut adalah sebagai berikut ;

No	Nama kegiatan	Nilai (Rp)
1.	Rehab Balai Desa	62.331.562,-
2.	Pembangunan Gedung Serba Guna	136.767.347,-
3.	Peningkatan tribun bola	25.000.000,-
4.	Pembangunan POSKAMLING Dusun Air Tiram RT. 3	40.027.140,-
5.	Pengadaan tempat sampah	10.222.463,-
6.	Pembangunan Lapangan Volly	88.122.497,-
	Jumlah	306.371.009,-

- Bahwa dengan tidak terlaksananya beberapa kegiatan dan pembangunan di Desa Tiram menimbulkan kerugian keuangan bagi Desa Tiram, dimana uang pendapatan desa Tiram yang diperoleh oleh Desa Tiram berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);

Halaman 112 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang pendapatan Desa Tiram untuk kepentingan pribadi, berfoya – foya dan judi on line yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perdes Nomor 2 tahun 2016 Desa Tiram dan Perdes perubahannya yakni Perdes No.3 tahun 2016 Desa Tiram, menurut keterangan Ahli Suheri, S.E., dan laporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 700/A20/INPT/8/2017 tanggal 26 September 2017 perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara/Desa sebesar Rp623.761.113.00,00 (enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi, yaitu dakwaan subsideritas dan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “setiap orang, adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi”;

Halaman 113 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang”, dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau yang dikenal dengan “barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, di dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Feykisan Als Muzar Bin Abudiman, sehat jasmani dan rohaninya, cakap dan mampu bertanggungjawab, dalam hal ini bekerja sebagai Bendahara Desa Tiram, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang pengesahan pengangkatannya selaku bendahara desa Tiram berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tiram Nomor: 188.4/01/SK/D.TRM/2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Bendaharawan Desa Tiram, Kecamatan Tukak Sadai, tanggal 04 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana “sifat melawan hukum”, dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika halaman 28);

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran



melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru halaman 7);

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika halaman 32-33);

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999: *Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum", dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.* Dengan demikian dari penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga menganut ajaran sifat melawan hukum materil positif;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum sebagaimana yang di atur dalam penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa "Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi", *yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun*

Halaman 115 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana“, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum dalam arti materil positiif pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum pada dakwaan primair ini. Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Feykisan Alias Muzar Bin Abudiman adalah Bendahara Desa Tiram, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang pengesahan pengangkatannya selaku bendahara desa Tiram berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tiram, Nomor: 188.4/01/SK/D.TRM/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendaharawan Desa Tiram, Kecamatan Tukak Sadai, tanggal 04 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tiram Saksi Mulyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa disamping selaku Bendahara Desa Tiram juga merangkap sebagai Kaur Pembangunan (kepala urusan pembangunan) Desa Tiram, Kecamatan Tukak Sadai, Pemerintahan Desa Tiram, tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tiram, Kecamatan Tukak Sadai, Nomor 188.4/07/SK/D.TRM/2016, tanggal 14 Januari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Urusan Pembangunan Desa Tiram, Kecamatan Tukak Sadai, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tiram;

Menimbang, bahwa selaku Bendahara Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai kabupaten Bangka Selatan tugas pokok dan fungsi Terdakwa adalah sebagai berikut:

-) Menerima;
-) Menyimpan;
-) menyetorkan/membayar;
-) menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes;

Halaman 116 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Terdakwa tersebut, Terdakwa mempertanggungjawabkannya melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya selaku bendahara Desa Tiram, dokumen yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Dana Desa Tiram, adalah sebagai berikut:

-) Buku kas umum, yang digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa;
-) Buku kas pembantu pajak, yang digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh Terdakwa;
-) Buku bank, digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank;

Menimbang, bahwa penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan Desa Tiram yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku bendahara Desa Tiram tahun 2016 mengacu kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tiram (APBDes) Desa Tiram tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Maret 2016 Pemerintahan Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai yang terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melaksanakan Musyawarah Desa, dimana dalam musyawarah desa tersebut telah dibahas dan disepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tiram tahun 2016, dan hasil dari musayawarah tentang pembahasan APBDes tahun 2016 yang telah disepakati tersebut ditetapkan dengan Perdes (Peraturan Desa) Nomor 2 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tiram tanggal 03 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tiram, yakni Saksi Mulyanto, adapun rincian dari Perdes Nomor 2 tahun 2016 Desa Tiram tersebut sebagai berikut;

Peraturan Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggran 2016:

No	Keterangan	Jumlah
1.	Pendapatan	Rp.1.402.726.280,-

Halaman 117 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



2.	Belanja, yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">o Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp396.866.672.70,00o Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp1.803.698.230.30,00o Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp210.000.000,00o Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp155.850.000.00,00	Rp.2.566.514.782,-
3.	Pembiayaan	Rp1.163.788.623,00

Menimbang, bahwa terhadap Perdes (Peraturan Desa) Nomor 2 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tiram tanggal 03 Maret 2016 tersebut telah dilakukan perubahan berdasarkan hasil musyawarah bersama antara Badan Permusyawaratan Desa Tiram dan Kepala Desa Tiram yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tiram Nomor 03 tahun 2016 tertanggal 29 september 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Peraturan Desa Tiram Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016:

NO	Keterangan	Jumlah
1.	Pendapatan Desa	Rp1.781.322.467,10
2.	Belanja Desa <ul style="list-style-type: none">o Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp392.973.636,30o Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp2.156.035.110,80o Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp134.750.000,00o Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 122.600.000,00	Rp2.806.358.747,10
3.	Penerimaan Pembiayaan	Rp1.025.036.280,00,-

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan APBDes Desa Tiram tahun 2016 tersebut, Desa Tiram memperoleh pendapatan yang berasal dari: uang Saldo (silva) tahun 2015, uang dana desa, uang hasil pajak dan retribusi serta uang bantuan dari provinsi, semua dana desa tersebut telah diterima oleh

Halaman 118 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Tiram melalui rekening Nomor 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram bank Sumsel Cabang Toboali dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1.	Dana Desa	Rp635.944.391,00
2.	Bagian dari hasil pajak & Retribusi daerah kabupaten/kota	Rp27.821.245,00
3.	Alokasi Dana Desa	Rp903.478.734,00
4.	Bantuan Provinsi	Rp138.058.000,00
5.	Silpa (Saldo awal tahun 2016)	Rp.1.025.036.280,00(+)
6.	Jumlah pendapatan Desa Tiram tahun 2016	Rp2.730.338.650,00

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan APBDes Desa Tiram tahun 2016, dana desa yang sudah masuk ke rekening Nomor 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram pada bank Sumsel Cabang Toboali sebesar Rp2.730.338.650.00,00 tersebut dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Giro yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tiram dan Terdakwa selaku Bendahara Desa;

Menimbang, bahwa pendapatan desa yang telah diterima oleh Pemerintahan Desa Tiram tahun 2016 sebesar Rp2.730.338.650.00,00 (Dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) tersebut telah dipergunakan oleh Pemerintahan Desa Tiram sebagaimana yang ditetapkan dalam Perdes Nomor 2 tahun 2016 serta perubahan Perdes Nomor 3 tahun 2016, dan berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Tiram oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa Tiram tertanggal 03 Februari 2017 kepada Saksi Muhammad Syukur selaku Kepala Desa Tiram menyebutkan bahwa realisasi pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa (belanja desa) tahun 2016 Desa Tiram adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1.	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp369.315.000,00
2.	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp1.575.085.000,00
3.	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp101.300.000,00

Halaman 119 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



4.	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp71.000.000,00
5.	Jumlah Dana Desa yang telah direalisasikan sebesar	Rp2.116.800.000,00

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan APBDes Desa Tiram tahun 2016 tersebut, uang pendapatan desa yang telah diterima oleh Desa Tiram melalui rekening Nomor 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram pada bank Sumsel Cabang Toboali adalah sebesar Rp2.730.338.650.00,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) sedangkan uang pendapatan Desa Tiram yang telah dipergunakan/dibelanjakan oleh Pemerintahan Desa Tiram berdasarkan Perdes Nomor 2 tahun 2016 dan Perdes Perubahannya yakni Perdes Desa Tiram Nomor 3 tahun 2016 serta Laporan pertanggungjawaban APBDes Desa Tiram oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa Tiram kepada Saksi Muhammad Syukur selaku kepala Desa Tiram tertanggal 03 Februari 2017 adalah sebesar Rp2.116.800.000.00,00 (dua milyar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan demikian uang pendapatan Desa Tiram tahun 2016 per 31 Desember 2016 bersisa sebesar:

Jumlah pendapatan Desa Tiram tahun 2016	Rp2.730.338.650,00
Jumlah Belanja Desa Tiram tahun 2016 yang direalisasikan sebesar	Rp2.116.800.000,00(-)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Desa Tiram tahun 2016 sebesar	Rp 613.538.650,00

Menimbang, bahwa untuk mencocokkan kesesuaian uang pendapatan dan belanja Desa Tiram yang disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban APBDes Desa Tiram oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa Tiram kepada Saksi Muhammad Syukur selaku kepala Desa Tiram dengan uang pendapatan dan belanja Desa Tiram yang terdapat dalam rekening Nomor 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram pada bank Sumsel Cabang Toboali, Saksi Muhammad Syukur melakukan pengecekan terhadap rekening Nomor 1553010177 kepada Bank Sumsel Cabang Toboali, dan dari hasil pengecekan rekening Nomor 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram pada bank Sumsel Cabang Toboali tersebut, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syukur mendapatkan fakta bahwa uang pendapatan Desa Tiram yang tersisa per 31 Desember 2016 di dalam rekening Nomor 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram pada bank Sumsel Cabang Toboali adalah sebesar Rp3.661.118.00,00 (tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa adanya ketidak cocokan sisa uang pendapatan Desa Tiram antara yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban APBDes oleh Terdakwa selaku bendahara Desa Tiram dengan sisa uang pendapatan Desa Tiram yang ada dalam rekening Nomor 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram pada bank Sumsel Cabang Toboali serta untuk mengetahui sisa uang pendapatan Desa Tiram tahun 2016 yang rill, Saksi Muhammad Syukur selaku Kepala Desa Tiram, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, menyelenggarakan rapat pada tanggal 24 Januari 2017 yang di hadiri oleh:

- J Camat Tukak Sadai : Mory Sanjaya, S.H;
- J BPMPD : Heri Irawan;
- J Tenaga Ahli : Sefta;
- J Pendamping Desa : Muksan;
- J Perangkat Desa Tiram Pj. Kepala Desa Tiram : M. Syukur;
- J Kaur Umum : Maharani;
- J Kaur Pembangunan merangkap Bendahara : Feykisan;
- J BPD : Iskandar (selaku Ketua BPD);
Holis (Wakil Ketua BPD);
Tri Wahyuni (Sekretaris BPD);

Menimbang, bahwa dari hasil rapat tersebut diketahui Terdakwa telah menarik uang pendapatan Desa Tiram tanpa sepengetahuan dan perintah Kepala Desa Tiram yakni Saksi Mulyanto dan Pejabat Kepala Desa Tiram Saksi Muhammad Syukur sebesar Rp618.000.000.00,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah), penarikan uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan memalsukan tandatangan Saksi Mulyanto dan tanda tangan Saksi Muhammad Syukur selaku Kepala Desa Tiram pada Cek Giro yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menarik uang pendapatan Desa Tiram dari rekening Nomor 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram pada bank Sumsel Cabang Toboali, adapun uang pendapatan Desa Tiram tahun 2016 yang telah ditarik oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa Tiram tanpa sepengetahuan Pejabat Kepala Desa Tiram adalah sebagai berikut:

Halaman 121 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL PENARIKAN	No Check	JUMLAH PENARIKAN (Rp)	KETERANGAN
1.	25 Januari 2016	CD 026 226	50.000.000,00	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades Mulyanto
2.	29 Februari 2016	CD 026 227	25.000.000,00	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades Mulyanto
3.	30 September 2016	CD 286 404	100.000.000,00	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
4.	31 Oktober 2016	CD 287 862	100.000.000,00	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
5.	21 November 2016	CD 287 863	150.000.000,00	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
6.	28 November 2016	CD 287 866	70.000.000,00	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
7.	05 Desember 2016	CD 287 869	16.000.000,00	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
8.	19 Desember 2016	CD 288 724	57.000.000,00	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
9.	27 Desember 2016	CD 288 725	50.000.000,00	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
JUMLAH			Rp618.000.000,00	

Menimbang, bahwa uang pendapatan Desa Tiram tahun 2016 yang ditarik oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan perintah Kepala Desa Tiram tersebut dipergunakan oleh Terdakwa tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang diatur dalam Perdes Desa Tiram Nomor 2 tahun 2016 dan perubahan Perdes Desa Tiram Nomor 3 tahun 2016, uang pendapatan Desa Tiram sejumlah Rp618.000.000.00,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, berfoya-foya dan untuk judi on line;

Meimbang, bahwa uang pendapatan Desa Tiram yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk judi on line disalurkan oleh Terdakwa kepada bandar judi on line dengan mentransfer kepada bandar judi on line melalui Bank BCA rekening Nomor 880513482 atas nama Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 122 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transfer	Nama Bandar	No rekening Bandar	Jumlah (Rp)
1	04 Januari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	100.000,00
2	04 Januari 2016	Andre Prayogi	8575101158	330.000,00
3	05 Januari 2016	Andre Prayogi	8575101158	300.000,00
4	06 Januari 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	100.000,00
5	06 Januari 2016	Tri Aris	1320497155	50.000,00
6	06 Januari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	140.000,00
7	08 Januari 2016	Tri Aris	1320497155	50.000,00
8	08 Januari 2016	Fitri Lestari		373.333,00
9	11 Januari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	100.000,00
10	11 Januari 2016	Andre Prayogi	8575101158	50.000,00
11	11 Januari 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	300.000,00
12	11 Januari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	100.000,00
13	11 Januari 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	200.000,00
14	11 Januari 2016	Tri Aris	1320497155	50.000,00
15	12 Januari 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	200.000,00
16	14 Januari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	150.000,00
17	14 Januari 2016	Andre Prayogi	8575101158	270.000,00
18	14 Januari 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	350.000,00
19	14 Januari 2016	Tri Aris	1320497155	50.000,00
20	14 Januari 2016	Tri Aris	1320497155	50.000,00
21	15 Januari 2016	Fitri Lestari		493.888,00
22	15 Januari 2016	Tri Aris	1320497155	50.000,00
23	18 Januari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	100.000,00
24	18 Januari 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	200.000,00
25	18 Januari 2016	Andre Prayogi	8575101158	130.000,00
26	19 Januari 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	200.000,00

Halaman 123 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	19 Januari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	100.000,00
28	21 Januari 2016	Tri Aris	1320497155	80.000,00
29	21 Januari 2016	Andre Prayogi	8575101158	52.000,00
30	25 Januari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	100.000,00
31	25 Januari 2016	Andre Prayogi	8575101158	60.000,00
32	25 Januari 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	30.000,00
33	25 Januari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	50.000,00
34	25 Januari 2016	Andre Prayogi	8575101158	100.000,00
35	26 Januari 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	350.000,00
36	27 Januari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	150.000,00
37	27 Januari 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	100.000,00
38	28 Januari 2016	Tri Aris	1320497155	50.000,00
39	01 Februari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	50.000,00
40	01 Februari 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	270.000,00
41	01 Februari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	55.000,00
42	01 Februari 2016	Tri Aris	1320497155	50.000,00
43	03 Februari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	105.000,00
44	03 Februari 2016	Muhamad Romli	7270302644	50.000,00
45	05 Februari 2016	Tri Aris	1320497155	50.000,00
46	09 Februari 2016	Tri Aris	1320497155	50.000,00
47	09 Februari 2016	Andre Prayogi	8575101158	350.000,00
48	09 Februari 2016	Muhamad Romli	7270302644	100.000,00
49	09 Februari	Fitri Lestari		243.333,00

Halaman 124 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016			
50	10 Februari 2016	Fitri Lestari		340.667,00
51	10 Februari 2016	Muhamad Romli	7270302644	153.500,00
52	12 Februari 2016	Fitri Lestari		432.727,00
53	15 Februari 2016	Muhamad Romli	7270302644	110.000,00
54	15 Februari 2016	Muhamad Romli	7270302644	50.000,00
55	15 Februari 2016	Andre Prayogi	8575101158	150.000,00
56	16 Februari 2016	Muhamad Romli	7270302644	100.000,00
57	16 Februari 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	20.000,00
58	16 Februari 2016	Tri Aris	1320497155	50.000,00
59	19 Februari 2016	Tri Aris	1320497155	50.000,00
60	22 Februari 2016	Tri Aris	1320497155	50.000,00
61	22 Februari 2016	Muhamad Romli	7270302644	75.000,00
62	22 Februari 2016	Andre Prayogi	8575101158	228.000,00
63	22 Februari 2016	Tri Aris	1320497155	50.000,00
64	22 Februari 2016	Muhamad Romli	7270302644	100.000,00
65	23 Februari 2016	Tri Aris	1320497155	50.000,00
66	24 Februari 2016	Erich		143.577,00
67	26 Februari 2016	Erich		368.696,00

Halaman 125 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016			
68	29 Februari 2016	Yongki Setiawan	8400150878	100.000,00
69	29 Februari 2016	Andre Prayogi	8575101158	500.500,00
70	29 Februari 2016	Muhamad Romli	7270302644	100.000,00
71	29 Februari 2016	Tri Aris	1320497155	50.000,00
72	29 Februari 2016	Andre Prayogi	8575101158	300.000,00
73	29 Februari 2016	Muhamad Romli	7270302644	150.000,00
74	29 Februari 2016	Tri Aris	1320497155	50.000,00
75	29 Februari 2016	Andre Prayogi	8575101158	150.000,00
76	02 Maret 2016	Andre Prayogi	8575101158	275.000,00
77	03 Maret 2016	Tri Aris	1320497155	50.000,00
78	07 Maret 2016	Andre Prayogi	8575101158	493.533,00
79	07 Maret 2016	Muhamad Romli	7270302644	100.000,00
80	07 Maret 2016	Muhamad Romli	7270302644	100.000,00
81	07 Maret 2016	Tri Aris	1320497155	50.000,00
82	10 Maret 2016	Muhamad Romli	7270302644	80.000,00
83	10 Maret 2016	Andre Prayogi	8575101158	100.000,00
84	10 Maret 2016	Tri Aris	1320497155	50.000,00
85	11 Maret 2016	Andre Prayogi	8575101158	100.000,00
86	14 Maret 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	50.000,00
87	14 Maret 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	100.000,00
88	14 Maret 2016	Muhamad Romli	7270302644	80.000,00
89	14 Maret 2016	Muhamad Romli	7270302644	100.000,00
90	14 Maret 2016	Adrian Saputra	8575108063	350.000,00

Halaman 126 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Har		
91	16 Maret 2016	Andre Prayogi	8575101158	180,000.00
92	16 Maret 2016	Tri Aris	1320497155	40,000.00
93	17 Maret 2016	Andre Prayogi	8575101158	263,000.00
94	17 Maret 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	200,000.00
95	18 Maret 2016	Tri Aris	1320497155	35,000.00
96	21 Maret 2016	Santoso	5390593912	83,000.00
97	21 Maret 2016	Tri Aris	1320497155	30,000.00
98	21 Maret 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	130,000.00
99	21 Maret 2016	Andre Prayogi	8575101158	400,000.00
100	22 Maret 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	150,000.00
101	22 Maret 2016	Tri Aris	1320497155	40,000.00
102	22 Maret 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	400,000.00
103	23 Maret 2016	Andre Prayogi	8575101158	250,000.00
104	23 Maret 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	500,000.00
105	28 Maret 2016	Andre Prayogi	8575101158	550,000.00
106	28 Maret 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	250,000.00
107	28 Maret 2016	Tri Aris	1320497155	40,000.00
108	28 Maret 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	50,000.00
109	29 Maret 2016	Tri Aris	1320497155	25,000.00
110	30 Maret 2016	Adrian Saputra Har	8575108063	243,000.00
111	30 Maret 2016	Tri Aris	1320497155	30,000.00
112	1-Apr-16	Tri Aris	1320497155	80,000.00

Halaman 127 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113	1-Apr-16	Andre Prayogi	8575101158	50,000.00
114	4-Apr-16	Tri Aris	1320497155	50,000.00
115	4-Apr-16	Chandra Dharmawan	1270009481	55,000.00
116	4-Apr-16	Andre Prayogi	8575101158	75,000.00
117	4-Apr-16	Tri Aris	1320497155	80,000.00
118	4-Apr-16	Adrian Saputra Har	8575108063	130,000.00
119	4-Apr-16	Chandra Dharmawan	1270009481	50,000.00
120	5-Apr-16	Tri Aris	1320497155	40,000.00
121	6-Apr-16	Tri Aris	1320497155	40,000.00
122	6-Apr-16	Chandra Dharmawan	1270009481	75,000.00
123	6-Apr-16	Andre Prayogi	8575101158	50,000.00
124	7-Apr-16	Tri Aris	1320497155	80,000.00
125	8-Apr-16	Tri Aris	1320497155	40,000.00
126	11-Apr-16	Adrian Saputra Har	8575108063	50,000.00
127	11-Apr-16	Tri Aris	1320497155	35,000.00
128	11-Apr-16	Chandra Dharmawan	1270009481	50,000.00
129	11-Apr-16	Andre Prayogi	8575101158	100,000.00
130	11-Apr-16	Chandra Dharmawan	1270009481	55,000.00
131	12-Apr-16	Adrian Saputra Har	8575108063	45,000.00
132	12-Apr-16	Tri Aris	1320497155	50,000.00
133	12-Apr-16	Chandra Dharmawan	1270009481	100,000.00
134	13-Apr-16	Erich		118,777.00
135	13-Apr-16	Chandra Dharmawan	1270009481	65,000.00
136	14-Apr-16	Andre Prayogi	8575101158	45,000.00
137	15-Apr-16	Muhamad	5290183903	50,000.00

Halaman 128 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Mustomi Pr		
138	18-Apr-16	Tri Aris	1320497155	50,000.00
139	18-Apr-16	Chandra Dharmawan	1270009481	105,000.00
140	19-Apr-16	Andre Prayogi	8575101158	153,000.00
141	20-Apr-16	Adrian Saputra Har	8575108063	300,000.00
142	20-Apr-16	Andre Prayogi	8575101158	100,000.00
143	20-Apr-16	Andre Prayogi	8575101158	375,000.00
144	25-Apr-16	Andre Prayogi	8575101158	50,720.00
145	25-Apr-16	Chandra Dharmawan	1270009481	120,000.00
146	25-Apr-16	Andre Prayogi	8575101158	180,000.00
147	26-Apr-16	Chandra Dharmawan	1270009481	55,000.00
148	26-Apr-16	Juliana	6371005967	245,000.00
149	27-Apr-16	Andre Prayogi	8575101158	475,000.00
150	27-Apr-16	Juliana	6371005967	600,000.00
151	27-Apr-16	Juliana	6371005967	350,000.00
152	29-Apr-16	Chandra Dharmawan	1270009481	93,000.00
153	29-Apr-16	Juliana	6371005967	500,000.00
154	02 Mei 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	135,000.00
155	02 Mei 2016	Juliana	6371005967	90,000.00
156	02 Mei 2016	Juliana	6371005967	100,000.00
157	02 Mei 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	100,000.00
158	02 Mei 2016	Juliana	6371005967	50,000.00
159	02 Mei 2016	Juliana	6371005967	400,000.00
160	03 Mei 2016	Juliana	6371005967	687,500.00
161	04 Mei 2016	Andre Prayogi	8575101158	1,200,000.00
162	04 Mei 2016	Andre Prayogi	8575101158	800,000.00
163	09 Mei 2016	Tri Aris	1320497155	100,000.00
164	09 Mei 2016	Andre Prayogi	8575101158	1,750,000.00

Halaman 129 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165	09 Mei 2016	Juliana	6371005967	2,800,000.00
166	09 Mei 2016	Andre Prayogi	8575101158	200,000.00
167	09 Mei 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	200,000.00
168	09 Mei 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	300,000.00
169	09 Mei 2016	Tri Aris	1320497155	100,000.00
170	09 Mei 2016	Juliana	6371005967	700,000.00
171	09 Mei 2016	Tri Aris	1320497155	200,000.00
172	09 Mei 2016	Juliana	6371005967	1,622,500.00
173	09 Mei 2016	Juliana	6371005967	750,000.00
174	09 Mei 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	250,000.00
175	10 Mei 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	50,000.00
176	10 Mei 2016	Juliana	6371005967	300,000.00
177	11 Mei 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	55,000.00
178	13 Mei 2016	Tri Aris	1320497155	80,000.00
179	13 Mei 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	150,000.00
180	13 Mei 2016	Juliana	6371005967	350,000.00
181	16 Mei 2016	Erich		243,342.00
182	16 Mei 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	50,000.00
183	16 Mei 2016	Juliana	6371005967	50,000.00
184	16 Mei 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	65,000.00
185	16 Mei 2016	Tri Aris	1320497155	50,000.00
186	16 Mei 2016	Tri Aris	1320497155	50,000.00
187	18 Mei 2016	Tri Aris	1320497155	40,000.00
188	19 Mei 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	200,000.00

Halaman 130 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189	19 Mei 2016	Juliana	6371005967	1,500,000.00
190	23 Mei 2016	Erich		1,726,500.00
191	23 Mei 2016	Juliana	6371005967	150,000.00
192	23 Mei 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	200,000.00
193	23 Mei 2016	Andre Prayogi	8575101158	375,000.00
194	25 Mei 2016	Juliana	6371005967	193,618.00
195	26 Mei 2016	Juliana	6371005967	156,500.00
196	07 Juni 2016	Juliana	6371005967	50,000.00
197	07 Juni 2016	Erich		193,333.00
197	08 Juni 2016	Juliana	6371005967	280,000.00
198	13 Juni 2016	Andre Prayogi	8575101158	150,000.00
199	14 Juni 2019	Andre Prayogi	8575101158	250,000.00
200	15 Juni 2016	Andre Prayogi	8575101158	100,000.00
201	15 Juni 2016	Juliana	6371005967	100,000.00
202	16 Juni 2016	Sandra Ayu		400,000.00
203	16 Juni 2016	Juliana	6371005967	93,000.00
204	20 Juni 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	100,000.00
205	20 Juni 2016	Juliana	6371005967	100,000.00
206	20 Juni 2016	Andre Prayogi	8575101158	100,000.00
207	20 Juni 2016	Juliana	6371005967	276,707.00
208	22 Juni 2016	Andre Prayogi	8575101158	400,000.00
209	27 Juni 2016	Juliana	6371005967	470,000.00
210	27 Juni 2016	Andre Prayogi	8575101158	850,000.00
211	27 Juni 2016	Juliana	6371005967	800,000.00
212	27 Juni 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	100,000.00
213	27 Juni 2016	Juliana	6371005967	247,500.00
214	27 Juni 2016	Juliana	6371005967	950,000.00
215	29 Juni 2016	Wahyu Jeramas		540,777.00
216	29 Juni 2016	Juliana	6371005967	477,000.00
217	29 Juni 2016	Andre Prayogi	8575101158	

Halaman 131 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				725,000.00
218	01 Juli 2016	Wahyu Jeramas		390,223.00
219	04 Juli 2016	Juliana	6371005967	104,000.00
220	04 Juli 2016	Juliana	6371005967	370,000.00
221	04 Juli 2016	Juliana	6371005967	200,000.00
222	04 Juli 2016	Andre Prayogi	8575101158	300,000.00
223	04 Juli 2016	Andre Prayogi	8575101158	200,000.00
224	11 Juli 2016	Juliana	6371005967	600,000.00
225	11 Juli 2016	Andre Prayogi	8575101158	1,400,000.00
226	11 Juli 2016	Andre Prayogi	8575101158	350,000.00
227	11 Juli 2016	Juliana	6371005967	200,000.00
228	11 Juli 2016	Juliana	6371005967	300,000.00
229	14 Juli 2016	Muhammad Amru, Spd	8300122419	300,000.00
230	14 Juli 2016	Juliana	6371005967	500,000.00
231	19 Juli 2016	Juliana	6371005967	358,000.00
232	19 Juli 2016	Juliana	6371005967	900,000.00
233	20 Juli 2016	Juliana	6371005967	300,000.00
234	20 Juli 2016	Juliana	6371005967	1,100,000.00
235	20 Juli 2016	Muhammad Amru, Spd	8300122419	2,000,000.00
236	21 Juli 2016	Juliana	6371005967	500,000.00
237	22 Juli 2016	Juliana	6371005967	375,000.00
279	25 Juli 2016	Hermawan	3770336979	500,000.00
280	25 Juli 2016	Hermawan	3770336979	100,000.00
281	25 Juli 2016	Hermawan	3770336979	300,000.00
282	25 Juli 2016	Hermawan	3770336979	1,100,000.00
283	26 Juli 2016	Hermawan	3770336979	2,800,000.00
284	27 Juli 2016	Hermawan	3770336979	3,000,000.00
285	28 Juli 2016	Muhammad Amru Spd	8300122419	2,500,000.00
286	28 Juli 2016	Hermawan	3770336979	300,000.00
287	29 Juli 2016	Muhammad Amru Spd	8300122419	2,000,000.00

Halaman 132 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289	29 Juli 2016	Rosidah		3,000,000.00
290	01 Agst 2016	Wahyu Jeramas		700,000.00
291	01 Agst 2016	Agustina	411116432	1,000,000.00
292	01 Agst 2016	Hermawan	3770336979	2,000,000.00
293	01 Agst 2016	Hermawan	3770336979	1,287,000.00
294	01 Agst 2016	Hermawan	3770336979	2,950,000.00
295	01 Agst 2016	Hermawan	3770336979	3,750,000.00
296	02 Agst 2016	Hermawan	3770336979	1,600,000.00
297	02 Agst 2016	Hermawan	3770336979	1,500,000.00
298	04 Agst 2016	Hermawan	3770336979	350,000.00
299	05 Agst 2016	Hermawan	3770336979	500,000.00
300	08 Agst 2016	Hermawan	3770336979	300,000.00
301	08 Agst 2016	Hermawan	3770336979	250,000.00
302	09 Agst 2016	Hermawan	3770336979	600,000.00
303	10 Agst 2016	Hermawan	3770336979	2,750,000.00
304	10 Agst 2016	Hermawan	3770336979	3,250,000.00
305	10 Agst 2016	Hermawan	3770336979	3,250,000.00
306	10 Agst 2016	Hermawan	3770336979	4,750,000.00
307	11 Agst 2016	Hermawan	3770336979	843,500.00
308	12 Agst 2016	Asmiati		250,000.00
309	12 Agst 2016	Hermawan	3770336979	47,500.00
310	15 Agst 2016	Asmiati		250,000.00
311	15 Agst 2016	Hermawan	3770336979	843,500.00
312	15 Agst 2016	Hermawan	3770336979	1,570,000.00
313	15 Agst 2016	Hermawan	3770336979	250,000.00
314	15 Agst 2016	Hermawan	3770336979	150,000.00
315	15 Agst 2016	Hermawan	3770336979	1,400,000.00
316	15 Agst 2016	Hermawan	3770336979	2,000,000.00
317	15 Agst 2016	Hermawan	3770336979	400,000.00

Halaman 133 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318	16 Agst 2016	Hermawan	3770336979	100,000.00
319	18 Agst 2016	Hermawan	3770336979	797,500.00
320	18 Agst 2016	Hermawan	3770336979	377,500.00
321	18 Agst 2016	Muhammad Amru Spd	8300122419	3,800,000.00
322	18 Agst 2016	Hermawan	3770336979	1,000,000.00
323	18 Agst 2016	Hermawan	3770336979	2,800,000.00
324	18 Agst 2016	Hermawan	3770336979	3,000,000.00
325	19 Agst 2016	Hermawan	3770336979	1,000,000.00
326	19 Agst 2016	Hermawan	3770336979	1,200,000.00
327	22 Agst 2016	Wahyu Jeramas		175,000.00
328	22 Agst 2016	Chandra Dharmawan	1270009481	176,500.00
329	22 Agst 2016	Hermawan	3770336979	600,000.00
330	22 Agst 2016	Hermawan	3770336979	1,300,000.00
331	22 Agst 2016	Hermawan	3770336979	300,000.00
332	22 Agst 2016	Hermawan	3770336979	300,000.00
333	22 Agst 2016	Hermawan	3770336979	1,000,000.00
334	25 Agst 2016	Hermawan	3770336979	300,000.00
335	26 Agst 2016	Hermawan	3770336979	3,600,000.00
336	26 Agst 2016	Hermawan	3770336979	1,700,000.00
337	29 Agst 2016	Hermawan	3770336979	200,000.00
338	29 Agst 2016	Yonki Cahyadi Wibo	5390153335	100,000.00
339	29 Agst 2016	Hermawan	3770336979	1,500,000.00
340	29 Agst 2016	Hermawan	3770336979	200,000.00
341	29 Agst 2016	Hermawan	3770336979	650,000.00
342	29 Agst 2016	Hermawan	3770336979	800,000.00
343	30 Agst 2016	Hermawan	3770336979	3,675,000.00
344	31 Agst 2016	Hermawan	3770336979	4,400,000.00
345	31 Agst 2016	Hermawan	3770336979	3,000,000.00
346	2-Sep-16	Hermawan	3770336979	3,000,000.00
347	5-Sep-16	Hermawan	3770336979	800,000.00
348	5-Sep-16	Hermawan	3770336979	4,600,000.00

Halaman 134 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

349	5-Sep-16	Hermawan	3770336979	4,000,000.00
350	6-Sep-16	Hermawan	3770336979	2,325,000.00
351	8-Sep-16	Hermawan	3770336979	650,000.00
352	8-Sep-16	Hermawan	3770336979	1,000,000.00
353	13-Sep-16	Hermawan	3770336979	767,500.00
354	13-Sep-16	Hermawan	3770336979	100,000.00
355	13-Sep-16	Hermawan	3770336979	1,200,000.00
356	13-Sep-16	Hermawan	3770336979	150,000.00
357	13-Sep-16	Rosidah		400,000.00
358	13-Sep-16	Hermawan	3770336979	743,500.00
359	13-Sep-16	Hermawan	3770336979	200,000.00
360	14-Sep-16	Hermawan	3770336979	500,000.00
361	14-Sep-16	Hermawan	3770336979	300,000.00
362	14-Sep-16	Hermawan	3770336979	563,000.00
363	15-Sep-16	Hermawan	3770336979	550,000.00
364	19-Sep-16	Hermawan	3770336979	4,250,000.00
365	19-Sep-16	Hermawan	3770336979	483,000.00
366	19-Sep-16	Hermawan	3770336979	230,000.00
367	19-Sep-16	Hermawan	3770336979	3,600,000.00
368	20-Sep-16	Hermawan	3770336979	1,800,000.00
369	22-Sep-16	Hermawan	3770336979	550,000.00
370	22-Sep-16	Rosidah		500,000.00
371	26-Sep-16	Hermawan	3770336979	185,000.00
372	26-Sep-16	Hermawan	3770336979	708,000.00
373	26-Sep-16	Hermawan	3770336979	2,000,000.00
374	28-Sep-16	Hermawan	3770336979	950,000.00
375	30-Sep-09	Hermawan	3770336979	3,000,000.00
376	11 Okt 2016	Hermawan	3770336979	1,169,000.00
377	12 Okt 2016	Hermawan	3770336979	2,600,000.00
378	25 Juli 2016	Hermawan	3770336979	300,000.00
378	12 Okt 2016	Diki Cahyadi	3770336979	500,000.00
379	12 Okt 2016	Hermawan	3770336979	3,500,000.00
380	14 Okt 2016	Hermawan	3770336979	4,000,000.00
381	17 Okt 2016	Hermawan	3770336979	143,000.00
382	19 Okt 2016	Hermawan	3770336979	300,000.00
383	19 Okt 2016	Hermawan	3770336979	7,000,000.00

Halaman 135 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384	19 Okt 2016	Hermawan	3770336979	493,500.00
385	24 Okt 2016	Hermawan	3770336979	327,000.00
386	24 Okt 2016	Hermawan	3770336979	793,000.00
387	24 Okt 2016	Hermawan	3770336979	130,000.00
388	24 Okt 2016	Siska Andika	3830668275	300,000.00
389	25 Okt 2016	Hermawan	3770336979	3,200,000.00
390	26 Okt 2016	Muhamad Ridwan	7560301302	143,000.00
391	27 Okt 2016	Hermawan	3770336979	494,000.00
392	27 Okt 2016	Hermawan	3770336979	900,000.00
393	31 Okt 2016	Hermawan	3770336979	93,000.00
394	1-Nov-16	Hermawan	3770336979	3,000,000.00
395	2-Nov-16	Hermawan	3770336979	803,500.00
396	2-Nov-16	Hermawan	3770336979	4,750,000.00
397	4-Nov-16	Hermawan	3770336979	3,000,000.00
398	7-Nov-16	Hermawan	3770336979	1,000,000.00
399	7-Nov-16	Hermawan	3770336979	3,000,000.00
400	7-Nov-16	Hermawan	3770336979	4,850,000.00
401	7-Nov-16	Muhamad Ridwan	7560301302	113,000.00
402	7-Nov-16	Rian Syahputra	431075121	80,000.00
403	8-Nov-16	Hermawan	3770336979	1,750,000.00
404	9-Nov-16	Hermawan	3770336979	450,000.00
405	10-Nov-16	Hermawan	3770336979	6,200,000.00
406	10-Nov-16	Arghrinni Irlhamni		400,000.00
407	10-Nov-16	Hermawan	3770336979	2,900,000.00
408	10-Nov-16	Siska Andika	3830668275	93,500.00
409	14-Nov-16	Wahyu Jeramas		800,000.00
410	14-Nov-16	Hermawan	3770336979	700,000.00
411	14-Nov-16	Hermawan	3770336979	950,000.00
412	14-Nov-16	Hermawan	3838668275	100,000.00
413	14-Nov-16	Vadia		900,000.00
414	14-Nov-16	Hermawan	3770336979	4,200,000.00
415	15-Nov-16	Hermawan	3770336979	4,658,000.00
416	16-Nov-16	Wahyu Jeramas		5,993,500.00
417	18-Nov-16	Hermawan	3770336979	1,944,000.00
418	21-Nov-16	Hermawan	3770336979	150,000.00
419	21-Nov-16	Muhamad Ridwan	7560301302	150,000.00

Halaman 136 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420	21-Nov-16	Hermawan	3770336979	570,000.00
421	21-Nov-16	Hermawan	3770336979	1,450,000.00
422	23-Nov-16	Hermawan	3770336979	42,000.00
423	23-Nov-16	Hermawan	3770336979	2,150,000.00
424	23-Nov-16	Hermawan	3770336979	850,000.00
425	23-Nov-16	Hermawan	3770336979	100,000.00
426	24-Nov-16	Muhamad Ridwan	7560301302	100,000.00
427	25-Nov-16	Hermawan	3770336979	1,500,000.00
428	25-Nov-16	Hermawan	3770336979	820,000.00
429	25-Nov-16	Anggi	7560299286	100,000.00
430	28-Nov-16	Hermawan	3770336979	850,000.00
431	28-Nov-16	Hermawan	3770336979	500,000.00
432	28-Nov-16	Hermawan	3770336979	6,000,000.00
433	29-Nov-16	Hermawan	3770336979	10,495,500.00
434	29-Nov-16	Hermawan	3770336979	493,000.00
435	30-Nov-16	Hermawan	3770336979	750,000.00
436	01 Des 2016	Hermawan	3770336979	300,000.00
437	06 Des 2016	Anggi	7560299286	100,000.00
438	08 Des 2016	Wahyu Jeramas		373,500.00
439	08 Des 2016	Muhamad Ridwan	7560301302	124,000.00
440	08 Des 2016	Hermawan	3770336979	140,000.00
441	13 Des 2016	Sugiyarto		3,500,000.00
442	13 Des 2016	Hermawan	3770336979	4,955,500.00
443	14 Des 2106	Hermawan	3770336979	463,000.00
444	15 Des2016	Hermawan	3770336979	750,000.00
445	16 Des 2016	Hermawan	3770336979	250,000.00
446	19 Des 2016	Hermawan	3770336979	352,000.00
447	19 Des 2016	Muhamad Ridwan	7560301302	133,000.00
448	19 Des 2016	Hermawan	3770336979	245,000.00
449	20 Des 2016	Wahyu Jeramas		11,500,000.00
450	21 Des 2016	Hermawan	3770336979	237,500.00
451	23 Des 2016	Hermawan	3770336979	2,000,000.00
452	27 Des 2016	Hermawan	3770336979	425,000.00
453	27 Des 2016	Hermawan	3770336979	500,000.00
454	29 Des 2016	Hermawan	3770336979	100,000.00
455	29 Des 2016	Hermawan	3770336979	200,000.00

Halaman 137 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



456	03 Januari 2017	Hermawan	3770336979	4,200,000.00
457	03 Januari 2017	Hermawan	3770336979	2,000,000.00
458	03 Januari 2017	Hermawan	3770336979	293,500.00
459	03 Januari 2017	Hermawan	3770336979	4,700,000.00
460	04 Januari 2017	Hermawan	3770336979	1,900,000.00
461	05 Januari 2017	Wahyu Jeramas		293,500.00
462	06 Januari 2017	Wahyu Jeramas		4,750,000.00
463	10 Januari 2017	Saifatun Maulia	3740776079	1,050,000.00
464	10 Januari 2017	Saifatun Maulia	3740776079	3,755,000.00
465	12 Januari 2017	Jonatan		300,777.00
466	12 Januari 2017	Saifatun Maulia	3740776079	1,616,000.00
467	13 Januari 2017	Yogi Mochamad Suga	3210563902	150,000.00
468	16 Januari 2017	Saifatun Maulia	3740776079	150,000.00
TOTAL (Rp)				349,900,528.00

Menimbang, bahwa uang pendapatan Desa Tiram tahun 2016 selain dipergunakan oleh Terdakwa untuk berjudi on line sebesar Rp349.900.528,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), Terdakwa juga menggunakan uang pendapatan Desa Tiram sebesar Rp269.099.472,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang dipakai untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa dengan dipergunakannya uang pendapatan Desa Tiram sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa selaku bendahara Desa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang dipakai untuk berfoya-foya dan untuk bermain judi on line mengakibatkan tidak terlaksananya beberapa kegiatan dan pembangunan di Desa Tiram, adapun kegiatan dan pembangunan yang tidak Terlaksana tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama kegiatan	Nilai (Rp)
1.	Rehab Balai Desa	62.331.562,00
2.	Pembangunan Gedung Serba Guna	136.767.347,00



3.	Peningkatan tribun bola	25.000.000,00
4.	Pembangunan POSKAMLING Dusun Air Tiram RT. 3	40.027.140,00
5.	Pengadaan tempat sampah	10.222.463,00
6.	Pembangunan Lapangan Volly	88.122.497,00
	Jumlah	306.371.009,00

Menimbang, bahwa dengan tidak terlaksananya beberapa kegiatan dan pembangunan di Desa Tiram menimbulkan kerugian keuangan bagi Desa Tiram, dimana uang pendapatan Desa Tiram yang diperoleh oleh Desa Tiram berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang pendapatan Desa Tiram untuk kepentingan pribadi, berfoya-foya dan judi on line yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perdes Nomor 2 tahun 2016 Desa Tiram dan Perdes perubahannya yakni Perdes Nomor 3 tahun 2016 Desa Tiram, menurut keterangan Ahli Suheri, S.E., dan laporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Nomor: 700/A20/INPT/8/2017 tanggal 26 September 2017 perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara/Desa sebesar Rp623.761.113.00,00 (enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraian pada fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan:

1. Terdakwa selaku bendahara Desa Tiram, Kecamatan Tukak Sadai telah menarik uang pendapatan Desa Tiram sebesar Rp618.000.000.00,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa perintah Kepala Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai, Terdakwa menarik uang pendapatan Desa Tiram tahun 2016 tersebut dari rekening Nomor 1553010177 pada bank Sumsel Cabang Toboali atas nama bendahara desa Tiram dengan memalsukan tanda tangan kepala desa Tiram;
2. Terdakwa selaku bendahara Desa Tiram, Kecamatan Tukak Sadai, telah mempergunakan uang pendapatan Desa Tiram tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp618.000.000.00,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perdes Desa Tiram Nomor 2 tahun 2016 beserta Perdes perubahannya, yakni Perdes Desa



Tiram Nomor 3 tahun 2016 yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan dan pembangunan yang telah disusun dalam APBDDesa Tiram tahun 2016;

3. Terdakwa telah mempergunakan uang pendapatan Desa Tiram sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang di pakai Terdakwa untuk berfoya-foya dan judi on line sehingga menyebabkan tidak terlaksananya beberapa kegiatan dan pembangunan di Desa Tiram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan kesimpulan Majelis Hakim diatas perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, perbuatan Terdakwa ini tidak sesuai dan bertentangan dengan:

1. Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi "bahwa pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa";
2. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa "Bendahara Desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa";
3. Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa "seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDDes";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur secara melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, atau Orang Lain atau Suatu Korporasi:

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri;

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata "kaya" artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya



menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan;

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya”, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada Jkt);

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu: 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, halaman 42);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yuridis dari pemeriksaan persidangan ini telah memperkaya Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini akan majelis pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 (dua) diatas, yang mana unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti, bahwa, pada tahun 2016 desa Tiram telah memperoleh pendapatan yang berasal dari: uang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2015, uang dana desa, uang hasil pajak dan retribusi serta uang bantuan dari provinsi, semua uang pendapatan tersebut telah diterima oleh Pemerintahan Desa Tiram melalui rekening Nomor 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram melalui Bank Sumsel Cabang Toboali dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1.	Dana Desa	Rp635.944.391,00
2.	Bagian dari hasil pajak & Retribusi daerah kabupaten/kota	Rp27.821.245,00
3.	Alokasi Dana Desa	Rp903.478.734,00
4.	Bantuan Provinsi	Rp38.058.000,00
5.	Silpa (Saldo awal tahun 2016)	Rp1.025.036.280,00(+)
6.	Jumlah pendapatan Desa Tiram	Rp2.730.338.650,00



	tahun 2016	
--	------------	--

Menimbang, bahwa uang pendapatan desa Tiram tahun 2016 sebesar Rp2.730.338.650,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) tersebut telah diterima oleh pemerintahan desa Tiram dan telah dipergunakan oleh Pemerintahan Desa Tiram sebagaimana yang ditetapkan dalam Perdes Nomor 2 tahun 2016 serta perdes perubahannya yakni Perdes Nomor 3 tahun 2016;

Menimbang, bahwa penggunaan uang pendapatan desa Tiram tahun 2016 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Tiram oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa Tiram tertanggal 03 Februari 2017 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1.	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp369.315.000,00
2.	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp1.575.085.000,00
3.	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 101.300.000,00
4.	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp71.000.000,00
5.	Jumlah Dana Desa yang telah direalisasikan sebesar	Rp2.116.800.000,00

Menimbang, bahwa uang pendapatan desa yang telah diterima oleh Desa Tiram melalui rekening Nomor 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram pada bank Sumsel Cabang Toboali adalah sebesar Rp2.730.338.650,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) sedangkan uang pendapatan Desa Tiram yang telah dipergunakan/dibelanjakan oleh Pemerintahan Desa Tiram berdasarkan Perdes Nomor 2 tahun 2016 dan Perdes Perubahannya yakni Perdes Desa Tiram Nomor 3 tahun 2016 beserta Laporan pertanggungjawaban APBDes Desa Tiram oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa Tiram tertanggal 03 Februari 2017 adalah sebesar Rp2.116.800.000,00 (dua milyar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan demikian uang pendapatan Desa Tiram tahun 2016 per 31 Desember 2016 bersisa sebesar:

Halaman 142 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah pendapatan Desa Tiram tahun 2016	Rp2.730.338.650,00
Jumlah Belanja Desa Tiram tahun 2016 yang direalisasikan sebesar	Rp2.116.800.000,00(-)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pendapatan Desa Tiram tahun 2016 sebesar	Rp 613.538.650,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, uang pendapatan Desa Tiram yang tersisa per 31 Desember 2016 di dalam rekening Nomor 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram pada bank Sumsel Cabang Toboali adalah sebesar Rp3.661.118.000,00- (tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa adanya selisih antara sisa uang pendapatan desa Tiram tahun 2016 dalam laporan pertanggungjawaban APBDes tahun 2016 oleh Terdakwa selaku bendahara desa Tiram dengan sisa uang pendapatan desa Tiram dalam rekening Nomor 1553010177 pada bank Sumsel Cabang Toboali per 31 Desember 2016 atas nama Bendahara Desa Tiram disebabkan adanya penarikan uang pendapatan desa Tiram oleh Terdakwa selaku bendahara desa Tiram tanpa sepengetahuan dan tanpa perintah dari kepala desa Tiram sebesar Rp618.000.000.00,00 dengan rincian sebagai berikut:

N O	TANGGAL PENARIKAN	No Check	JUMLAH PENARIKAN (Rp)	KETERANGAN
1.	25 Januari 2016	CD 026 226	50.000.000,00	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades Mulyanto
2.	29 Februari 2016	CD 026 227	25.000.000,00	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades Mulyanto
3.	30 September 2016	CD 286 404	100.000.000,00	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
4.	31 Oktober 2016	CD 287 862	100.000.000,00	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
5.	21 November 2016	CD 287 863	150.000.000,00	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur

Halaman 143 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	28 November 2016	CD 287 866	70.000.000,00	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
7.	05 Desember 2016	CD 287 869	16.000.000,00	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
8.	19 Desember 2016	CD 288 724	57.000.000,00	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
9.	27 Desember 2016	CD 288 725	50.000.000,00	Tanpa sepengetahuan Pj. Kades M. Syukur
JUMLAH			Rp618.000.000.00,00	

Menimbang, bahwa uang pendapatan Desa Tiram tahun 2016 yang ditarik oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan perintah Kepala Desa Tiram sebesar Rp618.000.000.00,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang diatur dalam Perdes Desa Tiram Nomor 2 tahun 2016 dan Perdes perubahannya Nomor 3 tahun 2016, uang tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa, Terdakwa malah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah memperoleh uang secara tidak sah yang berasal dari uang pendapatan Desa Tiram yang dipergunakan tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Suheri, S.E., dan laporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 700/A20/INPT/8/2017 tanggal 26 September 2017 perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan uang pendapatan Desa Tiram tahun 2016 menimbulkan kerugian keuangan Negara/Desa sebesar Rp623.761.113,00 (enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah diperolehnya uang secara tidak sah oleh Terdakwa yang berasal dari uang pendapatan Desa Tiram tahun 2016 yang dipergunakan oleh Terdakwa tidak sesuai peruntukannya telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara:

Halaman 144 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, halaman 33);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 (dua) diatas, yang mana unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 25/PUU-XIV/2016, tanggal 26 Januari 2017 telah menyatakan bahwa kata "dapat", dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Noor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan

Halaman 145 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dihapusnya kata “dapat”, tersebut berarti telah merubah makna dari tindak pidana korupsi tersebut dari delik formil menjadi delik materil, artinya kerugian negara tersebut harus sudah benar-benar nyata terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengertian “Keuangan Negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan Negara adalah meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan uang dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, tugas layanan umum pemerintahan;
- b. Penerimaan Negara;
- c. Pengeluaran Negara;
- d. Penerimaan Daerah;
- e. Pengeluaran Daerah;
- f. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- g. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- h. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana

Halaman 146 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang pendapatan Desa Tiram tahun 2016 adalah uang Negara, karena uang pendapatan Desa Tiram tahun 2016 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa Tiram;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara aquo Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terdapat dalam persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Suheri, S.E., dan laporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Nomor: 700/A20/INPT/8/2017, tanggal 26 September 2017 perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang pendapatan Desa Tiram tahun 2016 yang tidak sesuai peruntukannya telah menimbulkan kerugian keuangan Negara/Desa sebesar Rp623.761.113.00,00 (enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan didapatkan fakta hukum APBDes Desa Tiram tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Jumlah pendapatan Desa Tiram tahun 2016	Rp.2.730.338.650.00,-
Jumlah Belanja Desa Tiram tahun 2016 yang direalisasikan sebesar	Rp2.116.800.000,00 (-)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Sllpa) Desa Tiram tahun 2016 sebesar	Rp613.538.650,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kerugian keuangan negara yang dihitung oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan sesuai laporan Nomor: 700/A20/INPT/8/2017 tanggal 26 September 2017 adalah sebesar Rp623.761.113,00 (enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah), dengan demikian kerugian keuangan negara dalam perkara aquo sesuai fakta hukum persidangan adalah sebesar Rp613.538.650,00 (enam ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara sejumlah tersebut diatas, sampai perkara ini disidangkan, belum ada tindaklanjut pengembalian kerugian keuangan negara oleh Terdakwa, oleh karena itu kerugian keuangan Negara yang nyata dalam perkara ini adalah sebesar Rp 613.538.650,00 (enam ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang rumusannya terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang berbunyi: "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh pada pemeriksaan perkara ini, Terdakwa telah memperoleh uang sebesar Rp613.538.650,00(enam ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang diperoleh oleh Terdakwa dari penggunaan uang pendapatan desa Tiram tahun 2016 yang tidak sesuai peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tanggungjawab Terdakwa terhadap uang penganti atas kerugian keuangan Negara yang nyata dalam perkara aquo adalah sebesar Rp613.538.650,00 (enam ratus tiga belas

Halaman 148 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah), maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp613.538.650,00 (enam ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang pembayarannya paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan pada persidangan tanggal 23 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seadil-adilnya dan ringan ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi dan Majelis Hakim meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa dikwalifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 149 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Desa Tiram Nomor 2 Tahun 2016 Tentang APBDes Tiram;
- b. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Desa Tiram Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan APBDes Tiram;
- c. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tiram Nomor: 188.4/01/SK/D.TRM/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendaharawan Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Masa Jabatan TA. 2016;
- d. 1 (satu) Eksemplar Laporan Realisasi APBDes Semester Terakhir Tahun 2016 Desa Tiram;

Halaman 150 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) eksemplar Print out Nomor rekening 08805013482 atas nama Feykisan periode 01 Januari 2016 s/d dengan 12 Desember 2016; dan periode 01 Januari 2017;
- f. 1 (satu) eksemplar print out rekening Nomor: 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram pada Bank Sumsel Babel periode tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
- g. 9 (sembilan) eksemplar fotocopy Cek Bank Sumselbabel Nomor Rekening 1553010177 yang terdiri dari:
 -) Cek Nomor: CD 026226 tanggal 25 Januari 2016;
 -) Cek Nomor: CD 026227 tanggal 29 Februari 2016;
 -) Cek Nomor: CD 286404 tanggal 30 September 2016;
 -) Cek Nomor: CD 287862 tanggal 31 Oktober 2016;
 -) Cek Nomor: CD 287863 tanggal 21 November 2016;
 -) Cek Nomor: CD 287866 tanggal 28 November 2016;
 -) Cek Nomor: CD 287869 tanggal 05 Desember 2016;
 -) Cek Nomor: CD 288724 tanggal 19 Desember 2016;
 -) Cek Nomor: CD 288725 tanggal 27 Desember 2016;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti pada huruf a sampai dengan huruf d, yang disita dari Pemerintah Desa Tiram, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tiram;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti pada huruf e sampai dengan huruf g, yang telah dilakukan penyitaan untuk kelengkapan berkas perkara, maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

-) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi disegala bidang;
-) Perbuatan Terdakwa nyata telah merugikan keuangan Negara;
-) Terdakwa belum mengganti kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatannya;
-) Terdakwa memperoleh Hasil Tindak Pidana korupsi dari uang Pendapatan Desa Tiram tahun 2016 yang dipergunakan tidak sesuai peruntukannya;

Keadaan Yang Meringankan:

Halaman 151 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



-) Terdakwa belum pernah dihukum;
-) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
-) Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Feykisan Alias Muzar Bin Abudiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp613.538.650.00,00 (enam ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 152 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Desa Tiram Nomor 2 Tahun 2016 Tentang APBDes Tiram;
- b. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Desa Tiram Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan APBDes Tiram;
- c. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tiram Nomor: 188.4/01/SK/D.TRM/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendaharawan Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Masa Jabatan TA. 2016;
- d. 1 (satu) Eksemplar Laporan Realisasi APBDes Semester Terakhir Tahun 2016 Desa Tiram;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tiram;

- e. 1 (satu) eksemplar Print out Nomor rekening 08805013482 atas nama Feykisan periode 01 Januari 2016 samap dengan dengan 12 Desember 2016; dan periode 01 Januari 2017;
- f. 1 (satu) eksemplar print out rekening Nomor: 1553010177 atas nama Bendahara Desa Tiram pada Bank Sumsel Babel periode tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
- g. 9 (sembilan) eksemplar fotocopy Cek Bank Sumselbabel Nomor Rekening 1553010177 yang terdiri dari :
 -) Cek Nomor : CD 026226 tanggal 25 Januari 2016;
 -) Cek Nomor : CD 026227 tanggal 29 Februari 2016;
 -) Cek Nomor : CD 286404 tanggal 30 September 2016;
 -) Cek Nomor : CD 287862 tanggal 31 Oktober 2016;
 -) Cek Nomor : CD 287863 tanggal 21 November 2016;
 -) Cek Nomor : CD 287866 tanggal 28 November 2016;
 -) Cek Nomor : CD 287869 tanggal 05 Desember 2016;
 -) Cek Nomor : CD 288724 tanggal 19 Desember 2016;
 -) Cek Nomor : CD 288725 tanggal 27 Desember 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 oleh Kami Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Haridi, S.H., M.H., dan Yelmi, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim-hakim

Halaman 153 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atmawiyanti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Kurniawan Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haridi, S.H., M.H.

Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.

Yelmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Atmawiyanti, S.H.,